

**ANALISA YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL
DI INDONESIA DITINJAU DARI *TRADE RELATED ASPECT
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)*
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**Rizqi Nur Ramadhon
0806478090**



T
27391

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
MEI 2010**





UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL
DI INDONESIA DITINJAU DARI *TRADE RELATED ASPECT
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)*
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**RIZQI NUR RAMADHON
0806478090**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
MEI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizqi Nur Ramadhon

NPM : 0806478090

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rizqi Nur Ramadhon
NPM : 0806478090
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, SH.,MH

Penguji : Dr. Edmon Makarim, SH., LL.M

Penguji : Brian Amy Prastyo, SH.,MLI

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan korelasi atau hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia.

Penulis sangat berterimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Agus Sardjono SH.MH., selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Program Pasa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis.
3. Staf administrasi di Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah.
4. Rekan-rekan di Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi program pascasarjana.
5. USAID – ITAP yang telah memberikan dana bantuan pendidikan.
6. Papah (almarhum) dan Mamah tercinta, Bapak Mertua dan Ibu Mertua, isteriku Nilam Sari Sardjono dan anakku tersayang Ahmad Zaki Ramadhon,

Adikku tercinta Farah Latifa, Firdha Maghfira dan Fitriana serta adik-adik iparku ita dan wulan atas kasih sayang, pengorbanan, doa restu dan telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan Tesis ini.

7. Teman-teman Program MITL2 (Master in International Trade Law 2) Universitas Indonesia, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini. Amin

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 21 Juni 2010

Penulis



Rizqi Nur Ramadhon

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Nur Ramadhon
NPM : 0806478090
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini maka Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juni 2010

Yang Menyatakan



(Rizqi Nur Ramadhon)

ABSTRAK

Nama : Rizqi Nur Ramadhon
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (Trips) Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan *benefit sharing* kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b *TRIPs Agreement*. Penelitian Tesis ini juga menyarankan agar Indonesia tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjamin hak petani dan *benefit sharing* atas penggunaan varietas lokal.

Kata Kunci :

HKI, PVT, Hak Individual, Hak Komunal

ABSTRACT

Name : Rizqi Nur Ramadhon
Study Program : Law Magister
Title : Juridical Analysis on Local Variety in Indonesia viewed from Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) and Act No. 29 of 2000 on Plant Variety Protection (PVP).

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be governed by national laws of Indonesia, then to determine whether IPRs can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This thesis research is using normative legal research for this thesis research because the focus of research to examine the application of norms in the positive law. Type of normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application of IPRs to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the Government and the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIPs Agreement. This thesis research also suggests that Indonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefit sharing for the use of local varieties.

Key words:

IPRs, PVP, Individual Rights, Communal Rights.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Landasan Teori	8
1.6. Landasan Konseptual	13
1.7. Metodologi Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	19
BAB 2. KETERKAITAN ANTARA WTO DENGAN UPOV	21
2.1. Tinjauan Umum Mengenai WTO	21
2.1.1. Organisasi WTO	21
2.1.2. TRIPs <i>Agreement</i>	24
2.1.3. Konsep HKI	27
2.2. Tinjauan Umum Mengenai UPOV	32
2.2.1. Organisasi UPOV	32
2.2.2. Konvensi UPOV	36
2.2.3. PVT Bagian dari HKI dan Keterkaitan UPOV dengan WTO	43
BAB 3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA	51
3.1. Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia	51
3.1.1. Sistem Nilai/Pandangan	51
3.1.2. Karakteristik Masyarakat Lokal	58
3.1.3. Perlindungan Hak Masyarakat dalam Wacana HKI	62

3.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Varietas Lokal di Indonesia	69
3.2.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU No.12 Tahun 1992).....	69
3.2.2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000).....	72
 BAB 4. ANALISA YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI <i>TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS</i> (TRIPs) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)	 81
4.1. Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari <i>Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights</i> (TRIPs).....	81
4.1.1. Varietas Lokal Diatur Di Dalam Hukum Nasional Indonesia	81
4.1.2. Penerapan HKI Terhadap Varietas Lokal Ditinjau Dari TRIPs	92
4.2. Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	103
 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	 115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA	 119


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel HKI di dalam CBD.....	98



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Plasma Nutfah/SDG Tanaman	82
Bagan 2. Konservasi SDG Tanaman	88
Bagan 3. Hubungan antara CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV	96
Bagan 4. Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman.....	107
Bagan 5. Prosedur Permohonan Hak PVT	109
Bagan 6. Pengaturan Bidang Perbenihan Tanaman.....	112



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Daftar Varietas Lokal
LAMPIRAN II Konvensi UPOV 1991
LAMPIRAN III Dampak Keikutsertaan Di Dalam UPOV



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan varietas lokal di Indonesia dalam kondisi kritis? bagaimana nasib hak komunal masyarakat atas varietas lokal terkait dengan keikutsertaan Indonesia di dalam *World Trade Organization* (WTO)? namun bagaimanapun juga Indonesia wajib melindungi hak komunal masyarakat atas varietas lokal demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Varietas lokal merupakan bagian dari Sumberdaya Genetik (SDG) tanaman dan pengetahuan tradisional.¹ Pengetahuan tradisional juga dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang...”.² Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional maupun varietas lokal telah dimiliki dan dilestarikan oleh masyarakat lokal secara turun temurun sehingga masyarakat merupakan pemilik komunal atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Pengetahuan tradisional memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan atas kekayaan intelektual di dalam masyarakat, misalnya varietas lokal, teknik, musik, seni, kerajinan tradisional, pertunjukan tradisional dan seni arsitektur tradisional.

Perdagangan internasional di dalam kerjasama WTO telah mengakibatkan globalisasi di semua aspek perdagangan termasuk Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)”.³ Pendapat Prof Agus Sardjono

¹ Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, UU No.29 Tahun 2000, LN No.241 Tahun 2000, TLN No.4043, ps.1.angka.3.

² Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cet.1., (Bandung:Alumni, 2006), 1.

³ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*. Cet.1., (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 1.

tersebut menunjukkan globalisasi perdagangan internasional akan mengakibatkan benturan nilai-nilai antara kebutuhan masyarakat Indonesia dengan kenyataan yang harus dilakukan oleh Indonesia terutama berkaitan dengan aspek HKI. HKI bertujuan untuk melindungi hak individual sedangkan masyarakat Indonesia masih sangat menghargai hak komunal⁴ sehingga terjadi konflik kepentingan antara hak individual di dalam HKI dengan hak komunal di masyarakat Indonesia.

Perdagangan internasional telah berkembang melalui pertumbuhan ekonomi di setiap negara anggota WTO. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara tersebut telah disesuaikan dengan kondisi globalisasi dan perdagangan bebas sebagai akibat pelaksanaan *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) dan WTO. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia harus meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam sehingga Indonesia memiliki keunggulan dalam bersaing dengan negara lain di pasar internasional. Indonesia juga wajib mengembangkan sektor pertanian sehingga produk pertanian Indonesia dapat bersaing di dalam pasar perdagangan internasional. Hal tersebut disebabkan karena hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang dibutuhkan di berbagai negara. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia harus dilakukan melalui sistem budidaya tanaman seara terpadu sehingga hasil produk pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Indonesia telah menjadi salah satu negara anggota di WTO. Keanggotaan tersebut diwujudkan oleh Indonesia melalui ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (UU No.7 Tahun 1994).⁵ Ketentuan UU No.7 Tahun 1994 telah menimbulkan kewajiban kepada Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan persetujuan-persetujuan di dalam WTO. Indonesia juga telah menyesuaikan ketentuan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Hal ini dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "Indonesia berada di bawah tekanan negara-negara maju karena harus

⁴ Definisi dari kata Komunal adalah milik rakyat atau umum. Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 13 November 2009.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

melaksanakan *TRIPs Agreement* sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim *World Trade Organisation (WTO)*.⁶ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk menerapkan hak individual di dalam *TRIPs Agreement* berkaitan dengan aspek HKI. Ketentuan *TRIPs Agreement* diterapkan ke dalam hukum nasional Indonesia merupakan suatu bentuk hubungan antara hukum nasional dengan hukum perjanjian internasional. Ketentuan *TRIPs Agreement* sebagai salah satu persetujuan di WTO ditransformasikan ke dalam hukum nasional di Indonesia dijelaskan oleh Prof. Hikmahanto Juwana sebagai berikut :

“Indonesia harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Ini berarti berbagai produk nasional yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional wajib untuk diamendemen. Bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional tetapi belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan tersebut wajib diadakan”.⁷

Pendapat tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi terhadap ketentuan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional sehingga perjanjian internasional tersebut dapat berlaku secara efektif sesuai dengan tujuannya.

Putaran Uruguay telah menghasilkan persetujuan mengenai HKI di dalam kerangka kerjasama WTO, yakni *TRIPs Agreement*. Mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur di dalam WTO diharapkan dapat mewujudkan keadilan kepada seluruh negara anggota WTO apabila terjadi sengketa perdagangan. Sistem kerjasama di WTO juga memiliki perbedaan dengan sistem kerjasama di *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Perbedaan tersebut disebabkan karena WIPO tidak bisa memaksakan kepada negara anggota untuk mengadopsi persetujuan WIPO ke dalam hukum nasionalnya. *TRIPs Agreement* bertujuan untuk menjamin standarisasi perlindungan HKI di semua negara anggota WTO.

⁶ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 3-4.

⁷ Hikmahanto Juwana, “Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional”, dalam <http://empi.or.id/cetak.php?id=190>, diakses tanggal 24 April 2009.

Ketentuan TRIPs *Agreement* juga memuat prinsip HKI di konvensi internasional sebagaimana juga yang telah diadopsi oleh WIPO, misalnya Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) dimana salah satunya mengenai perlindungan paten. Varietas tanaman dapat diberikan perlindungan hukum melalui sistem paten maupun sistem khusus lainnya (misalnya hak untuk mengembangkan varietas tanaman yang diatur di dalam *The International Union for The Protection of New Varieties of Plants* (UPOV)).⁸ Indonesia harus dapat meningkatkan mutu hasil produksi pertanian sehingga produk pertanian tersebut dapat bersaing dengan produk pertanian dari negara lain di dalam perdagangan internasional.

Konsep HKI berasal dari masyarakat negara maju yang bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan atas kekayaan intelektual oleh individu-individu maupun perusahaan. HKI juga dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat lokal di negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin termasuk masyarakat lokal di Indonesia. Konsep HKI berbeda dengan konsep hak komunal milik masyarakat lokal karena pemanfaatan kekayaan intelektual atas varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional di Indonesia berorientasi kepada kepentingan komunitas bukannya individu. Hal ini yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional harus diselesaikan secara khusus.⁹

Sebagian besar masyarakat di Indonesia bekerja di sektor pertanian sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara agraris. Hal ini yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam membangun sektor agribisnis di Indonesia sehingga varietas tanaman unggul dan berkualitas sangat dibutuhkan melalui penyediaan varietas baru yang dihasilkan di dalam pemuliaan tanaman.¹⁰

⁸ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organizations)*, Edisi V, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri), 35-37.

⁹ Andri Tri Kuncoro, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia Dalam Perdagangan Bebas Dunia", dalam <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia>, diakses tanggal 7 November 2009.

¹⁰ Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.1.angka.4.

Pemuliaan tanaman telah menghasilkan varietas yang baru (invensi) sehingga memiliki persamaan dengan sistem paten. Invensi atas varietas tanaman dikaitkan dengan sistem paten telah diatur oleh Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* yang menetapkan bahwa “...Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or effective sui generis system or by any combination thereof...”.¹¹ Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO dapat melakukan paten terhadap penemuan (invensi) atas varietas tanaman baru melalui Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap bentuk paten dengan menggunakan sistem *sui generis*.¹² Varietas tanaman yang merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang dapat diberikan perlindungan paten asalkan invensi tersebut baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam bidang industri.¹³ PVT juga dijelaskan oleh Andriana Krisnawati sebagai berikut :

“Hak Kekayaan Perindustrian yang terkait dengan perlindungan bagi varietas tanaman adalah paten (*patent*) dan sumber tanda atau sumber asal (*Indication of source or appellation of origin*). Sementara pengelompokan HKI berdasarkan *Agreement* TRIPs yang terkait dengan perlindungan bagi varietas tanaman adalah indikasi geografis (*geographical indications*) dan paten (*patent*)”.¹⁴

Pendapat Andriana Krisnawati tersebut menunjukkan bahwa sistem PVT memiliki keterkaitan dengan sistem paten di dalam TRIPs *Agreement*. Di Indonesia, minat pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas unggul yang bermutu masih rendah. Kondisi tersebut terjadi karena pemulia merasa tidak dapat menikmati keuntungan atas hasil dari pemuliaan tanaman di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak pemulia di Indonesia sangat penting karena pemuliaan tanaman

¹¹ World Trade Organization, *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Eleventh printing*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), 333.

¹² *Sui generis* diartikan sebagai sifat khas, sifat khusus, ajaran yang menyatakan bahwa aturan untuk perjanjian yang bersifat khusus hanya dapat diterapkan kepada perjanjian yang bukan bentuk campuran. Lihat M. Budiarto, *Kamus Hukum Umum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), 225.

¹³ Nina Nuraini, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2007), 58.

¹⁴ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 15.

dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Hak PVT itu sendiri merupakan hak khusus yang diberikan kepada pemulia tanaman yang telah menciptakan varietas tanaman yang baru sehingga pemulia dapat menikmati manfaat ekonomi atas hasil pemuliaannya sebagai pengganti atas waktu dan usaha yang telah dikeluarkan oleh pemulia tersebut.¹⁵

Tesis ini perlu ditulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kedudukan varietas lokal di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal tersebut sangat penting karena varietas lokal digunakan sebagai varietas asal untuk menghasilkan Varietas Turunan Esensial (VTE). Penggunaan VTE dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemulia tanaman bila VTE tersebut telah dilindungi oleh hak PVT. Hak PVT atas VTE merupakan hak individual yang dimiliki oleh pemulia sedangkan varietas lokal merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal memiliki perbedaan konsep dengan hak individual yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Hal ini yang mengakibatkan konflik nilai atau pandangan antara hak individual dengan hak komunal. Tesis ini juga berusaha membuat keterkaitan (korelasi) mengenai aspek hukum atas varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum Indonesia karena Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur mengenai invensi atas varietas tanaman secara *sui generis*.

HKI atas penemuan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul telah dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000). Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepada pemulia tanaman untuk menikmati nilai ekonomi yang dihasilkan oleh VTE tersebut. Indonesia telah menyadari mengenai pentingnya kegiatan pemuliaan tanaman dan perkembangan industri perbenihan sehingga Indonesia menyusun dan menerbitkan UU No. 29 Tahun 2000. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum berupa hak PVT kepada pemulia tanaman di Indonesia. Hak PVT juga memberikan kewenangan kepada pemulia atau

¹⁵ Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps. 1 angka.5.



pemegang hak PVT untuk menggunakan VTE hasil pemuliaannya. Pemulia tanaman atau pemegang hak PVT juga bisa memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakan VTE tersebut. UU No. 29 Tahun 2000 dibentuk untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak termasuk pemulia, petani dan masyarakat lokal di Indonesia. UU No. 29 Tahun 2000 dilaksanakan di Indonesia untuk menindaklanjuti Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* dalam rangka perlindungan hukum terhadap invensi atas varietas tanaman melalui sistem *sui generis* dari bentuk Paten.

UU No.29 Tahun 2000 telah meningkatkan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman melalui pemberian hak PVT. Pemulia melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE sehingga pemulia tanaman berhak menikmati hasil ekonomi atas pemanfaatan VTE tersebut. Varietas lokal milik masyarakat sering dijadikan sebagai varietas asal oleh pemulia tanaman untuk menghasilkan VTE. Pelestarian terhadap varietas lokal sangat penting dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjaga aset kekayaan intelektual milik Indonesia berkaitan dengan perdagangan internasional. Penulisan Tesis ini akan menjadikan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai judul penulisan.

1.2 Pokok Permasalahan

Uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dalam 3 (tiga) bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia ?
2. Apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal ?
3. Apakah terdapat korelasi atau hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan korelasi atau hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terutama hukum PVT terkait dengan perdagangan internasional dalam kerangka WTO khususnya mengenai varietas lokal di Indonesia serta menambah bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian hukum yang terkait;
- b. Manfaat Praktis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi kebijakan Pemerintah terutama Kantor Pusat PVT di Kementerian Pertanian dalam menerapkan sistem PVT di Indonesia serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bermanfaat bagi penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PVT sekaligus untuk dijadikan bahan sosialisasi program perlindungan dan penegakan hukum di dalam PVT.

1.5 Landasan Teori

Penelitian Tesis ini menggunakan *Natural Law Theory* (Teori Hukum Alam) untuk menganalisa mengenai perlindungan varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Sistem HKI berkaitan dengan *Natural Law Theory* dijelaskan oleh Peter Drahos bahwa "...patents is that it is worked out in the context of a natural law

tradition".¹⁶ Pendapat Peter Drahos tersebut telah menunjukkan bahwa pemberian hak paten (paten merupakan bagian dari sistem HKI) dapat dilakukan dengan didasari prinsip *Natural Law Theory*. Hal ini berarti bahwa hak PVT juga bisa dianalisa dari sudut pandang *Natural Law Theory*. Alasan tersebut disebabkan karena PVT merupakan suatu bentuk paten terhadap invensi atas varietas tanaman yang baru. Hak PVT diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pemulia tanaman karena pemulia telah mengeluarkan biaya dan tenaga sehingga pemulia berhak untuk mendapatkan kompensasi ekonomi dari varietas tanaman yang dihasilkannya tersebut. *Natural Law Theory* (Teori Hukum Alam) juga dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan sebagai berikut :

"Teoretisi HKI biasanya menggunakan teori hukum alam atau hukum moral sebagai dasar pijakannya. Gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik".¹⁷

Pendapat Prof. Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa *Natural Law Theory* dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual untuk mendapatkan kompensasi ekonomi dari pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut oleh pihak lain.

Natural Law dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. *Natural Law* menganggap bahwa nilai moral harus dilindungi oleh hukum. Hal tersebut disebabkan karena moral memiliki peranan untuk menilai benar atau salahnya suatu perbuatan. Hukum juga merupakan indikasi dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan sehingga hukum dengan moral memiliki keterkaitan karena nilai-nilai moral dijadikan pedoman dalam membuat hukum. Masyarakat sebagai pemilik hak komunal atas varietas lokal memiliki hak secara moral untuk menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan varietas lokal oleh pihak lain. Salah satu dasar

¹⁶ Peter Drahos, *A Philosophy Of Intellectual Property*, (Wiltshire: Antony Rowe Ltd, 1996), 33.

¹⁷ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 25.

argumennya adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tentang kodrat manusia.¹⁸ Pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tersebut telah menegaskan bahwa hukum positif harus selaras dengan moral sehingga hukum harus bersifat adil. Thomas Aquinas juga menjelaskan bahwa konsep *Natural Law Theory* merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional.¹⁹ *Natural Law* dijelaskan oleh F. Abbott yang menyatakan bahwa

“demands for protection of intellectual property are often based (implicitly or explicitly) on a theory of natural law or moral right – the idea that intellectual property is naturally owned by the person who create it and that appropriation from that person without compensation is wrongful”.²⁰

Pendapat Frederick Abbott tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilatarbelakangi oleh prinsip *Natural Law Theory*. *Natural Law Theory* juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai aspirasi yang menghendaki adanya pengakuan terhadap hak komunal masyarakat atas varietas lokal, pengetahuan tradisional dan warisan budaya (*cultural heritage*). *Natural Law* mewujudkan rasa keadilan di masyarakat negara berkembang maupun negara miskin melalui pemberian bagian keuntungan kepada masyarakat lokal tersebut atas pemanfaatan aset masyarakat oleh pihak lain untuk menghasilkan kekayaan intelektual dan HKI.

¹⁸ Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu. Apa yang dituju itu atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah “baik” atau “kebaikan”. Realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan “kebaikan” sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Aquinas, kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhurannya martabat manusia, bersifat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan hukum. Menurut Aquinas, hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia. Ketidakadilan hukum dapat terjadi karena tiga hal. *Pertama*, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan hukum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri. *Kedua*, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. *Ketiga*, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Aquinas menyebutkan sebagai tindak kekerasan dari hukum. Lihat *Ibid.*, 26-27.

¹⁹ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 3.

²⁰ Frederiek Abbott, Thomas Cottier, and Fancis Gurry, *The International Intellectual Property System*, Cet. 1, (Hague: Kluwer International, 1999), 7.

Keadilan ditinjau dari *Theory of Justice* oleh Aristoteles maka makna keadilan terdiri dari *distributive justice* dan *rectificatory justice*.²¹ *Distributive justice* dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono sebagai berikut :

“*Distributive justice* mengacu pada prinsip bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus mendapatkan bagian yang sama berkenaan dengan harta benda (*assets*) atau segala sesuatu yang *divisible* (dapat dibagi) di antara anggota komunitas. *Distributive justice* senantiasa melibatkan tiga pihak, yaitu dua pihak yang saling menuntut keadilan dan pihak ketiga (*central authority*) yang bertugas memberikan keadilan”.²²

Prof Agus Sardjono telah menjelaskan bahwa *distributive justice* memerlukan bantuan dari pihak ketiga yakni negara untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak berkaitan dengan HKI. *Distributive justice* juga merupakan peristiwa jika hukum dan institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial.²³

Rectificatory justice dan *distributive justice* memiliki tujuan yang berbeda. *Rectificatory justice* memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan jika penerapan prinsip persamaan dalam *distributive justice* justru mengakibatkan kerugian salah satu pihak. *Rectificatory justice* jika dikaitkan dengan aspek HKI maka siapa saja yang berhasil membuat invensi maka akan mendapatkan kesempatan yang sama oleh negara untuk memperoleh perlindungan paten. Penemu (inventor) akan menderita kerugian bila hasil temuannya (invensi) tidak dilindungi dengan paten karena hasil temuannya akan dipatenkan oleh pihak lain.²⁴ *Rectificatory justice* juga dijelaskan oleh Dr. Agus Brotosusilo sebagai berikut :

“*Rectificatory justice* pada intinya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur mengenai penerapan hukum.....Pada intinya *Rectificatory justice* meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil liberalisasi perdagangan. Satu contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini adalah

²¹ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 29.

²² Ibid.

²³ Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), 5.

²⁴ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 30.

Panel WTO, yang merupakan lembaga untuk penerapan antar-negara prinsip-prinsip "*corrective justice*" terhadap situasi-situasi dalam hal perolehan keuntungan dari satu negara atau perusahaan-perusahaan di satu negara dipertanyakan".²⁵

Pendapat Dr. Agus Brotosusilo tersebut telah menunjukkan bahwa WTO dapat berperan sebagai lembaga *corrective justice* dalam menyelesaikan setiap sengketa perdagangan antara negara-negara anggota WTO termasuk berkaitan dengan sengketa penerapan TRIPs *Agreement* untuk bidang HKI. *Rectificatory justice* juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa

"ketidakadilan yang diakibatkan oleh penerapan prinsip kesamaan perlakuan (non-diskriminasi) yang dituntut negara-negara maju melalui WTO/TRIPs harus dikoreksi kembali berdasarkan prinsip *rectificatory justice* atau *corrective justice*".²⁶

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menambah argumentasi bahwa WTO memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggota. WTO juga wajib memperbaiki penerapan prinsip-prinsip WTO di negara berkembang maupun negara miskin yang menjadi negara anggota WTO. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh negara anggota WTO. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan negara agraris maka Indonesia harus mengupayakan perlindungan terhadap pemuliaan tanaman untuk menyeimbangkan kembali situasi tidak adil bagi masyarakat Indonesia akibat tekanan dari negara-negara maju.

Keadilan harus diwujudkan di dalam kegiatan perdagangan internasional. Frank.J.Garcia berusaha untuk menerapkan konsep *Theory of Justice* ke dalam kegiatan perdagangan internasional termasuk kerjasama bidang HKI di WTO dalam bukunya yang berjudul *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. Frank.J.Garcia juga memandang hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup *justice*.²⁷ Hal ini disebabkan karena kerjasama sosial akan menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan muncul tanpa adanya kerjasama sosial tersebut sehingga akan muncul

²⁵ Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi*, 5-6.

²⁶ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 32.

²⁷ Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi*, 7.

landasan sosial untuk penerapan *justice*.²⁸ Mekanisme *Dispute Settelement Understanding* (DSU) di WTO dapat digunakan untuk identifikasi dan perbaikan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar oleh negara anggota WTO. Mekanisme DSU tersebut untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh negara anggota WTO. *Dispute Settelement Body* (DSB) merupakan lembaga atau organ di WTO yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan diantara negara-negara anggota. DSU juga dijadikan oleh DSB sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota WTO. DSB telah memiliki peranan penting dalam penegakan keadilan bagi seluruh negara anggota WTO.

1.6 Landasan Konsepsional

Landasan konsepsional sangat penting untuk memudahkan penjelasan mengenai teori hukum yang digunakan di dalam penelitian ini. Konsep mengenai kekayaan intelektual dan HKI sangat penting untuk diketahui sehingga akan memudahkan pembahasan di dalam penelitian Tesis ini. Sistem hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan, kemanfaatan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Hal ini yang menyebabkan pentingnya perlindungan hukum terhadap varietas lokal sebagai aset milik masyarakat berkaitan dengan penerapan sistem hukum bidang HKI di Indonesia.

Di dalam ilmu hukum, HKI termasuk bagian dari harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*). HKI memiliki objek benda intelektual yakni kekayaan intelektual berupa benda yang tidak berwujud dan bersifat immaterial. Hal ini yang telah menyebabkan pemilik HKI dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendak pemilik HKI terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut.²⁹ Konsep HKI juga dijelaskan oleh Prof. Achmad Zen Umar Purba bahwa "Hak Kekayaan Intelektual adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible assets*)".³⁰ Konsep mengenai

²⁸ Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi*, 8.

²⁹ Elsi Kartika Sari dan Advensi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Cet.5, (Jakarta: Grasindo, 2008), 112.

³⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cet.1., (Bandung: Alumni, 2005), 12.

kekayaan intelektual (*Intellectual property*) dan HKI (*Intellectual property right*) juga dijelaskan oleh Frederick Abbott sebagai berikut :

*"The term intellectual property refers to a defined set of the intangible products of human activity. It refers to an idea, the expression of an identity that is capable of being ascribed to a person. The term intellectual property right refers to a bundle of legally enforceable interests that a person may hold with respect to intellectual property. Sometimes intellectual property is defined as the negative of real property and personal (or movable) property. While perhaps formally possible, this definition is overbroad"*³¹

Penjelasan oleh Frederick Abbott tersebut telah menunjukkan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan manusia yang tidak berwujud. Kekayaan intelektual dapat merupakan suatu bentuk gagasan yang menunjukkan gambaran kemampuan seseorang. HKI juga merupakan suatu ikatan kekuatan hukum atas suatu kepentingan yang memiliki tujuan agar orang lain menghargai kekayaan intelektual. Konsep mengenai HKI juga dijelaskan oleh Peter Drahos yang menyatakan bahwa

*"A fundamental form of argument used to justify the creation of intellectual property rights is that such rights provide incentives for persons to engage in the activity covered by the particular right. Patent rights, according to this argument, encourage invention"*³²

Pendapat Drahos tersebut menunjukkan bahwa HKI dapat menjamin insentif bagi pemilik HKI sehingga pemilik HKI tersebut meningkatkan kegiatan penemuan kekayaan intelektual. Insentif sangat bermanfaat bagi pemilik HKI sebagai kompensasi atas biaya dan tenaga yang telah dikeluarkannya. Jill McKeough juga berpendapat bahwa

*".....inventions represent large investments of time and money and the possible creation of enormous wealth. To businesses generally, their reputation, their name and the appearance of their goods represent their position in the market"*³³

Penjelasan Jill McKeough tersebut telah menunjukkan suatu kegiatan penemuan

³¹Frederick Abbott and Thomas Cottier, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part One & Part Two, (Kluwer Law International, 1999), 21, dikumpulkan oleh Agus Sardjono, *Reading Material Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:FH Universitas Indonesia, 2007), 79.

³² Drahos, *Intellectual Property*, 15.

³³ Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths, 1997), 14, dikumpulkan oleh Sardjono, *Reading Material*, 46.

merupakan suatu bentuk investasi karena penemu (inventor) telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menghasilkan penemuan sehingga penemu (inventor) memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penemuannya.

UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan VTE oleh pihak lain sehingga penggunaan VTE tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi kepada sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia termasuk pemulia tanaman dan petani. VTE dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal jika VTE tersebut dihasilkan oleh varietas lokal yang dijadikan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanamannya. VTE yang dihasilkan tersebut juga harus dilindungi oleh hak PVT agar setiap pihak yang menggunakan VTE memiliki kewajiban untuk memberikan bagian keuntungan atas pemanfaatan VTE tersebut. Perlindungan hukum tersebut juga diberikan melalui jaminan terjadinya proses alih teknologi pemuliaan tanaman dalam setiap hak PVT yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kementerian Pertanian.³⁴ Indonesia wajib mencegah inventor dan pihak lain yang telah memiliki hak PVT untuk melakukan monopoli teknologi tanpa melaksanakan hak PVT tersebut di Indonesia. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 29 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

“Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu”.³⁵

Hak PVT merupakan suatu hak khusus yang diberikan kepada pemulia yang telah menghasilkan varietas baru tanaman yang berguna bagi sektor pertanian. Hak PVT juga sangat dibutuhkan oleh pemulia tanaman untuk mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan varietas hasil pemuliaannya oleh pihak lain.

³⁴ Penyebutan nama Departemen Pertanian diubah menjadi Kementerian Pertanian. Lihat Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara*, Perpres No.47 Tahun 2009, ps.1.angka.13.

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.1.angka.2.



Pemulia tanaman seringkali memanfaatkan varietas lokal sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE. VTE tersebut harus didaftarkan oleh pemulia tanaman untuk mendapatkan hak PVT sehingga pemulia tanaman atau pemegang hak PVT dapat menikmati keuntungan ekonomi dari penggunaan VTE oleh pihak lain. Hal ini yang menjadi alasan bagi masyarakat lokal di Indonesia untuk ikut merasakan keuntungan ekonomi dari penggunaan varietas lokal sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE tersebut. Masyarakat sebagai pemilik hak komunal atas varietas lokal memiliki kedudukan yang sama dengan pemulia tanaman atau pemegang hak PVT yang telah memiliki hak individual atas VTE. Hal ini menjadi alasan untuk menganalisa secara yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Istilah metodologi tersebut berasal dari kata metode.³⁶ Metode penelitian hukum yang dilakukan di dalam penelitian Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam hukum positif.³⁷ Pendekatan yang dilakukan untuk menerapkan tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).³⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan di dalam penelitian Tesis ini akan meneliti mengenai ketentuan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan HKI dan PVT. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap

³⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti "jalan ke". Pengertian metodologi biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut : (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta:UI-Press, 1986), 5-6.

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.4., (Malang:Bayumedia Publishing, 2008), 295.

³⁸ *Ibid.*, 391.

konsep-konsep mengenai HKI, hak individual, PVT dan hak komunal masyarakat lokal di Indonesia sehingga diharapkan penelitian mendapatkan penormaan di dalam aturan hukum. Penelitian hukum dijelaskan oleh Dr. Agus Brotosusilo yang menyatakan bahwa “Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah”.³⁹ Pendapat Dr. Agus Brotosusilo tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum harus menyelesaikan masalah yang menjadi obyek di dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian Tesis ini, peneliti melakukan identifikasi dan kualifikasi terhadap fakta-fakta serta meneari norma-norma hukum yang berlaku kemudian membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut.⁴⁰ Penelitian ini juga menggunakan kajian normatif untuk memahami penerapan norma-norma terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan HKI, PVT dan varietas lokal di Indonesia.

Penyusunan penelitian Tesis ini dilakukan melalui penelitian hukum terhadap kaedah-kaedah dan norma-norma hukum yang diatur di dalam bahan hukum primer dan berkembang melalui pembahasan di dalam bahan hukum sekunder serta yang dapat ditemukan juga di dalam bahan hukum tersier. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif berusaha untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam hukum positif.⁴¹ Peneliti memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia yang berkaitan dengan PVT dan sistem budidaya tanaman. Peneliti juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di konvensi internasional maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan varietas lokal sebagai SDG tanaman, pengetahuan tradisional, HKI, WTO, pertanian, hak petani dan invensi atas varietas tanaman. Hal tersebut penting karena titik tolak di dalam penelitian Tesis ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem budidaya tanaman dan PVT di Indonesia serta pelaksanaan ketentuan *TRIPs Agreement* oleh Indonesia.

³⁹ Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi*, 11.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Ed. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 13-14.

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif-kritis.⁴² Penelitian preskriptif juga dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif”.⁴³ Penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum terutama konsep hukum tentang HKI dan PVT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.⁴⁴ Penelitian kepustakaan tidak saja dilakukan terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia tetapi juga bahan-bahan dan aturan dari *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) serta konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai HKI dan PVT.

Analisis secara yuridis dan pengolahan terhadap bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel-artikel akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan serta diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara

⁴² Agus Brotosusilo, *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif*, Materi Kuliah Teori Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FHUI, 2008), 1.

⁴³ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 10.

⁴⁴ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah; Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku, artikel dan jurnal mengenai WTO, GATT, HAKI, TRIPs Agreement dan PVT dan Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum. Sebagai bahan hukum tertier, peneliti akan menggunakan *Black's Law Dictionary* bila diperlukan. Lihat Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

komprehensif. Pengolahan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian meneari norma hukum yang berlaku untuk pemecahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada tersebut serta norma-norma hukum yang berlaku maka diambil kesimpulan.


1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dan dibahas menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- Bab I merupakan pendahuluan berisi uraian latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, landasan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan tesis.
- Bab II membahas mengenai keterkaitan antara WTO dengan UPOV. Dimulai dengan tinjauan umum mengenai WTO meliputi organisasi WTO, *TRIPS Agreement* dan konsep HKI. Kemudian tinjauan umum mengenai UPOV meliputi organisasi UPOV, konvensi UPOV, PVT bagian dari HKI dan keterkaitan UPOV dengan WTO.
- Bab III membahas tinjauan yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia. Dimulai dengan tinjauan umum terhadap masyarakat lokal di Indonesia meliputi sistem nilai/pandangan, karakteristik masyarakat lokal dan perlindungan hak masyarakat dalam wacana HKI. Kemudian tinjauan yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000).
- Bab IV membahas mengenai analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dimulai dengan membahas analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pembahasan tersebut meliputi varietas lokal diatur di dalam hukum nasional

Indonesia dan penerapan HKI terhadap varietas lokal ditinjau dari TRIPs. Kemudian membahas analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian Tesis ini.



BAB II

KETERKAITAN ANTARA WTO DENGAN UPOV

2.1 Tinjauan Umum Mengenai WTO

2.1.1 Organisasi WTO

GATT 1947 telah berlaku sebelum terbentuknya organisasi WTO. Setelah Perang Dunia ke-II berakhir, masyarakat internasional memiliki 3 (tiga) pilar utama dalam perekonomian yaitu *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank* dan *International Trade Organization (ITO)*.⁴⁵ Konferensi Havana di Kuba telah menghasilkan GATT yang dituangkan di dalam Piagam ITO. GATT yang telah dibentuk pada bulan Oktober tahun 1947 menjadi perjanjian yang mengatur perdagangan internasional meskipun pembentukan ITO mengalami kegagalan. GATT 1947 memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan kerja, pemanfaatan atas kekayaan alam dan produksi serta tukar menukar barang.⁴⁶ Perundingan di dalam kegiatan perdagangan internasional terus dilakukan sampai dengan dilangsungkannya perundingan *Uruguay Round* yang telah menyepakati pembentukan WTO.⁴⁷ Pembentukan WTO tersebut juga meliputi penyusunan persetujuan-persetujuan di dalam WTO termasuk *TRIPs Agreement*. Persetujuan-persetujuan di dalam WTO⁴⁸ merupakan perjanjian dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional yang mengikat bagi seluruh negara-negara anggota WTO.⁴⁹ Hal ini untuk menjamin pelaksanaan perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama WTO yang saling menguntungkan bagi seluruh negara-negara anggota WTO tersebut. Perbedaan utama antara sistem di GATT 1947

⁴⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 102-103.

⁴⁶ Ibid., 105.

⁴⁷ Putaran Jenewa (1947 diikuti oleh 23 negara); Putaran Annecy-Perancis (1947- 13 negara); Putaran Torquay-Inggris (1951-38 negara); Putaran Jenewa (1956 -26 negara), Putaran Jenewa atau Putaran Dillon (1960- 61-26 negara). Proses liberalisasi perdagangan ini terus berlanjut dalam putaran-putaran berikutnya, yaitu Putaran Kennedy (1964-67 diikuti oleh 62 negara yang khusus membahas tarif dan anti-dumping), Putaran Tokyo (1973-1979, diikuti 102 negara) dan Putaran Uruguay (1986-1994 diikuti oleh 123 negara). Ibid., 100.

⁴⁸ Prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi GATS, TRIMs dan TRIPs. Lihat Ibid., 97.

⁴⁹ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 1.

dengan sistem di WTO yakni adanya sistem penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding/DSU*) di dalam WTO sedangkan GATT 1947 tidak memiliki DSU.⁵⁰ Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional di WTO lebih efektif dibandingkan dengan kerjasama perdagangan internasional di GATT 1947.

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional. Sistem kebijakan di dalam WTO menganut sistem *single undertaking*.⁵¹ WTO juga memiliki *Ministerial Conference* atau Konferensi Tingkat Menteri (KTM)⁵² yang bertugas membuat kebijakan perdagangan multilateral. WTO memiliki struktur organisasi Dewan Umum (*General Council*).⁵³ WTO dibentuk untuk mewujudkan GATT, *General Agreement on Trade in Services* (GATS), TRIPS serta persetujuan-persetujuan WTO lainnya agar berada di dalam satu sistem untuk penyelesaian sengketa.⁵⁴ Hal tersebut dijelaskan oleh Doris Estelle yang menyatakan bahwa ".....*the present international dispute over the scope of protection to be afforded intellectual property is the great difference between developed and developing nations regarding the perceived impact such protection*".⁵⁵ Pendapat Doris

⁵⁰ GATT bersifat *od hoc* dan sementara waktu. Persetujuan Umum tidak pernah diratifikasi oleh negara anggota, dan tidak menciptakan organisasi. WTO memiliki "anggota" ("members"). GATT terdiri dari "para pihak" ("contracting parties"), GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. GATT hanya memasukkan perdagangan barang. WTO mencakup baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama. WTO dan persetujuan-persetujuan di dalamnya bersifat permanen, WTO mempunyai aturan yang diratifikasi oleh negara anggotanya. *Ibid.*, 7.

⁵¹ Seluruh negosiasi merupakan bagian dari satu kesatuan utuh yang tidak bisa dibagi-bagi atau disetujui hanya sebagianya saja. *Ibid.*, 6.

⁵² KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seattle tahun 1999, keempat di Doha, Qatar tahun 2001 dan KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003 serta KTM keenam di Hong Kong (2005). Departemen Pertanian RI, dalam <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/tte-wto.htm>, diakses tanggal 14 Januari 2010.

⁵³ Dewan Umum (*General Council*) yang bertugas memberikan laporan mengenai kegiatan kepada *Ministerial Conference*, sebagai suatu Badan Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body*) dan sebagai badan peninjau kebijakan perdagangan negara-negara anggota GATT (*Trade Policy Review Body*). Selain itu di dalam struktur WTO juga terdapat *The Council for Trade in Goods*, *Council for Trade in Services* dan *Council for TRIPs*. Lihat Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Ed.1, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), 53-55.

⁵⁴ Christophorus Barutu, *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Cet.1, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2007), 23.

⁵⁵ Doris Estelle Long and Anthony D'Amato, *A Course Book In International Intellectual Property*, (St. Paul, Minn: West Group, 2000), 11, dikumpulkan oleh Sardjono, *Reading Material*, 27.

tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa sangat diperlukan oleh negara miskin, negara berkembang dan negara maju untuk menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan HKI. WTO telah mengatur kegiatan perdagangan internasional melalui ketentuan persetujuan-persetujuan di dalam WTO yang telah mengikat terhadap setiap negara anggota. Hal ini yang menyebabkan negara anggota wajib untuk mematuhi persetujuan di dalam WTO ketika negara anggota tersebut melaksanakan perdagangan internasional. Sistem *single undertaking* dan sistem penyelesaian sengketa di dalam WTO telah memberikan jaminan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan pemasaran produknya di pasar negara anggota WTO lainnya. Jaminan tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan internasional diantara negara-negara anggota WTO.

Persetujuan-persetujuan WTO telah memuat prinsip yang telah ditetapkan oleh WTO. Prinsip tersebut diantaranya adalah *Most Favoured Nation* (MFN), *National Treatment* dan *Transparency*.⁵⁶ Prinsip-prinsip WTO bertujuan untuk menghilangkan hambatan (*barrier*) perdagangan antar sesama negara-negara anggota WTO. Hambatan perdagangan tersebut dapat meliputi proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan domestik negara anggota dan tarif yang diberlakukan oleh negara anggota terhadap produk dari negara anggota lainnya.

Indonesia telah melakukan ratifikasi pembentukan WTO melalui ketentuan UU No.7 Tahun 1994. Ratifikasi pembentukan WTO tersebut dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia harus menegakkan *rule of law* berkaitan dengan konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia di dalam perjanjian internasional.⁵⁷ Hal ini yang dijelaskan oleh Peter Van Den Bossche yang menyatakan bahwa "...countries must be restrained from adopting trade restrictive measures both in their own interest and in that of the world economy".⁵⁸ Pendapat Peter Van Den

⁵⁶ MFN diartikan bahwa setiap kali suatu negara mengurangi hambatan perdagangan dan membuka pasarnya maka negara tersebut harus melakukan hal yang sama terhadap negara mitranya, baik negara itu kaya atau miskin, lemah atau kuat. Prinsip *National Treatment* mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor tersebut memasuki pasar domestik. Prinsip *transparency* mewajibkan negara anggota untuk bersikap terbuka/transparan terhadap kebijakan perdagangannya. Lihat Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 3-4.

⁵⁷ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Cet.1., (Bandung: Refika Aditama, 2006), 10.

⁵⁸ Peter Van Den Bossche, *The Law And Policy of The World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Second edition, (Cambridge :Cambridge University Press, 2008), 33.

Bossche tersebut mendukung kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota WTO dalam mencegah terjadinya pembatasan kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan ini juga dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia telah menganut sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka tersebut telah membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pemasaran hasil produksi dari Indonesia ke negara-negara anggota WTO lainnya.⁵⁹ Ratifikasi pembentukan WTO melalui UU No.7 Tahun 1994 harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperoleh keuntungan pendapatan negara demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

2.1.2 TRIPs Agreement

Ketentuan TRIPs Agreement terdiri atas 7 Bab dan 73 Pasal.⁶⁰ Ketentuan TRIPs Agreement⁶¹ tersebut dibentuk oleh WTO dengan tujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional berkaitan dengan HKI. TRIPs Agreement dapat mengantisipasi sengketa yang berkaitan dengan HKI. Hal tersebut penting disebabkan karena perdagangan internasional semakin meluas serta tidak lagi mengenal adanya batas negara.⁶² Pembentukan TRIPs Agreement dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa “secara historis, kelahiran TRIPs Agreement dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju”.⁶³ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara negara berkembang dengan negara

⁵⁹ David K.Linnan, “Indonesia dan Perdagangan Internasional (seri I)”, dalam http://www.lfip.org/english/pdf/presentation_linnan.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2010.

⁶⁰ Bab I tentang Ketentuan Umum Dan Prinsip-Prinsip Dasar, Bab II tentang Standar Mengenai Keberadaan, Lingkup Dan Penggunaan HKI, Bab III tentang Penegakan Hukum Di Bidang HKI, Bab IV tentang Prosedur Memperoleh Dan Mempertahankan HKI Berikut Prosedur *Inter-Partis* Terkait, Bab V tentang Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa, Bab VI tentang Ketentuan Peralihan dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup. Lihat Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Yang Terkait Dengan Perdagangan (Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights/TRIPs)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, 2006), 15-61.

⁶¹ Perjanjian TRIPs mensyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Convention* (1967), *Bern Convention* (1971), *Rome Convention* (1961) dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (1989) berdasarkan *Article 2* dan *Article 3* TRIPs Agreement 1994. Lihat OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 24.

⁶² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

⁶³ Sardjono, *Membumikan HKI*, 2.

maju disebabkan karena *bargaining power* yang dimiliki oleh negara berkembang belum kuat. Hal ini disebabkan karena faktor ketergantungan negara berkembang dan negara miskin terhadap negara maju. Ketentuan *TRIPs Agreement* telah memuat prinsip sistem perdagangan (*principles*), perlindungan HKI (*protection*), penegakan hukum bidang HKI (*enforcement*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan pengaturan khusus selama periode transisi (*special transitional arrangement*).⁶⁴

TRIPs Agreement melindungi hak individual. Hal ini disebabkan karena *TRIPs Agreement* disusun untuk melindungi HKI yang dimiliki oleh inventor.⁶⁵ Hak individual tersebut merupakan kompensasi ekonomi atas jasa seseorang maupun beberapa orang yang telah menghasilkan kekayaan intelektual yang mempunyai nilai keuntungan ekonomi bila dimanfaatkan oleh pihak lain. Aspek HKI berdasarkan *TRIPs Agreement* yang berkaitan dengan PVT adalah paten (*patents*).⁶⁶ Ketentuan *TRIPs Agreement* mengatur mengenai sifat dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara anggota WTO berkaitan dengan aspek HKI. *TRIPs Agreement* juga menganut prinsip *National Treatment* sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 3 *TRIPs Agreement*.⁶⁷ Prinsip *National Treatment* tersebut menghendaki agar setiap negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap hasil produksi yang berasal dari negara anggota WTO lainnya dengan perlakuan yang diberikan terhadap hasil produksi dalam

⁶⁴ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 36.

⁶⁵ Pembukaan *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa "...intellectual property rights are private rights". Lihat WTO, *The Legal Texts*, 321.

⁶⁶ Nuraini, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman*, 58.

⁶⁷ Pasal 3 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa " (1). Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection⁶⁷ of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS. (2). Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade", Lihat WTO, *The Legal Texts*, 323.

negeri berkaitan dengan aspek HKI. *TRIPs Agreement* membolehkan negara-negara anggota WTO untuk menerapkan sistem perlindungan terhadap HKI yang lebih luas daripada yang diwajibkan *TRIPs Agreement* di dalam hukum domestik masing-masing negara anggota WTO tersebut. Hal ini dibolehkan oleh WTO sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam WTO.

TRIPs Agreement tidak membolehkan negara anggota melanggar ketentuan konvensi internasional yang berkaitan dengan HKI. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO harus mematuhi ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu.⁶⁸ Negara anggota wajib melaksanakan *TRIPs Agreement*. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh negara maju dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan hukum yang berlaku di negaranya sesuai dengan *TRIPs Agreement*. Negara berkembang dan negara dalam masa transisi diberikan waktu 5 (lima) tahun sedangkan negara berkembang terbelakang diberikan waktu 11 (sebelas) tahun untuk menyesuaikan hukum yang berlaku di negaranya sesuai dengan *TRIPs Agreement*.⁶⁹ Jangka waktu yang berbeda tersebut untuk mewujudkan keadilan bagi semua negara anggota WTO. Perlindungan HKI oleh negara anggota WTO tertentu kepada warga negara anggota lainnya tidak termasuk mengenai bantuan hukum, hak yang tidak diatur *TRIPs* maupun perjanjian internasional mengenai kekayaan Intelektual sebelum berlakunya *TRIPs*.⁷⁰

⁶⁸ Pasal 2 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa “(1). *In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles I through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).* (2). *Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*”, *Ibid.*, 322-323.

⁶⁹ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 38.

⁷⁰ Pasal 4 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa “...*Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member: (a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property; (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country; (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement; (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.*”, Lihat World Trade Organization, *The Legal Texts*, 323-324.

2.1.3 Konsep HKI

Negara-negara maju sangat menghargai HKI karena HKI bertujuan untuk melindungi hak individual yang dimiliki oleh penemu atas kekayaan intelektual. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “.....sesungguhnya sistem HKI yang berkembang di Negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang kepentingan individu (*creator or author*) itu sendiri”.⁷¹ Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di negara berkembang maupun negara maju. Hal ini disebabkan karena karakteristik HKI di negara maju berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional di negara berkembang dan negara miskin.⁷² HKI merupakan hak atas kekayaan.⁷³ Hal tersebut yang menyebabkan HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas maupun kegiatan intelektual yang memiliki manfaat ekonomi. Kegiatan intelektual tersebut merupakan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan di bidang teknologi dan jasa.⁷⁴ Kekayaan intelektual merupakan hasil dari kegiatan manusia yang tidak berwujud. Objek perlindungan HKI berupa kekayaan intelektual yang tidak berwujud dan bersifat immaterial namun memiliki nilai ekonomi bila digunakan.

⁷¹ Sardjono, *Membumikan HKI*, 9.

⁷² Karakteristik HKI:(a).diteruskan dari penelitian ilmiah/praktek bisnis/karya seniman dan dilakukan oleh individu/badan hukum;(b).memperlihatkan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi,atau sastra dari individu/badan hukum tertentu;(c).bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan/bisnis;(d).dikenal inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya;(e).untuk tujuan komersial;(f).berkembang movasinya pada individu/badan hukum;(g).perlindungan dan pemanfaatannya bersifat personal;(h).waktu perlindungannya dibatasi;(i).perlindungan hukumnya dapat melalui pendaftaran (konstitutif) dan/atau otomatis/tanpa pendaftaran (deklaratif);dan(j).hak bersifat eksklusif, yaitu dapat melarang orang lain yang tanpa izin melaksanakan haknya walaupun kewajibannya belum dilaksanakan seketika itu. Sedangkan Karakteristik Pengetahuan Tradisional, yaitu:(a).Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya;(b).memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu;(c).bagian dari warisan budaya;(d).tidak dikenal pembuatnya/penciptanya;(e).umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama;(f).berkembang dan muncul di kalangan masyarakat;(g).kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal;(h).perlindungan/pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya;(i).perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif; dan (j).hak kebendaan (material/moral) dipegang oleh negara. Lihat Arif Syamsudin, “Antara Pelestarian Dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisional Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Media HKI*, (Vol.VI/No.3/Juni 2008), 22.

⁷³ Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* sehingga merupakan suatu hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sementara definisi lain HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang sifatnya khusus. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 13-14.

⁷⁴ Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*, 112.

Sistem HKI sangat bermanfaat bagi masyarakat negara-negara maju karena negara maju mengutamakan perlindungan dan jaminan atas hak individual. Sistem HKI sudah dipraktekkan oleh masyarakat di negara-negara Eropa sebelum terbentuknya GATT dan WTO.⁷⁵ *Paris Convention* 1883 dibentuk untuk mengatur dan melindungi aspek paten, merek dagang dan desain.⁷⁶ *Berne Convention* 1886 dibentuk untuk mengatur dan melindungi *copyright* atau hak eipta.⁷⁷ Ketentuan *Paris Convention* dan *Berne Convention* tersebut masih dipergunakan sebagai landasan hukum HKI sampai saat ini. HKI juga merupakan sumber kekuatan politik berbasis ekonomi.⁷⁸ Hal ini disebabkan karena sistem HKI meneiptakan monopoli sehingga pemilik HKI mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. HKI juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "HKI adalah sarana yang tepat untuk memonopoli".⁷⁹ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan HKI digunakan sebagai sarana monopoli karena HKI melindungi hak individual yang dimiliki oleh Inventor (penemu) untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil penemuannya. Manfaat ekonomi tersebut diberikan kepada penemu agar penemu semakin memiliki motivasi untuk melakukan dan mengembangkan kegiatan penemuannya. Hal ini disebabkan karena penemu telah mengeluarkan banyak biaya dan waktu untuk menghasilkan penemuannya. Alasan tersebut yang menyebabkan penemu berhak untuk menikmati hasil temuannya. Sistem HKI telah terbukti melindungi hak individual sekaligus juga melindungi dan meningkatkan taraf hidup penemu yang telah mendapatkan manfaat secara ekonomi dari hasil penemuannya.

⁷⁵ Pada awalnya ketentuan mengenai HKI pertama kali ada di Venice (Italia) yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Ketentuan mengenai paten kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di Zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*). Lihat Sutedi, *Kekayaan Intelektual*, 39.

⁷⁶ Taryaba Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Grafika, 1996), 7.

⁷⁷ Sutedi, *Kekayaan Intelektual*, 39.

⁷⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 15.

⁷⁹ Sardjono, *Membumikn HKI*, 21.

Budaya individual masih dominan di masyarakat negara maju sampai sekarang ini. Negara maju mengakui pentingnya hak individual di dalam HKI. Hal ini disebabkan karena individualisme merupakan inti dari konsep HKI itu sendiri.⁸⁰ Individualisme di masyarakat negara maju dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa :

“.....negara-negara maju mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme yang kemudian mewujud dalam gagasan melindungi hak-hak milik individual, khususnya perlindungan terhadap property, baik *intellectual property* maupun modal (*capital*). Di sisi lain, negara-negara berkembang, khususnya Indonesia mengusung nilai-nilai kebersamaan dan tidak berorientasi kepada nilai materialisme semata-mata, melainkan juga spiritualisme yang mewujud pada gagasan hidup bersama yang damai”.⁸¹

Hal ini yang telah menyebabkan negara maju sangat berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HKI. Suatu tindakan akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran HKI bila tindakan tersebut mengambil hak atas kekayaan intelektual milik orang lain tanpa izin kemudian mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut secara komersial untuk keuntungan dirinya sendiri.⁸² Hal ini bila ditinjau dari sistem HKI maka tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HKI. Konsep HKI dibutuhkan untuk melindungi kekayaan intelektual yang telah dihasilkan tersebut sehingga HKI sebagai kompensasi pengganti atas tenaga, waktu dan biaya yang telah dikeluarkan.⁸³

HKI mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perkembangan teknologi dan hasil karya lainnya. HKI melindungi hak individual yang dimiliki oleh penemu atau pencipta atas karya yang dihasilkannya sehingga HKI dapat menjadi sarana monopoli untuk meningkatkan taraf kehidupan penemu atau pencipta tersebut.⁸⁴ Praktek monopoli akan memberikan keuntungan ekonomi terhadap pemilik HKI maupun negara maju. HKI memberikan sarana monopoli

⁸⁰ Rizaldi Siagian, "Jenis-jenis Pemanfaatan Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu Dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya," *Media HKI*, (Vol.IV/No.2/April 2007), 3.

⁸¹ Sardjono. *Pengetahuan Tradisional*, 16.

⁸² *Ibid.*, 15-16.

⁸³ Purba, et al, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, 13.

⁸⁴ *Ibid.*, 14.

tersebut sebagai bentuk kompensasi atas biaya dalam mengeluarkan ide untuk menghasilkan temuan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Frederick Abbott yang menyatakan bahwa "*From an economic perspective, intellectual property rights grant a more or less extensive monopoly right over the economic exploitation of ideas, the expression of ideas and distinctive words or symbols*".⁸⁵ Pendapat Frederick Abbott tersebut menunjukkan betapa pentingnya HKI dari aspek ekonomi. Negara-negara maju memiliki kepentingan untuk memperhatikan HKI untuk menjamin perkembangan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan antara lain oleh Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya untuk mewujudkan HKI sebagai sumber kekuatan politik berbasis ekonomi.⁸⁶

HKI merupakan sumber kekuatan politik yang berbasis ekonomi. Hal ini yang menyebabkan negara-negara maju tidak mengatur mengenai kekayaan intelektual milik masyarakat lokal terutama pengetahuan tradisional.⁸⁷ Sistem HKI selalu diperjuangkan oleh pihak yang berkepentingan yakni penemu kekayaan intelektual dan negara maju. HKI memang perlu dilindungi oleh negara dengan tujuan untuk menjaga investasi terutama dalam alih teknologi. Hal tersebut disebabkan karena sistem HKI dapat mendorong investasi dan perkembangan ekonomi suatu negara.⁸⁸ Hal ini yang telah menyebabkan negara-negara maju mempunyai kepentingan politik untuk mengawasi pelaksanaan HKI di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Prinsip perekonomian negara-negara maju telah melatarbelakangi munculnya sistem HKI untuk mendapatkan kekayaan melalui efisiensi ekonomi. Hal ini direfleksikan oleh sistem *common law* yang mendukung prinsip pasar bebas.⁸⁹ Sistem *common law* berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan

⁸⁵ Abbott, *The International Intellectual Property System*, 21.

⁸⁶ Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi*, 15.

⁸⁷ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 4.

⁸⁸ Nurul Barizah, "Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Internasional Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional," *Media HKI*, (Vol. VI/No.3/Juni 2009), 2.

⁸⁹ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Edisi.1, Cet.2, (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), 60.

sarana dalam mewujudkan perolehan kekayaan melalui pengakuan terhadap monopoli atas hak-hak kepemilikan. Sistem *common law* merupakan sistem hukum yang sangat dominan di dalam persetujuan-persetujuan dalam kerangka kerjasama WTO. Hak individual yang dimiliki oleh pemegang HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual dilindungi oleh negara-negara maju. Perlindungan atas hak individual tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara maju tersebut.

Sistem HKI terbukti sangat berkaitan dengan hak individual, monopoli dan teknologi atau kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual diberikan karena penemu berhak mendapatkan kompensasi.⁹⁰ Sistem HKI melindungi individu-individu yang telah menemukan kekayaan intelektual tersebut sehingga sistem HKI selalu berorientasi kepada perlindungan terhadap hak individual tersebut. Sistem HKI juga memberikan jaminan kepada penemu untuk melakukan monopoli atas hasil temuannya sehingga penemu mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan hasil temuan tersebut. Masyarakat di negara maju sangat menghormati dan menghargai HKI namun kondisi tersebut belum tentu sama dengan masyarakat di negara berkembang maupun negara miskin. Masyarakat di negara berkembang dan negara miskin tidak terbiasa dengan konsep HKI yang individualisme tersebut.⁹¹ Sistem HKI dianggap sebagai bentuk monopoli walaupun sistem HKI juga menetapkan adanya batas jangka waktu yang berlaku terhadap HKI tersebut. Pembatasan jangka waktu telah menjamin kekayaan intelektual yang dilindungi HKI akan menjadi milik masyarakat umum di suatu negara maupun negara itu sendiri bila waktu berlakunya HKI tersebut sudah berakhir. Negara-negara maju selalu menganggap HKI dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara miskin melalui investasi modal dan program alih teknologi. Investasi modal dan program alih teknologi tersebut juga menjadi perhatian di dalam kerangka kerjasama WTO.

⁹⁰ *Demands for protection of intellectual property are often based (implicitly or explicitly) on the idea that intellectual property is naturally owned by the person who creates it and that appropriation from that person without compensation is wrongful.* Lihat Abbott, *The International Intellectual Property System*, 7.

⁹¹ Sardjono, *Membumikan HKI*, 287.

Hal ini disebabkan karena investor asing yang telah melakukan investasi dalam bentuk modal maupun alih teknologi maka investor asing memerlukan jaminan perlindungan hukum atas HKI sehingga investor tersebut mendapatkan hasil dari investasinya .

Sistem HKI yang berasal dari budaya masyarakat di negara maju sangat berbeda dengan budaya masyarakat di negara berkembang dan negara miskin. Sistem HKI memiliki unsur ekonomi dan individualisme sehingga sosialisasi pelaksanaan sistem HKI perlu dilakukan di masyarakat negara berkembang dan negara miskin. Masyarakat di negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin masih menghargai budaya kebersamaan dalam kehidupan dengan nuansa hukum adat istiadat dan komunal yang berlaku di masyarakat negara berkembang maupun negara miskin tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai UPOV

2.2.1 Organisasi UPOV

Pembentukan organisasi UPOV⁹² (*Union internationale pour la protection des obtentions végétales* atau *The International Union for the Protection of New Varieties of Plants*) bertujuan untuk mengembangkan kerjasama internasional berkaitan dengan perlindungan varietas baru tanaman (*protection of new varieties of plants*)⁹³. Organisasi UPOV tersebut memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss.⁹⁴ Organisasi UPOV telah didirikan melalui *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (Konvensi UPOV).⁹⁵ Organisasi UPOV

⁹² UPOV memiliki organ *Council* yang terdiri dari *Consultative Committee*, *Technical Committee*, *Council Administrative and Legal committee* dan *Office of The Union*. Kemudian *Technical Committee* terdiri dari *Technical Working Party on Automation and Computer Programs* (TWC), *Working Group on Biochemical and Molecular Techniques, and DNA Profiling in Particular* (BMT), *Technical Working Party for Vegetables* (TWV), *Technical Working Party for Ornamental Plants and Forest Trees* (TWO), *Technical Working Party for Fruit Crops* (TWF) dan *Technical Working Party for Agricultural Crops* (TWA). Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/upov_bodies.pdf diakses tanggal 30 Desember 2009.

⁹³ Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*. 60.

⁹⁴ Lihat UPOV, dalam: <http://www.upov.int/export/sites/upov/en/news/pressroom/pdf/pr77.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2009.

⁹⁵ Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/about/upov_convention.htm, diakses tanggal 30 Desember 2009.

juga memiliki struktur *Council* dan *the Office of the Union*.⁹⁶ Konvensi UPOV telah dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dikembangkan oleh pemulia tanaman. Jaminan perlindungan tersebut diberikan melalui hak pemulia tanaman (*plant breeder's right*). Konvensi UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tersebut.

Konvensi UPOV disusun serta diadopsi di Paris pada tanggal 2 Desember 1961 dan Konvensi UPOV direvisi pada tahun 1972, 1978, dan 1991.⁹⁷ Konvensi UPOV memberikan kepastian kepada negara-negara anggota UPOV untuk mengakui hasil penemuan varietas baru tanaman oleh para pemulia tanaman dengan memberikan hak pemulia tanaman (*plant breeder's right*) kepada para pemulia tanaman tersebut.⁹⁸ Konvensi UPOV telah beberapa kali mengalami perubahan namun demikian negara anggota organisasi UPOV pada umumnya mengadopsi Konvensi UPOV versi tahun 1978 dan tahun 1991. Prinsip *National Treatment* juga dimuat di dalam Konvensi UPOV.⁹⁹ Sistem Konvensi UPOV merupakan salah satu pilihan yang mengatur mengenai aspek perlindungan varietas tanaman secara *sui generis*. Sistem Konvensi UPOV berusaha untuk menjamin hak pemulia sehingga pemulia tanaman dapat memperoleh manfaat ekonomi atas varietas tanaman yang dihasilkan dari proses pemuliaan tersebut.

⁹⁶ *The Secretariat of UPOV (called "the Office of the Union") is The most intense cooperation between members concerns the directed by a Secretary-General. Under a cooperation examination of plant varieties. It is based on arrangements agreement with the World Intellectual Property Organization whereby one member can conduct tests on behalf of others or (WIPO), a Specialized Agency of the United Nations, the whereby one member accepts the test results produced by Director General of WIPO is the Secretary-General of others as the basis for its decision on the grant of a breeder's UPOV. He is assisted by a Vice Secretary-General. Lihat UPOV, dalam <http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/pub437.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2009.*

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Berdasarkan situs UPOV maka tujuan UPOV adalah sebagai berikut " *The purpose of the UPOV Convention is to ensure that the members of the Union acknowledge the achievements of breeders of new varieties of plants, by granting to them an intellectual property right, on the basis of a set of clearly defined principles. To be eligible for protection, varieties have to be (i) distinct from existing, commonly known varieties, (ii) sufficiently uniform, (iii) stable and (iv) new in the sense that they must not have been commercialized prior to certain dates established by reference to the date of the application for protection.* Ibid.

⁹⁹ Prinsip *National Treatment* yaitu negara anggota berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada orang asing warga negara anggota lain sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 61.

Perlindungan bagi varietas tanaman dalam bentuk hak pemulia tanaman (*breeder's rights*) diatur melalui Konvensi UPOV. Konvensi UPOV tersebut harus ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota UPOV. Konvensi UPOV itu sendiri telah menetapkan standard minimum perlindungan yang wajib diadopsi oleh negara-negara anggota UPOV ke dalam hukum nasional dari negara anggota tersebut. Konvensi UPOV sebagai konvensi internasional diadopsi oleh negara anggota melalui ratifikasi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional dari negara anggota yang bersangkutan.¹⁰⁰ Konvensi UPOV telah mengatur bahwa varietas yang berhak untuk memperoleh perlindungan harus memenuhi persyaratan meliputi kebaruan (*novelty*), berbeda (*distinct*), keseragaman (*uniformity*) dan stabil (*stability*).¹⁰¹ Pemulia tanaman harus menghasilkan varietas tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS) agar varietas tanaman tersebut bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan Konvensi UPOV. Konvensi UPOV memberikan kepastian hukum bagi pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat memberikan hak kepada perusahaan benih untuk memperbanyak, memproduksi dan memperdagangkan varietas tanaman tersebut. Varietas tanaman yang dilindungi tersebut akan diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu sehingga bila jangka waktu sudah berakhir maka varietas tanaman menjadi milik masyarakat.

Konvensi UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman. Hal ini yang memberikan jaminan kepada pemulia tanaman untuk mendapatkan kompensasi secara ekonomi atas penggunaan varietas tanaman hasil pemuliaannya. Pemulia tanaman berhak mendapatkan kompensasi ekonomi tersebut sebagai pengganti atas pengeluaran biaya, tenaga dan pemikiran dalam

¹⁰⁰ Ratifikasi menimbulkan akibat hukum bagi negara yang melakukannya. Karena negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sehingga negara yang bersangkutan berkewajiban mengubah hukum nasionalnya agar sesuai persetujuan internasional yang bersangkutan. Lihat Agus Brotosusilo, *Keanggotaan Indonesia di WTO: Perlukah Dipertahankan? (Ringkasan Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO) diselenggarakan oleh Program Pasca sarjana UI, Jakarta, 6 September 1995)*, 2.

¹⁰¹ Perlindungan terhadap varietas tanaman hanya akan diberikan bila varietas yang diajukan itu memenuhi persyaratan meliputi baru belum dikenal sebelumnya (*novelty*), memiliki ciri dan tanda khusus (*distinct*), seragam (*uniform*) dan menunjukkan stabilitas pada lokasi dan generasi selanjutnya (*stability*). Lihat UPOV, "UPOV System of Protection", dalam http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm, diakses tanggal 30 Desember 2009.

melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru. Alasan tersebut yang menjadi latar belakang munculnya perlindungan UPOV. UPOV berusaha meningkatkan minat pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas tanaman sekaligus juga meningkatkan investasi dari luar negeri untuk menanamkan modal di dalam sektor pemuliaan tanaman.

Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum meratifikasi ketentuan Konvensi UPOV tahun 1978 maupun Konvensi UPOV tahun 1991.¹⁰² Indonesia belum masuk sebagai negara anggota UPOV karena Indonesia memandang bahwa petani masih dibolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas untuk digunakan sendiri oleh petani tersebut. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi UPOV karena Indonesia melindungi kedudukan hukum atas varietas lokal sedangkan ketentuan Konvensi UPOV tidak memasukkan pengaturan mengenai varietas lokal di dalam ketentuannya. Konsekuensi Indonesia tidak ikut di dalam Konvensi UPOV telah mengakibatkan Indonesia tidak bisa melindungi hak pemulia atas pemuliaan varietas tanaman bila varietas tersebut diperdagangkan dengan negara-negara anggota organisasi UPOV.¹⁰³ Hal ini tidak menjadi masalah bagi Indonesia karena Indonesia memandang bahwa Konvensi UPOV tidak sesuai dengan nilai filsafat Pancasila terutama sila kelima dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga memandang bahwa kondisi petani di Indonesia belum siap untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi UPOV.

Indonesia tidak perlu meratifikasi Konvensi UPOV karena Indonesia memiliki banyak SDG tanaman termasuk varietas lokal sehingga masyarakat lokal di Indonesia harus mendapatkan manfaat ekonomi (*benefit sharing*) atas pemanfaatan varietas lokal tersebut. Kondisi yang akan terjadi di Indonesia jika

¹⁰² Anggota UPOV meliputi Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, People's Republic of China, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Meksiko, Moldova, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Portugal, Republik Korea, Rumania, Federasi Rusia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Uzbekistan dan Vietnam. Lihat UPOV, dalam <http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2009.

¹⁰³ Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 106.

Indonesia meratifikasi Konvensi UPOV maka varietas tanaman dari luar negeri yang telah memiliki *breeder's rights* dari UPOV akan masuk ke wilayah Indonesia dan bersaing dengan varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia. Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh Indonesia sehingga Indonesia harus mempersiapkan kualitas varietas baru hasil pemulia Indonesia agar dapat bersaing dengan varietas dari luar negeri tersebut.¹⁰⁴ Indonesia memiliki kewajiban untuk memperhatikan pembangunan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sektor pertanian tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan berperan besar dalam menunjang keberhasilan sektor pembangunan lainnya. Indonesia harus tetap mengutamakan kesejahteraan petani dan pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman. Hal ini yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk tidak meratifikasi konvensi UPOV sampai saat ini.

2.2.2 Konvensi UPOV

PVT dapat meningkatkan pemulia untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat yang lebih unggul daripada varietas tanaman sebelumnya. PVT harus memperhatikan pelestarian plasma nutfah maupun varietas lokal yang merupakan bahan utama di dalam pemuliaan tanaman. Konvensi UPOV 1961 merupakan ketentuan pertama yang mengatur mengenai PVT dalam ruang lingkup UPOV. Konvensi UPOV 1961 juga memuat ketentuan mengenai definisi varietas.¹⁰⁵ Ketentuan Pasal 5 di dalam Konvensi UPOV 1961 mengatur mengenai ruang lingkup perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.¹⁰⁶ Varietas tanaman yang baru akan diberikan *breeder's rights* oleh UPOV bila varietas tanaman tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur di dalam Konvensi UPOV 1961. Ketentuan Konvensi UPOV

¹⁰⁴ Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai pemulia adalah Orang yang melaksanakan pemuliaan, menemukan dan mengembangkan suatu varietas; Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia, atau Pengganti pertama atau kedua dari pemulia yang telah disebutkan terdahulu. Ibid., 61-63.

¹⁰⁵ Pasal 2 ayat (2) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa "... the word "variety" applies to any cultivar, clone, line, stock or hybrid which is capable of cultivation...". Lihat UPOV, dalam <http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/conventions/1961/pdf/act1961.pdf>, diakses tanggal 18 Januari 2010.

¹⁰⁶ Pasal 5 Konvensi UPOV 1961, Ibid.

1961 telah menetapkan persyaratan bagi varietas tanaman agar dapat dilindungi oleh *breeder's rights*. Persyaratan tersebut yakni seragam dan stabil.¹⁰⁷ Konvensi UPOV 1961 juga menetapkan jangka waktu perlindungan untuk varietas tanaman semusim adalah 15 (lima belas) tahun sedangkan jangka waktu perlindungan untuk varietas tanaman keras (tanaman tahunan) adalah 18 (delapan belas) tahun.¹⁰⁸ Konvensi UPOV 1961 tidak bertahan lama karena UPOV telah menyusun dan memberlakukan Konvensi UPOV 1978 pada tahun 1978.

Konvensi UPOV 1978 tidak memuat ketentuan mengenai definisi varietas tanaman. Konvensi UPOV 1978 melindungi varietas tanaman yang spesiesnya telah ditentukan secara nasional oleh negara anggota UPOV. Konvensi UPOV 1978 juga mengatur mengenai persyaratan varietas tanaman agar dapat dilindungi yakni berbeda (*distinctness*), seragam, stabilitas.¹⁰⁹ Jangka waktu perlindungan yang ditetapkan oleh Konvensi UPOV 1978 adalah minimal 15 tahun dan paling lama 18 tahun.¹¹⁰ Ruang lingkup yang diatur di dalam Konvensi UPOV 1978 meliputi pemasaran dan penjualan dari materi reproduktif varietas yang mempunyai tujuan komersial. Ketentuan Konvensi UPOV 1978 hanya memberikan kewenangan kepada pemulia tanaman meliputi kegiatan memproduksi untuk diperdagangkan secara komersial, menawarkan untuk menjual dan memperdagangkan varietas hasil pemuliaannya.¹¹¹ Konvensi UPOV

¹⁰⁷ Pasal 6 ayat (1) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa "*The breeder of a new variety or his successor in title shall benefit from the protection provided for in this Convention when the following conditions are satisfied: "..... (c) The new variety must be sufficiently homogeneous, having regard to the particular features of its sexual reproduction or vegetative propagation. (d) The new variety must be stable in its essential characteristics, that is to say, it must remain true to its description after repeated reproduction or propagation or, where the breeder has defined a particular cycle of reproduction or multiplication, at the end of each cycle....."*. Ibid.

¹⁰⁸ Pasal 8 ayat (1) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa "*The right conferred on the breeder of a new plant variety or his successor in title shall be granted for a limited period. This period may not be less than fifteen years. For plants such as vines, fruit trees and their rootstocks, forest trees and ornamental trees, the minimum period shall be eighteen years"*. Ibid.

¹⁰⁹ Menurut Pasal 6 Konvensi UPOV 1978 maka persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hak pemulia (*breeder's right*) adalah adanya unsur berbeda, seragam, dan stabil. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 64.

¹¹⁰ Mengenai jangka waktu perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 8 Konvensi UPOV 1978 minimal selama 15 tahun dan maksimal 18 tahun bagi tanaman merambat, pohon, buah-buahan, dan tanaman hias. Ibid, 65.

¹¹¹ Pasal 5 ayat (3) Konvensi UPOV 1978 menyatakan secara tegas bahwa penggunaan suatu varietas baru seperti varietas asal untuk menciptakan varietas-varietas baru lainnya serta memperdagangkannya adalah bersifat bebas (tidak memerlukan persetujuan mulia). Ibid, 65-66.

1978 tetap memuat ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi petani (*farmers' privilege*).¹¹² Konvensi UPOV 1978 tidak memberikan kepada pemulia tanaman berupa hak atas gen di dalam varietasnya.¹¹³ Negara-negara anggota Konvensi UPOV 1978 dibolehkan untuk membuat peraturan nasionalnya dengan memperluas hak pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat menikmati hasil ekonomi atas pemanfaatan varietas hasil pemuliaannya tersebut.

Konvensi UPOV 1991 memuat ketentuan mengenai definisi varietas.¹¹⁴ Perlindungan Konvensi UPOV 1991 diberikan kepada pemulia¹¹⁵ varietas baru tanaman dan pengganti pemulia yang berhak.¹¹⁶ Ketentuan Pasal 2 Konvensi UPOV 1991 mewajibkan kepada negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemulia.¹¹⁷ Ketentuan Konvensi UPOV 1991 bertujuan untuk melindungi hak-hak pemulia tanaman termasuk juga ketika pemulia tersebut bekerja untuk perusahaan maka yang dilindungi oleh UPOV 1991 adalah perusahaan atau tempat dimana pemulia tersebut bekerja. Konvensi UPOV 1991 juga menerapkan prinsip *National Treatment*. Prinsip *National Treatment* tersebut mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negara lain sesama anggota UPOV sebagaimana perlakuan negara anggota UPOV tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara sendiri.¹¹⁸

¹¹² Ibid., 62.

¹¹³ Ibid., 65.

¹¹⁴ Pasal 1 ayat (6) Konvensi UPOV 1991 bahwa "*A variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest of the known rank*". Ibid., 63.

¹¹⁵ Pasal 1 ayat (4) Konvensi UPOV 1991 bahwa "*“breeder” means the person who bred, or discovered and developed, a variety, the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter's work, where the laws of the relevant Contracting Party so provide, or the successor in title of the first or second aforementioned person, as the case may be*. Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up910.htm, diakses tanggal 31 Desember 2009.

¹¹⁶ Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 61.

¹¹⁷ "*Each Contracting Party shall grant and protect breeders' rights*". Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up910.htm diakses tanggal 31 Desember 2009.

¹¹⁸ Pasal 4 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "*...nationals of a Contracting Party as well as natural persons resident and legal entities having their registered offices within the territory of a Contracting Party shall, insofar as the grant and protection of breeders' rights are concerned, enjoy within the territory of each other Contracting Party the same treatment as is accorded or may hereafter be accorded by the laws of each such other Contracting Party to its own nationals, provided that the said nationals, natural persons or legal entities comply with the conditions and formalities imposed on the nationals of the said other Contracting Party*". Ibid.

Konvensi UPOV 1991 memberikan kemudahan kepada pemulia untuk melindungi varietas tanaman hasil dari pemuliaan. Konvensi UPOV 1991 juga memberikan kebebasan kepada pemulia untuk memasarkan varietas hasil pemuliaannya sehingga pemulia mendapatkan keuntungan ekonomi atas pemanfaatan varietas tanaman tersebut.¹¹⁹ Konvensi UPOV 1991 juga mengatur mengenai kewenangan pemulia terhadap varietas tanaman yang dihasilkannya. Kewenangan pemulia tanaman yang diatur oleh Konvensi UPOV 1991 lebih luas daripada Konvensi UPOV 1978.¹²⁰ Ketentuan jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UPOV 1991 adalah minimal 20 tahun dan maksimal 25 tahun.¹²¹ Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenai keistimewaan bagi petani (*farmers exemption* atau *farmers privilege*).¹²² Konvensi UPOV 1991 mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penetapan atas varietas hasil pemuliaan. Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenai pembagian keuntungan (*benefit sharing*) atas penggunaan plasma nutfah atau varietas lokal sebagai varietas asal proses pemuliaan. Hal tersebut dapat dipahami karena Konvensi UPOV 1991 bertujuan untuk melindungi hak individual yang telah dimiliki oleh pemulia tanaman melalui *breeder's rights* sehingga Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenai keistimewaan bagi petani dan *benefit sharing* atas pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal untuk membuat VTE.

¹¹⁹ Ketentuan Pasal 18 menyatakan bahwa "*The breeder's right shall be independent of any measure taken by a Contracting Party to regulate within its territory the production, certification and marketing of material of varieties or the importing or exporting of such material. In any case, such measures shall not affect the application of the provisions of this Convention.*". Lihat UPOV, dalam [http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up911 .htm](http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up911.htm), diakses tanggal 5 Januari 2010.

¹²⁰ Kewenangan pemulia meliputi kegiatan memproduksi atau mereproduksi, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 66.

¹²¹ Ketentuan ini diperbaharui pada Konvensi UPOV 1991, yaitu selama 20 tahun bagi tanaman semusim, sedangkan 25 tahun bagi tanaman perennials, sedangkan bagi pohon-pohonan dan tanaman merambat selama 25 tahun sejak tanggal diberikannya hak pemulia (*breeder's right*). Disamping itu dalam Konvensi UPOV 1991 dibedakan antara tanaman semusim dan tanaman merambat termasuk pohon-pohonan dengan jangka waktu perlindungan yang dibedakan. Dalam hal jangka waktu perlindungan ini, Konvensi UPOV 1991 menetapkan lebih rinci mengenai jenis tanaman yang diberikan perlindungan serta jangka waktu perlindungan yang diberikan pun lebih lama apabila dibandingkan dengan Konvensi UPOV 1978. *Ibid.*, 65.

¹²² *Ibid.*, 62.

Konvensi UPOV Tahun 1978 masih melindungi hak petani untuk menggunakan varietas hasil pemuliaan di dalam sistem budidaya tanaman dibandingkan dengan ketentuan Konvensi UPOV 1991. Konvensi UPOV 1991 dibentuk untuk memperkuat kedudukan hak pemulia termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) bagi pemulia tanaman dan industri benih, namun Konvensi UPOV 1978 masih digunakan oleh beberapa negara anggota demi melindungi kepentingan para petani.¹²³ Hal ini disebabkan karena Konvensi UPOV 1978 masih membolehkan petani untuk melakukan paten sederhana sehingga petani dapat menggunakan varietas tanaman tersebut untuk kegiatan sistem budidaya tanaman.

Konvensi UPOV 1978 maupun Konvensi UPOV 1991 bertujuan untuk melindungi hak pemulia tanaman. Ketentuan Konvensi UPOV 1978 maupun Konvensi UPOV 1991 juga mengatur mengenai beberapa pengecualian bagi pemuliaan tanaman.¹²⁴ Konvensi UPOV 1978 juga memiliki perbedaan dengan Konvensi UPOV 1991. Perbedaan tersebut meliputi pengaturan mengenai hak pemulia dan hak petani. Hak pemulia di dalam Konvensi UPOV 1991 lebih luas dibandingkan Konvensi UPOV 1978. Konvensi UPOV 1978 juga memberikan kemudahan petani untuk melakukan paten sederhana bagi tanaman sebagai pengganti hak pemulia. Hal ini berbeda dengan Konvensi UPOV 1991. Ketentuan Konvensi UPOV 1991 telah dibentuk untuk memperkuat kepentingan pemulia tanaman sehingga Konvensi UPOV 1991 semakin melemahkan kepentingan petani. Konvensi UPOV 1978 memberikan hak kepada pemulia untuk melindungi semua varietas termasuk varietas asli, varietas tiruan atau alami maupun varietas

¹²³ Hal ini disebabkan bahwa Konvensi UPOV 1978 dianggap memiliki beberapa kelebihan daripada Konvensi UPOV 1991, yaitu: UPOV 1978 lebih menawarkan fleksibilitas untuk melindungi hak petani, UPOV 1978 memungkinkan diberikannya perlindungan bagi beberapa spesies yang penting, dan beban administrasinya lebih mudah dan murah. Ibid., 68.

¹²⁴ Konvensi UPOV 1978 menetapkan pengecualian berupa penggunaan cakupan sumber daya genetik dalam suatu varietas yang dilindungi untuk tujuan pemuliaan. Hal demikian ditetapkan juga dalam Konvensi UPOV 1991, yaitu: melaksanakan pemuliaan secara diam-diam tetapi bukan untuk tujuan komersial, melakukan kegiatan untuk penelitian, dan melakukan kegiatan dengan tujuan untuk mengembangkan varietas lain. Berdasarkan Konvensi UPOV 1991, hak untuk menanam kembali hasil panen yang berasal dari varietas yang dilindungi tidak diatur secara tegas, namun demikian diserahkan kepada undang-undang nasional masing-masing negara yang berangkutan. Hal ini justru berlawanan dengan Konvensi UPOV 1978 yang justru mengamankan hak bagi petani untuk menanam kembali dan melakukan pertukaran benih dari varietas yang dilindungi. Selain itu, berdasarkan UPOV 1978 pemerintah dapat menentukan kelompok spesies tanaman yang akan dilindungi. Ibid., 67.

yang diturunkan dari varietas asal. Konvensi UPOV 1991 telah memberi kewajiban kepada pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas hasil pemuliaannya agar mendapat perlindungan secara aman sehingga pada akhirnya varietas tersebut dapat diperdagangkan. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemulia tanaman sehingga pemulia mendapatkan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi bila varietas tersebut digunakan oleh pihak lain.

Konvensi UPOV berusaha memudahkan sistem PVT untuk negara-negara anggota UPOV. Sistem UPOV mengatur hak pemulia tanaman (*breeder*) untuk mengajukan permohonan perlindungan atas varietas tanaman hasil pemuliaannya baik untuk pengajuan pertamakali maupun pengajuan di negara anggota UPOV lainnya.¹²⁵ Hak pemulia tanaman juga diperluas melalui ketentuan Konvensi UPOV 1991.¹²⁶ Konvensi UPOV telah menetapkan pengecualian terhadap perlindungan hak pemulia yakni meliputi tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tidak bersifat komersial, tindakan penelitian dan tindakan untuk pembiakan varietas lain.¹²⁷ Pemulia berhak mengajukan klaim prioritas selama 12 (dua belas) bulan sejak penerimaan permohonan untuk pertama kalinya.¹²⁸ Ketentuan

¹²⁵ Pasal 10 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “ (1) *The breeder may choose the Contracting Party with whose authority he wishes to file his first application for a breeder's right. (2) The breeder may apply to the authorities of other Contracting Parties for the grant of breeders' rights without waiting for the grant to him of a breeder's right by the authority of the Contracting Party with which the first application was filed. (3) No Contracting Party shall refuse to grant a breeder's right or limit its duration on the ground that protection for the same variety has not been applied for, has been refused or has expired in any other State or intergovernmental organization*” . Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up911.htm, diakses tanggal 5 Januari 2010.

¹²⁶ Pasal 14 ayat (1) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “(1) *Subject to Posals 15 and 16, the following acts in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder: (i) production or reproduction (multiplication), (ii) conditioning for the purpose of propagation, (iii) offering for sale, (iv) selling or other marketing, (v) exporting, (vi) importing, (vii) stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi), above.* Ibid.

¹²⁷ Pasal 15 ayat (1) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa” *The breeder's right shall not extend to (i) acts done privately and for non-commercial purposes, (ii) acts done for experimental purposes and (iii) acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14(1) to Article 14 (4) in respect of such other varieties.* Ibid.

¹²⁸ Pasal 11 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “*Any breeder who has duly filed an application for the protection of a variety in one of the Contracting Parties (the "first application") shall, for the purpose of filing an application for the grant of a breeder's right for the same variety with the authority of any other Contracting Party (the "subsequent application"), enjoy a right of priority for a period of 12 months. This period shall be computed from the date of filing of the first application. The day of filing shall not be included in the latter period.*” . Ibid.

Konvensi UPOV 1991 telah menetapkan jenis-jenis varietas tanaman yang dapat dilakukan perluasan terhadap hak pemulia yang melekat di varietas tersebut.¹²⁹ Negara-negara anggota UPOV tidak boleh membatasi pelaksanaan hak pemulia kecuali dengan alasan demi kepentingan umum. Negara anggota UPOV bila melakukan pembatasan tersebut maka pemulia harus mendapatkan kompensasi ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai imbalan kepada pemulia tanaman karena pihak lain yang melaksanakan hak yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh pemulia tersebut.¹³⁰

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki SDG tanaman seeara berlimpah. Hal ini yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk tidak perlu menjadi anggota UPOV. Konvensi UPOV 1991 telah mengatur mengenai persyaratan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman yakni kebaruan (*novelty*)¹³¹, berbeda (*distinctness*), keseragaman (*uniformity*) dan stabil (*stability*).¹³² Indonesia sudah mengadopsi persyaratan Konvensi UPOV tersebut di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 walaupun Indonesia belum menjadi anggota Konvensi UPOV. Para petani di Indonesia sudah mengalami kesulitan untuk melaksanakan persyaratan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tersebut. Kondisi ini tidak berlaku bagi perusahaan benih. Perusahaan benih memiliki dana penelitian dalam mengembangkan pemuliaan varietas tanaman

¹²⁹ Konvensi UPOV 1991 pun menyebutkan 4 hal yang dapat memperluas hak pemulia, yaitu varietas yang diturunkan secara esensial dari varietas dilindungi itu sendiri, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang dilindungi, varietas yang pada dasarnya diturunkan dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang perbanyakannya menggunakan varietas yang dilindungi. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 66-67.

¹³⁰ Pasal 17 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “ (1) *Except where expressly provided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder's right for reasons other than of public interest.* (2) *When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder's authorization is required, the Contracting Party concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration.* Lihat UPOV, dalam [http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up911 .htm](http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up911.htm), diakses tanggal 5 Januari 2010.

¹³¹ Menurut Konvensi UPOV 1991 khususnya di dalam Pasal 5, persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hak pemulia (*breeder's right*) ditambah dengan keharusan adanya unsur baru. Ditambahkannya unsur baru dalam Konvensi UPOV 1991 untuk mempertegas bahwa varietas yang akan dimintakan perlindungan harus merupakan varietas yang baru serta memenuhi unsur lainnya yang dipersyaratkan. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 64-65.

¹³² Pasal 5 ayat (1) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “*The breeder's right shall be granted where the variety is new, distinct, uniform and stable*”. Lihat UPOV, dalam [http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up910 .htm](http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up910.htm), diakses tanggal 5 Januari 2010.

yang unggul.¹³³ Dana penelitian tersebut mengakibatkan perusahaan benih memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Hal ini berbeda dengan kondisi petani di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemuliaan tanaman sesuai dengan persyaratan UU No. 29 Tahun 2000. Kondisi yang dialami oleh petani tersebut menunjukkan Indonesia harus memperbaiki ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 agar lebih meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia melalui pemberian hak keistimewaan kepada petani untuk mengembangkan varietas yang digunakan di dalam sistem budidaya Tanaman.

2.2.3 PVT Bagian dari HKI Dan Keterkaitan UPOV Dengan WTO

Hak individual di dalam HKI merupakan norma yang baru bagi masyarakat lokal di negara berkembang dan negara miskin. Hal ini disebabkan karena konsep HKI berasal dari masyarakat di negara-negara maju. Perkembangan perdagangan internasional mengakibatkan permintaan dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap HKI menjadi penting terutama bagi negara-negara maju. HKI merupakan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan pada sektor industri sehingga produk hasil kekayaan intelektual tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat.

Patèn merupakan bagian dari perlindungan sistem HKI untuk melindungi inovasi. Sistem HKI melindungi karya intelektual yang dihasilkan diantaranya melalui ekspresi dan inovasi. Negara yang paling memiliki kepentingan untuk melindungi paten dan HKI adalah negara-negara maju. Hal tersebut disebabkan karena negara maju dapat menggunakan bahan dasar atas kekayaan intelektual dari negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin kemudian bahan dasar tersebut diolah oleh masyarakat negara maju sehingga menghasilkan kekayaan intelektual bernilai ekonomi yang dilindungi oleh HKI. Sistem HKI ini akan menjamin dan melindungi pemberian manfaat ekonomi untuk penemu termasuk masyarakat di negara-negara maju atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan tersebut.

¹³³ Pasal 5 ayat (2) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "...that the applicant complies with the formalities provided for by the law of the Contracting Party with whose authority the application has been filed and that he pays the required fees". Ibid.

Paten dan PVT mempunyai dasar hukum di dalam TRIPs *Agreement*. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “.....TRIPs mengatur lebih tegas menyangkut *patentable subject matter* yaitu bahwa perlindungan paten diberikan kepada semua penemuan di bidang teknologi (*in all fields of technology*)....”.¹³⁴ Paten diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 TRIPs *Agreement*.¹³⁵ Paten dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “paten merupakan sebuah rezim perlindungan yang aktif (*active protection*)”.¹³⁶ Prof Agus Sardjono juga menjelaskan bahwa “paten hanya diberikan kepada penemuan yang baru (*new*) dan mengandung langkah inventif (*inventive step*) serta dapat diterapkan dalam proses industri (*industrially applicable*)”.¹³⁷ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*) dan memenuhi syarat formal sehingga penemuan tersebut dapat dilindungi oleh paten. Hak paten dapat mencegah pihak ketiga untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk yang berasal dari kekayaan intelektual yang telah dilindungi oleh paten tanpa persetujuan dari pemegang hak paten tersebut.¹³⁸ Perlindungan paten diberikan untuk semua penemuan dalam bentuk produk atau proses dalam bidang teknologi asalkan penemuan tersebut merupakan hal yang baru dan melibatkan langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.¹³⁹ Paten tidak dapat diberikan untuk penemuan yang memiliki tujuan moral atau ketertiban umum, termasuk melindungi manusia, hewan,

¹³⁴ Sardjono, *Membumikan HKI*, 12.

¹³⁵ World Trade Organization, *The Legal Texts*, 332-336.

¹³⁶ Sardjono, *Membumikan HKI*, 23.

¹³⁷ *Ibid.*, 12.

¹³⁸ Pasal 28 TRIPs *Agreement* menyatakan bahwa “ (1). *A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. (2). Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts*”. Lihat World Trade Organization, *The Legal Texts*, 333.

¹³⁹ Pasal 27 ayat (1) TRIPs *Agreement* menyatakan bahwa “ *...patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application*”, *Ibid.*, 332.

tumbuhan hidup atau kesehatan.¹⁴⁰ Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* memberikan dasar hukum terhadap PVT dikaitkan dengan paten di dalam kerangka kerjasama WTO. Hal ini disebabkan karena Pasal 27 ayat (3) huruf b tersebut membolehkan negara anggota WTO untuk melakukan paten melalui sistem *sui generis* sebagai bentuk perlindungan terhadap varietas tanaman baru.

PVT merupakan bentuk *sui generis* dari paten. Hal ini disebabkan karena PVT merupakan bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT memiliki persamaan dengan Paten. Hal tersebut juga disebabkan karena untuk memperoleh hak PVT harus dimulai dari proses penemuan teknologi baru yang memenuhi syarat *patentable*.¹⁴¹ PVT dapat dilakukan dalam bentuk paten atau sistem *sui generis* yang efektif maupun kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut.¹⁴² Paten dan PVT merupakan hasil invensi yang baru sehingga paten dan PVT memiliki unsur inventif serta dapat diterapkan di dalam teknologi.

Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan secara *sui generis* terhadap invensi varietas tanaman. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* bisa digunakan oleh Indonesia sebagai dasar hukum dalam kerangka kerjasama WTO untuk menyusun hukum nasional bidang PVT sesuai dengan falsafah, nilai komunal dan pandangan hidup yang ada di masyarakat Indonesia termasuk berkaitan *benefit sharing*. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* juga dapat dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk menggunakan varietas milik pemulia untuk keperluan budidaya tanaman di lahan petani tersebut sekaligus juga Indonesia bisa melindungi varietas lokal sebagai aset SDG tanaman milik Indonesia.

¹⁴⁰ Pasal 27 ayat (2) TRIPs *Agreement* menyatakan bahwa "Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law", Ibid., 333.

¹⁴¹ Salah satu syarat *patentability* adalah adanya langkah-langkah penemuan atau penelitian tertentu yang lazimnya disebut sebagai *inventive step* yang sasaran akhirnya adalah invensi yang *novel, non-obvious and industrially applicable*. Sardjono, *Membumikan HKI*, 22.

¹⁴² Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs *Agreement*, Lihat World Trade Organization, *The Legal Texts*, 333.

TRIPs *Agreement* merupakan persetujuan di dalam WTO berkaitan dengan bidang HKI. TRIPs *Agreement* juga mengadopsi ketentuan mengenai kekayaan intelektual yang telah dimuat di dalam WIPO. Hubungan antara WTO dengan WIPO melalui TRIPs *Agreement* disebabkan karena ketentuan TRIPs *Agreement* disusun berdasarkan standard konvensi internasional bidang HKI yang telah diadopsi oleh WIPO yakni *The Paris Convention 1967*, *The Berne Convention 1971*, *The Rome Convention* dan *The IPIC Treaty*.¹⁴³ Hal ini juga dijelaskan oleh Michael J. Trebilcock yang mengemukakan pendapat bahwa :

*"After the Uruguay Round TRIPs Agreement, WIPO has moved to realize its central role in the internationalization of intellectual property protection. New treaty instruments were negotiated and adopted under WIPO on matters such as copyright and neighbouring rights, performance rights, and the harmonization of trademark law procedures and formalities. WIPO also adopted a dispute settlement mechanism. There is a cooperation agreement between WIPO and the WTO, providing for exchange of information and documents, but with little in the way a formal legal structure for interaction of the two organizations on TRIPs matter".*¹⁴⁴

Michael J. Trebilcock menjelaskan bahwa setelah terbentuknya WTO maka WTO melakukan perjanjian kerjasama dengan WIPO untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional di bidang HKI. Pendapat Michael J. Trebilcock tersebut menunjukkan bahwa WIPO dan WTO saling bekerjasama untuk saling berbagi informasi dan dokumen. Kerjasama antara WTO dan WIPO tersebut diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi hukum internasional bidang HKI. TRIPs *Agreement* juga diharapkan dapat menciptakan hubungan kerjasama antara WTO

¹⁴³ *The TRIPS Agreement builds upon the standards of IP protection developed in the context of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and embodied in its conventions. It does so by incorporating by reference specific provisions of the relevant conventions, namely the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, as revised in the Stockholm Act of 1967 (the Paris Convention (1967)), the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886, as revised in the Paris Act of 1971 (the Berne Convention (1971)), The International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations of 1961 (the Rome Convention) and the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits of 1989 (the IPIC Treaty). The obligations of the TRIPS Agreement must therefore be read together with the relevant WIPO conventions. Lihat Bossche, *the World Trade Organization*, 751.*

¹⁴⁴ Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, 3rd edition (London: Great Britain, 2005), 405.

dan WIPO¹⁴⁵ maupun organisasi internasional lain yang berkaitan dengan bidang HKI.¹⁴⁶ Hal tersebut disebabkan karena TRIPs *Agreement* mengadopsi ketentuan konvensi-konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana juga konvensi HKI yang terdapat di dalam WIPO. Pelaksanaan TRIPs *Agreement* di dalam kerangka kerjasama WTO dapat membantu WIPO untuk mewujudkan penegakan hukum di bidang HKI secara internasional. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jennifer Davis yang menyatakan bahwa "*TRIPS effectively globalizes the set of intellectual property principles it contains, because most states of the world are members of, or are seeking membership of the WTO*".¹⁴⁷ Penjelasan Jennifer Davis tersebut menunjukkan bahwa TRIPs *Agreement* mempunyai posisi dan peranan penting dalam penegakan HKI karena WTO memiliki banyak negara anggota sehingga pelaksanaan TRIPs *Agreement* dalam mengatur bidang HKI akan menjadi lebih efektif. Frank J. Garcia juga menjelaskan bahwa "*...the requirements of ensuring equitable socio-economic development, in which the role of the government was as important as the role of the market*".¹⁴⁸ Penjelasan Frank J. Garcia tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota WTO akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur hukum nasionalnya agar tidak bertentangan dengan kegiatan perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama WTO terutama dengan ketentuan TRIPs *Agreement*. Hal ini dilakukan oleh negara anggota WTO untuk mencegah munculnya sengketa perdagangan internasional di bidang HKI sesama negara anggota WTO.

¹⁴⁵ WIPO memberikan definisi mengenai paten sebagai berikut "*A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition*". Lihat Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Cet.1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 27.

¹⁴⁶ Pembukaan TRIPs *Agreement* menyatakan bahwa "*Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations*", Lihat World Trade Organization, *The Legal Texts*, 321.

¹⁴⁷ Tanya Aplin and Jennifer Davis, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), 18.

¹⁴⁸ Frank J. Garcia, *Trade, Inequality, and Justice : Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York : Transnational Publishers, 2003), 203.

Penegakan hukum di bidang HKI sesuai dengan *TRIPs Agreement* sangat tergantung dengan nilai-nilai budaya maupun pandangan hidup masyarakat di setiap negara. Negara-negara maju lebih mudah melaksanakan *TRIPs Agreement* dibandingkan dengan negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin. Nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat di negara-negara maju sangat menghargai nilai-nilai individualisme. Nilai budaya masyarakat di negara-negara maju tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil dari penegakan hukum bidang HKI dengan masyarakat di negara berkembang dan negara miskin. Masyarakat negara berkembang dan negara miskin mengutamakan nilai-nilai komunal di atas nilai individualisme. Perbedaan nilai dan pandangan hidup masyarakat diantara negara-negara anggota WTO tersebut sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari penegakan hukum di bidang HKI sesuai dengan ketentuan *TRIPs Agreement*.

Negara-negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip *National Treatment* termasuk ketika mengimplementasikan ketentuan *TRIPs Agreement* di dalam hukum nasionalnya. Kewajiban pelaksanaan *National Treatment* ini dijelaskan oleh Raj Bhala yang menyatakan pendapat bahwa

“The national treatment obligation is a fundamental principle underlying the TRIPS Agreement, just as it has been in what is now the GATT 1994, the jurisprudence on Article III:4 of the GATT 1994 may be useful in interpreting the national treatment obligation in the TRIPS Agreement”.¹⁴⁹

Prinsip *National Treatment* tersebut memberikan jaminan kepada negara-negara anggota WTO untuk melakukan perdagangan internasional tanpa ada hambatan. Hal tersebut juga menjadi perhatian dari seluruh negara anggota WTO termasuk negara berkembang dan negara miskin di Asia. Kondisi ini dijelaskan oleh Arthur Wineburg yang menyatakan pendapat bahwa *“.....in response to TRIPs, Asian countries have recently been authorizing their Customs Service to enforce intellectual property rights at the border”*.¹⁵⁰ Pendapat Arthur Wineburg tersebut

¹⁴⁹ Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*. Ed.3, (San Francisco: Mathew Bender & Company, 2008), 1672.

¹⁵⁰ Arthur Wineburg (ed.), *Intellectual Property Protection in Asia*, (Butterworth Legal Publishers, 1994), 12, dikumpulkan oleh Sardjono, *Reading Material*, 12.

menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan oleh negara anggota WTO khususnya negara-negara di Asia yang berusaha untuk membuat kebijakan dan perangkat hukum nasionalnya sesuai dengan ketentuan TRIPs *Agreement* untuk mendukung pelaksanaan sistem HKI di masing-masing wilayah negaranya.

Sistem PVT di dalam UPOV memiliki persamaan dengan sistem HKI di dalam TRIPs *Agreement* yakni melindungi hak individual dan monopoli atas kekayaan intelektual. Sistem PVT di dalam UPOV dapat dijadikan alternatif perlindungan varietas baru tanaman oleh negara anggota WTO tetapi bukan merupakan suatu kewajiban.¹⁵¹ Sistem UPOV memiliki tujuan untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*). Hal ini disebabkan karena status hak kepemilikan atas plasma nutfah¹⁵² dan varietas tanaman yang dihasilkan melalui pemuliaan secara eksklusif diatur di dalam ketentuan Konvensi UPOV. Negara-negara anggota UPOV diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas invensi terhadap varietas tanaman yang memiliki nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kerjasama pengembangan varietas unggul tanaman. Sistem PVT di UPOV juga melindungi hak monopoli yang dimiliki oleh pemulia terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman tersebut. Hak monopoli merupakan sarana yang digunakan oleh pemulia maupun pemegang hak pemulia untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas varietas hasil pemuliaan tanaman tersebut.

Pemuliaan tanaman merupakan upaya untuk mengembangkan plasma nutfah maupun varietas lokal sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE sehingga VTE merupakan varietas tanaman yang lebih unggul dibandingkan varietas tanaman sebelumnya. Obyek yang diberikan perlindungan hukum oleh UPOV adalah hak atas benih (*propagating material*). Sistem UPOV akan melindungi hak pemulia untuk melakukan monopoli atas varietas hasil pemuliaannya sehingga pemulia tersebut mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat para pemulia dalam menemukan varietas unggul yang diperlukan di dalam sistem budidaya tanaman.

¹⁵¹ Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs *Agreement*.

¹⁵² Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman*, UU No.12 Tahun 1992, LN No. 46 Tahun 1992, TLN. No. 3478, ps.1.angka.2.

Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi UPOV. Hal ini menunjukkan Indonesia tidak perlu menjadi negara anggota UPOV. Sistem Konvensi UPOV tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia karena sistem UPOV sangat individualistik. Indonesia hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan TRIPs *Agreement* sedangkan ketentuan TRIPs *Agreement* telah memberikan kebebasan kepada seluruh negara anggota WTO untuk mengatur mengenai sistem PVT.¹⁵³ Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk ikut serta maupun tidak ikut ke dalam keanggotaan UPOV. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Indonesia bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk tidak ikut di dalam keanggotaan UPOV dan Indonesia juga berhak untuk mengatur sendiri mengenai sistem PVT sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs *Agreement*. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* menyebabkan Indonesia berhak untuk membuat sistem PVT yang tetap berpihak kepada kepentingan petani sekaligus juga melindungi pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.

¹⁵³ Pasal 27 ayat (3) b TRIPs *Agreement*.

BAB III
TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA

3.1 Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia

3.1.1 Sistem Nilai/Pandangan

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional yang berlimpah namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional tersebut. Pengetahuan tradisional itu bersifat dinamis, umumnya tidak terdokumentasi dan terdapat tanggung jawab kolektif serta kepemilikan yang lebih ditujukan pada upaya pelestarian.¹⁵⁴ Varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan oleh pihak lain tanpa memberikan nilai manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal maupun negara yang memiliki varietas lokal dan pengetahuan tradisional tersebut. Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada sistem pasar bebas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi dengan terbentuknya kerjasama perdagangan internasional di dalam WTO.¹⁵⁵ Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap memperhatikan nilai-nilai, budaya, karakter dan pandangan hidup masyarakat lokal di dalam proses penyusunan hukum nasional termasuk juga ketika Indonesia melaksanakan kewajiban internasional yang telah disepakati oleh Indonesia.

Hak komunal yang dimiliki masyarakat lokal harus selalu dilindungi oleh Indonesia. Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak komunal demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut penting untuk mengurangi akibat yang muncul dari

¹⁵⁴ Perlindungan warisan budaya perlu dalam bentuk kebijakan karena pemanfaatan pihak luar untuk tujuan komersil tanpa memperhatikan kepentingan komunitas budaya tersebut. Lihat Prihartini, "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Folklor di Tingkat Nasional Dan Internasional," *Media HKI*, (Vol.IV No.4, Agustus 2007), 19.

¹⁵⁵ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping Di Indonesia Analisis Dan Panduan Praktis*, Cet.1, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2004),15-16.

pertentangan antara hak individual di dalam ketentuan TRIPs *Agreement* dengan hak komunal di dalam masyarakat Indonesia. Indonesia wajib melaksanakan kehidupan hukum di masyarakat lokal terutama berkaitan dengan pemanfaatan atas varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional oleh pihak lain.¹⁵⁶ Hukum merupakan suatu gejala sosial yang berfungsi untuk memaksakan pola perilaku tertentu pada individu-individu di dalam masyarakat. Sistem hukum sangat diperlukan di dalam kegiatan interaksi maupun hubungan sosial yang dinamis.¹⁵⁷ Hukum tersebut berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum sehingga hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kehidupan masyarakat selalu ada sistem hukum karena terdapat hubungan antara hukum dengan masyarakat.¹⁵⁸ Hukum juga memiliki fungsi diantaranya meliputi penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian sehingga dapat mengiringi dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang.¹⁵⁹ Hukum nasional harus senantiasa melindungi keberadaan varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional. Hal tersebut disebabkan karena varietas lokal dan pengetahuan tradisional milik Indonesia menjadi sasaran pencurian oleh pihak asing.

Hak komunal berbeda dengan hak individual. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa :

“...apakah rezim HKI dapat dijadikan salah satu alternatif perlindungan terdapat kesamaan pandangan antara Barat dan masyarakat lokal, yang keduanya dapat menerima bahwa pengetahuan tradisional adalah hasil kreasi intelektual manusia. Perbedaan pandangan kedua masyarakat terletak pada konsep dasar dan aspek kepemilikannya. Konsep dasar masyarakat Barat yang individual kapitalistik melihat pengetahuan tradisional itu sebagai kekayaan (*property*) yang dapat dimiliki secara individual, sedangkan masyarakat lokal atau tradisional lebih melihatnya sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan (*cultural heritage* atau *cultural expression*)”.¹⁶⁰

¹⁵⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Tearisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 1.

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1983), 3-6.

¹⁵⁸ *Adagium* yang mengatakan *ibi ius ibi societ*. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 28.

¹⁵⁹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 154.

¹⁶⁰ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 20-21.

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut telah menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara masyarakat di negara-negara maju dengan masyarakat di negara berkembang maupun negara miskin sangat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Masyarakat di negara-negara maju menganggap bahwa pengetahuan tradisional dapat dimiliki oleh individu sedangkan masyarakat di negara berkembang maupun negara miskin menganggap bahwa pengetahuan tradisional merupakan milik komunal masyarakat bukannya milik individu. Perbedaan antara hak komunal dengan hak individual tersebut meliputi juga aspek spiritual maupun material.¹⁶¹ Perbedaan pandangan antara hak individual dengan hak komunal juga berlaku untuk varietas lokal sebagai SDG tanaman. Keadilan merupakan hal yang penting bagi sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia. Hak komunal di masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Keadilan selalu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama.¹⁶² Hak komunal di masyarakat lokal (*Indigenous and local community*) harus diberikan perlindungan hukum dalam rangka untuk mencegah munculnya rasa ketidakadilan tersebut.¹⁶³ Ketidakadilan akan semakin dirasakan oleh masyarakat di negara berkembang dan negara miskin termasuk juga di Indonesia bila negara-negara maju tidak mengakui adanya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal.

Sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin menganggap bahwa pengetahuan tradisional dan varietas lokal dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun. Pengetahuan tradisional dan varietas lokal

¹⁶¹ Ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari HKI komunal berperan dalam membentuk spirit dan budaya masyarakat untuk berinovasi yang tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kreativitas dalam mengembangkan kekayaan intelektual personal sehingga bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada budaya Lokal. Lihat Tomi Suryo Utomo, "Kepemilikan Dan Benefit Sharing Terhadap Komersialisasi Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional Dan Folklor (GRTKF) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Media HKI*, (Vol.VI/No.3/Juni 2009), 20.

¹⁶² Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif*, 5.

¹⁶³ Menurut Maggio bahwa "*The majority of existing international instruments have failed to provide a supportive legal environment for local resource dependent populations that would enable these populations to manage in sustainable manner forest and other components of biodiversity which they utilize or over which they exercise effective control*". Lihat Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 9.

merupakan kekayaan yang lebih bersifat immaterial bukan termasuk kekayaan atau *property* yang bersifat ekonomis kebendaan. Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia tidak mengenal konsep individual atas kekayaan intelektual karena mereka menganggap bahwa kekayaan intelektual hanya memiliki fungsi sosial serta bersifat umum. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lokal merupakan masyarakat yang berpikir secara kongkrit dan sederhana. Masyarakat lokal di Indonesia sangat mengutamakan kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Hal ini bertujuan untuk memelihara kehidupan harmonis di dalam kehidupan masyarakat. Hak komunal juga menitikberatkan nilai pelestarian pengetahuan tradisional dan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Pelanggaran terhadap hak komunal masyarakat selama ini hanya berupa sanksi sesuai norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan kurang seriusnya perhatian dan perlindungan hukum oleh Indonesia terhadap peranan masyarakat dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal.

Sistem HKI di dalam *TRIPs Agreement* memperoleh kepastian hukum karena adanya lembaga DSB di dalam WTO. Negara-negara maju menghendaki perlindungan terhadap hak individual di dalam HKI melalui penerapan *TRIPs Agreement* tersebut. Penyelesaian sengketa di dalam *TRIPs Agreement* dijelaskan oleh Sekretariat WTO yang menyatakan bahwa :

*“Talking about Types Of Dispute In the TRIPs Agreement That In Article 64.1, the TRIPs Agreement (which is contained in Annex IC of the WTO Agreement) contains a reference to Articles XXII and XXIII of GATT 1994. On the basis, one would say that all the above as explained in the context of GATT 1945 also applies to disputes under the TRIPs Agreement. In other words, there are three different types of complaints that could be brought under the TRIPs Agreement. However, Article 64.2 of the TRIPs Agreement excluded non-violation and situation complaints for the first five years from the entry into force of the WTO Agreement”.*¹⁶⁴

Penjelasan Sekretariat WTO tersebut menunjukkan bahwa WTO akan melakukan usaha secara serius untuk memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan *TRIPs Agreement* oleh seluruh negara anggota WTO. Masyarakat lokal di Indonesia harus menyadari bahwa sistem HKI di dalam *TRIPs Agreement* hanya

¹⁶⁴ WTO Secretariat Publication, *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*, fifth printing (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 36.

melindungi hak individual sehingga sistem HKI tidak melindungi hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Indonesia harus melakukan sosialisasi sekaligus membuat kebijakan politik hukum untuk mengantisipasi pelaksanaan *TRIPs Agreement* karena Indonesia harus tetap memperhatikan norma hukum, nilai-nilai budaya dan hak komunal di masyarakat termasuk berkaitan dengan HKI.¹⁶⁵ Hal tersebut penting karena *TRIPs Agreement* dikhawatirkan akan menimbulkan budaya izin (*permission*) secara global sehingga akan menutup sumber-sumber inspirasi bagi munculnya kreativitas baru termasuk juga pemuliaan tanaman.¹⁶⁶

Masyarakat lokal berhak untuk memiliki hak komunal atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman). Pengetahuan tradisional tersebut merupakan sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang bersifat turun-temurun dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu serta terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Selama ini, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang HKI di Indonesia tidak dilatarbelakangi dengan nilai-nilai pandangan hidup dan kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia melainkan hanya untuk menyesuaikan kewajiban Indonesia di dalam kerjasama perdagangan WTO. *TRIPs Agreement* memuat nilai-nilai individual sehingga pelaksanaan *TRIPs Agreement* tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal di Indonesia. Kondisi ini disebabkan mayoritas masyarakat lokal di Indonesia merasa asing dengan nilai individual di dalam *TRIPs Agreement*. Hak individual di dalam *TRIPs Agreement* bertentangan dengan hak komunal masyarakat lokal di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal Indonesia sering diabaikan kepentingannya.¹⁶⁷ Pengetahuan tradisional dan varietas lokal milik Indonesia juga menjadi tidak diperhatikan perlindungannya.

WIPO sebagai salah satu organisasi internasional di bidang HKI sudah mulai memperhatikan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat lokal berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan SDG. Negara-negara

¹⁶⁵ Shidarta, "Politik Hukum Keberpihakan Pada Kaum Miskin/Termarginal", *Majalah KHN Newsletter*. (Vol.9, No.1, Januari-Februari 2009), 16.

¹⁶⁶ Peter Jaszi, *et al*, *Kebudayaan Tradisional Suatu Langkah Maju Untuk Perlindungan Di Indonesia*, Cet.1., (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2009), 113.

¹⁶⁷ Sardjono, *Membumikan HKI*, 15.

berkembang dan negara-negara miskin berusaha memperjuangkan hak komunal masyarakat dalam mendapatkan *benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan SDG. WIPO telah melaksanakan pertemuan *Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore* (IGC on IPR & GRTKF) WIPO di Geneva. Pertemuan tersebut telah sepakat untuk mempromosikan pengembangan masyarakat lokal di dalam kegiatan perdagangan internasional.¹⁶⁸

Sistem HKI merupakan rezim perlindungan terhadap hak individual. Sistem HKI juga dapat dikaji dari sudut pandang *Natural Law Theory*.¹⁶⁹ Negara maju lebih melindungi hak individual di dalam HKI karena ada sistem monopoli. Sistem monopoli tersebut mengutamakan nilai ekonomi yang bersifat individual termasuk hak milik, waktu perlindungan, dan sanksi pelanggaran yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. *Natural Law* menghendaki agar pemilik HKI mendapatkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang dihasilkannya.

Sebagian masyarakat lokal di Indonesia menganggap hak atas harta benda merupakan hak komunal termasuk hak milik atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman). Masyarakat lokal di Indonesia masih menghargai nilai-nilai kebersamaan karena klaim individual dapat mengganggu keharmonisan hidup bersama.¹⁷⁰ Setiap persoalan hukum harus diterapkan terhadap tingkah laku sosial manusia sebagai *interpretative understanding*,¹⁷¹ contohnya penelitian terhadap beberapa suku di Sasak dan Lombok ditemukan fakta di lapangan bahwa masyarakat adat ternyata tidak menganggap pengetahuan tradisional sebagai miliknya. Mereka mengizinkan pihak lain untuk menggunakan pengetahuan

¹⁶⁸ Dalam pertemuan tersebut dinyatakan bahwa “*where so desired by communities and their members, promote the use of traditional cultural expressions/expressions of folklore for community-based development, recognizing them as an asset of the communities that identify with them, such as through the development and expansion of marketing opportunities for tradition-based creations and innovations.* Lihat Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/9/4. NinthSession, Geneva, April 24 to 28, 2006), dalam www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf/wipo_grtkf_ic_9_4.doc, diakses tanggal 14 November 2009.

¹⁶⁹ Drahos. *Intellectual Property*, 33.

¹⁷⁰ Soekarno juga menggunakan doktrin gotong royong dan asas kekeluargaan sebagai dasar falsafah bangsa. Lihat, Sardjono, *Membunikan HKI*, 154.

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet.1., (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7-8.

tradisional tersebut meskipun tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Hal ini yang menyebabkan pengetahuan tradisional dapat diambil alih oleh pihak asing. Hak komunal di masyarakat lokal dapat mewujudkan rasa keadilan karena hak komunal merupakan hak ekonomi sekaligus hak moral yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal. WIPO juga membentuk *Facts-Finding Missions* (FFMs) untuk mengumpulkan fakta-fakta dari masyarakat di berbagai negara untuk menemukan penyelesaian perbedaan nilai pandangan antara HKI dengan Pengetahuan Tradisional.¹⁷² HKI merupakan sesuatu yang abstrak sedangkan masyarakat lokal terbiasa untuk berpikir kongkrit dan sederhana.¹⁷³ Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat lokal menganggap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) sebagai milik bersama masyarakat bukannya milik individual.

Pancasila merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Ketentuan yang terdapat di dalam sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) harus tetap menjadi landasan bagi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dalam bidang ekonomi. Indonesia juga wajib melindungi hak komunal masyarakat lokal berkaitan dengan penerapan *TRIPs Agreement* dalam bidang HKI di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal oleh pihak asing. Alasan lainnya adalah sebagian besar masyarakat lokal khususnya di daerah pedesaan tidak pernah berpikir mengenai kemungkinan penyeragaman perangkat hukum bidang HKI karena adanya perbedaan karakter dan budaya di masing-masing masyarakat lokal dengan nilai HKI tersebut.

¹⁷² Rangkaian kegiatan FFMs menunjukkan bahwa : 1. Pengetahuan tradisional, sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan; 2. Pengetahuan tradisional, biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas; 3. Pengetahuan tradisional, tidak selalu berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang; 4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas (*individual and community dignity and respect*) dan 5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri). Lihat Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 18-19.

¹⁷³ Sardjono, *Membumikan HKI*, 112.

3.1.2 Karakteristik Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal di Indonesia tidak mengenal adanya konsep hak individual atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pemanfaatan atau penggunaan pengetahuan tradisional maupun varietas lokal (SDG tanaman). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “HKI merupakan rezim individualistik, abstrak dan rumit sedangkan masyarakat lokal adalah masyarakat yang religius, menghargai kebersamaan, kongkrit dan sederhana”.¹⁷⁴ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat lokal menghargai kebersamaan dengan mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individual. Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia memandang bahwa harta benda juga memiliki fungsi sosial dan bersifat umum.¹⁷⁵ Pandangan tersebut dapat memelihara kehidupan harmonis di dalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia khususnya masyarakat di daerah pedesaan tidak pernah menganggap HKI sebagai kekayaan dalam arti *property* secara individual. Hal tersebut disebabkan karena cara pandang masyarakat lokal terhadap kebendaan berbeda dengan konsep kebendaan di dalam hukum perdata Barat. Cara pandang masyarakat lokal di Indonesia dijelaskan juga oleh Prof Agus Sardjono bahwa “Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat kongkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang Barat”.¹⁷⁶ Masyarakat lokal juga memandang struktur kontrol sosial yang berlaku secara adat setempat mampu secara efektif untuk menjaga sesuatu yang berharga bagi komunitas tersebut termasuk juga pengetahuan tradisional dan varietas lokal.¹⁷⁷ Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat tradisional di Indonesia masih mengenal dan mematuhi hukum adat, misalnya hukum adat dapat membatasi penggunaan tradisi seni yang bersifat rahasia kepada komunitas lain diluar komunitas yang memiliki tradisi tersebut.¹⁷⁸

¹⁷⁴ Ibid., 44.

¹⁷⁵ Purba, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia*, 41.

¹⁷⁶ Sardjono, *Membumikan HKI*, 29.

¹⁷⁷ Jaszi, et al, *Kebudayaan Tradisional*, 29.

¹⁷⁸ Ibid., 43.

Pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset kekayaan milik masyarakat lokal di Indonesia. Kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal bersifat komunal termasuk waktu perlindungannya juga tidak dibatasi dan sanksi pelanggaran mengikuti norma-norma yang ada di dalam masyarakat.¹⁷⁹ Konsep hak komunal masyarakat tersebut yang membedakan dengan hak individual di dalam HKI karena HKI melindungi hak individual dengan membatasi jangka waktu perlindungan serta mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran melalui penerapan *TRIPs Agreement* di dalam hukum nasional di setiap masing-masing negara anggota WTO.

Varietas lokal merupakan aset kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal sesuai dengan sebaran geografis dari varietas tersebut. Varietas lokal sebagai SDG tanaman juga memiliki persamaan dengan pengetahuan tradisional karena varietas lokal dan pengetahuan tradisional tersebut diperoleh secara turun temurun di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang telah menyebabkan masyarakat berhak untuk memiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan varietas lokal dan pengetahuan tradisional oleh pihak lain. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap pengetahuan tradisional dan varietas lokal sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat lokal di Indonesia tidak memandang pengetahuan tradisional dan varietas lokal secara *possessive* (bersifat memiliki) karena masyarakat lokal bersifat terbuka dalam memberikan informasi pengetahuan tradisional maupun varietas lokal tersebut kepada pihak lain. Masyarakat lokal pada umumnya tidak menyadari bahwa pihak lain memanfaatkan pengetahuan tradisional dan varietas lokal untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Masyarakat lokal menghargai *Ethic of Sharing* (kebudayaan berbagi). *Ethic of Sharing* menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama.¹⁸⁰ Nilai dari *Ethic of Sharing* merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat lokal ditinjau dari sudut lahir maupun batin.¹⁸¹

¹⁷⁹ Arif Syamsudin, "Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan," *Media HKI*, (Vol.VI/No.3/Juni 2009), 21.

¹⁸⁰ Sardjono, *Membumikan HKI*, 160-161.

¹⁸¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cet.2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 161.

Ethic of Share menjadi pandangan hidup bagi sebagian besar masyarakat lokal di Jawa, Sunda dan Bali. Masyarakat Jawa mempunyai pandangan bahwa untuk mencapai hidup rukun maka setiap individu disarankan untuk bersedia memomorduakan kepentingan pribadi bahkan kalau perlu melepaskan hak pribadi demi kesepakatan bersama. Pandangan yang sama juga terdapat di dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda menganggap bahwa manusia hendaknya sadar bahwa dirinya hanyalah merupakan bagian yang sangat kecil dari alam, masyarakat, dan wujud *supernatural*. Hal ini menjadikan masyarakat Sunda memandang bahwa tidak baik bila ada individu yang terlalu mementingkan dirinya sendiri.¹⁸² Pandangan hidup masyarakat lokal di Indonesia termasuk diantaranya masyarakat Jawa dan Sunda maka pandangan tersebut juga berlaku terhadap kepemilikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal yang dimanfaatkan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan VTE maka pemanfaatan varietas lokal tersebut harus memberikan *benefit sharing* kepada masyarakat.

Hasil penelitian di Bali menunjukkan bahwa faktor budaya yang bersifat komunal sulit untuk menerima konsep HKI yang individualistik. Hal tersebut disebabkan karena kekayaan milik individu-individu juga merupakan hasil kreasi intelektual yang diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya.¹⁸³ Masyarakat lokal di Bali bersifat religius dan komunal sedangkan peraturan HKI mengadopsi gagasan yang mengutamakan hak-hak individu (*individualism*).¹⁸⁴ Masyarakat lokal menganggap bahwa kedudukan individu adalah bagian dari masyarakat. Ketiadaan pemilik individual dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal disebabkan karena masyarakat tidak memahami konsep abstrak dalam bentuk pemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. Pengetahuan tradisional bisa dimanfaatkan oleh siapa saja terutama masyarakat bersangkutan. Masyarakat Bali menganggap bahwa melarang pihak lain untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional merupakan tindakan aneh karena masyarakat Bali sering belajar meniru pengetahuan dari orang lain.

¹⁸² Sardjono, *Membumikan HKI*, 28.

¹⁸³ *Ibid.*, 46-47.

¹⁸⁴ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 142.

Masyarakat lokal di Indonesia berhak untuk mendapatkan *benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) yang telah menghasilkan HKI yang memiliki nilai ekonomi. *Benefit sharing* tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa masyarakat lokal yang telah melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Masyarakat lokal di Indonesia memandang pengetahuan tradisional sebagai *cultural heritage* yang mengandung nilai magis atau sakral (spiritual).¹⁸⁵ Masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal karena masyarakat lokal memandang bahwa kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut bukan di setiap individu namun merupakan milik masyarakat secara bersama-sama (komunal). Hal ini yang dinamakan sebagai hak kolektif (*collective right*) masyarakat.¹⁸⁶ Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lokal untuk tetap melanjutkan pelestarian terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut.

Benefit sharing ditinjau dari *Natural Law Theory* sudah sesuai dengan nilai moral karena masyarakat lokal merupakan pemilik pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* juga dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai dan menguntungkan antara masyarakat lokal dengan pihak lain yang menggunakan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa :

“...*benefit sharing* mestinya dikembangkan....bukan dari konsep *royalty* sebagaimana dalam rezim HKI. Meskipun hasilnya mungkin sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Dengan pembayaran *royalty* berarti menempatkan pengetahuan tradisional sebagai komoditi”.¹⁸⁷

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa *royalty* di dalam sistem HKI berbeda dengan *benefit sharing*. *Benefit sharing* memiliki makna pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi pengetahuan tradisional dan varietas lokal oleh pihak lain. Pengetahuan tradisional merupakan sumber pengembangan inovasi modern

¹⁸⁵ Sardjono, *Membuntikan HKI*, 111.

¹⁸⁶ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 102.

¹⁸⁷ *Ibid.*, 130.

sehingga keberadaannya perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan di dalam hukum nasional maupun internasional. Pengembangan inovasi tersebut merupakan hal yang penting untuk menambahkan nilai ekonomi atas pemanfaatan pengetahuan tradisional.¹⁸⁸

3.1.3 Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Wacana HKI

Sistem HKI dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak individual bukannya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sistem HKI di dalam TRIPs *Agreement* tidak melindungi nilai-nilai adat istiadat masyarakat lokal. Hal tersebut mencerminkan kesenjangan antara budaya masyarakat di negara maju dengan budaya masyarakat di negara berkembang dan negara miskin karena negara berkembang dan negara miskin tersebut masih memiliki masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki budaya komunal dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang harus menjadi perhatian Indonesia dalam melakukan harmonisasi nilai-nilai individualistik di dalam ketentuan TRIPs *Agreement* dengan nilai-nilai komunal di masyarakat lokal.

Sistem HKI di dalam ketentuan TRIPs *Agreement* memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang HKI untuk melaksanakan haknya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya maupun melarang pihak lain tanpa izin untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “perlindungan pengetahuan tradisional merupakan kombinasi *economic rights* dan *moral rights*...”.¹⁸⁹ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut dapat membantu menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) yang dikaitkan dengan *economic rights*, *moral rights* dan *benefit sharing*. Sistem perlindungan hukum tersebut sebaiknya dirumuskan sesuai dengan karakter masyarakat lokal itu sendiri sehingga mudah dipahami dan

¹⁸⁸ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: Indeks, 2008), 119.

¹⁸⁹ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 259.

dilaksanakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.¹⁹⁰ Sistem HKI yang memanfaatkan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) untuk tujuan komersial tanpa memberikan bagian dari manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak komunal dan budaya masyarakat lokal tersebut.¹⁹¹ Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lokal merupakan pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal sehingga masyarakat sebagai pemilik berhak mendapatkan bagian dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal juga mencakup hak melarang pihak lain untuk menggunakan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tanpa izin masyarakat lokal maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), misalnya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta¹⁹² dan Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan ketentuan *TRIPs Agreement* sekaligus Indonesia juga tetap melestarikan dan melindungi kekayaan intelektual (pengetahuan tradisional dan varietas lokal) milik bangsa Indonesia. Sistem HKI

¹⁹⁰ Proses penyusunan rancangan undang-undang merupakan salah satu faktor penentu efektifitas undang-undang itu nantinya. Jika proses undang-undang melibatkan *stakeholders* yang luas maka asumsinya proses perancangan undang-undang itu lebih dapat menangkap aspirasi, pandangan, harapan, dan sistem nilai yang ada dari masyarakat yang bersangkutan. Faktor ideologis mungkin akan lebih terakomodasi, dan substansi aturan akan lebih mencerminkan sistem nilai, harapan, dan kehendak warga masyarakatnya secara luas, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan perintah undang-undang tersebut. Lihat Jaszi, et al, *Kebudayaan Tradisional*, 201.

¹⁹¹ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 57.

¹⁹² Ketentuan Pasal 10 menyatakan bahwa “ (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Kemudian ketentuan Pasal 11 menyatakan bahwa “ (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya”. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No.19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4220.

di dalam TRIPs *Agreement* harus dapat digunakan oleh Indonesia untuk mencegah pihak lain dengan tanpa izin atau tanpa hak untuk mengeksploitasi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional dan pemanfaatan terhadap varietas lokal (SDG tanaman) untuk tujuan komersial.

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI mulai melakukan upaya untuk menyelesaikan kesenjangan antara hak individual di HKI dengan hak komunal di masyarakat lokal. WIPO melakukan pertemuan IGC on IPR & GRTKF di Geneva pada tanggal 24-28 April 2006 yang telah menyepakati bahwa:

“promote and support the conservation and preservation of traditional knowledge by respecting, preserving, protecting and maintaining traditional knowledge systems and providing incentives to the custodians of those knowledge systems to maintain and safeguard their knowledge systems”.¹⁹³

Pertemuan WIPO tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pemberian insentif bagi masyarakat lokal atas jasanya dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman). WIPO juga melakukan pertemuan di Geneva pada tanggal 3-12 Juli 2007 yang telah menyepakati bahwa :

“they are crucial for regulating access and ensuring benefit-sharing. Choices made by access providers concerning IP may play a role in contributing to equitable benefit-sharing arising from such access, including both commercial and non-commercial benefits”.¹⁹⁴

Pertemuan WIPO tersebut membahas mengenai *benefit sharing* sehingga upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersumber pada nilai-nilai tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak maka pihak lain tersebut dapat dituntut secara hukum yang berlaku karena melakukan komersialisasi tanpa hak. Hal tersebut penting untuk menjaga pengetahuan tradisional dan varietas lokal sebagai sumber ekonomi baru Indonesia.¹⁹⁵

¹⁹³ Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/9/5. Ninth Session, Geneva, April 24 to 28, 2006), dalam www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf.../wipo_grtkf_ic_9_5.doc. diakses tanggal 14 November 2009.

¹⁹⁴ Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/11/8. Eleventh Session, Geneva, July 3-12, 2007), dalam wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_11_8_a.doc, diakses tanggal 14 November 2009.

¹⁹⁵ Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku, karena bahan bakunya melimpah baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Lihat Sardjono, *Membumikan HKI*, 159-160.

Indonesia telah melaksanakan TRIPs *Agreement* melalui hukum nasional di Indonesia. Pembentukan hukum nasional tersebut telah disusun berdasarkan Konstitusi. Indonesia harus memperhatikan pandangan hidup di masyarakat lokal ketika Indonesia menerapkan ketentuan Undang-Undang di bidang HKI sehingga implementasi Undang-Undang tersebut menjadi efektif.¹⁹⁶ Sistem hukum nasional sangat penting untuk pelaksanaan TRIPs *Agreement* di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena hukum itu merupakan jembatan menuju kepada ide yang dicita-citakan.¹⁹⁷ Sistem hukum juga bila ditinjau dari sisi yuridis sosio-politis akan membentuk sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum.¹⁹⁸ Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan pendapat bahwa "ekonomi kurang dapat bekerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum".¹⁹⁹ Sistem hukum harus dibentuk dengan memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri yaitu adanya aturan hukum (*legal substance*), kelembagaan hukum (*legal structure*) dan Budaya hukum (*legal culture*).²⁰⁰ Sistem hukum yang dapat dilaksanakan di masyarakat dijelaskan oleh Prof Bagir Manan bahwa :

"tiga unsur penting yang dalam suatu Undang-Undang agar kaidahnya sah secara hukum (*legal validity*), dan berlaku secara memadai karena diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku dalam jangka panjang. Unsur tersebut adalah yuridis, sosiologis dan filosofis".²⁰¹

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Indonesia harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis di dalam suatu peraturan agar dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat. Hal tersebut penting karena sebagian besar masyarakat lokal masih memegang prinsip pandangan hidup atau nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong termasuk mengenai kepemilikan terhadap pengetahuan tradisional.

¹⁹⁶ Jaszi, et al, *Kebudayaan Tradisional*, 187.

¹⁹⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1991), 1.

¹⁹⁸ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 5.

¹⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 21.

²⁰⁰ Natasya Yunita, *Tradisi Hukum Cina, Negara dan Masyarakat*, (Jakarta: FHUI, 2003), 14.

²⁰¹ Nina Nuraini, *Daya Saing Agribisnis*, Cet. 1. (Bandung: Nuansa, 2007), 144.

Penegakan hukum di bidang HKI sesuai ketentuan TRIPs *Agreement* merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota di dalam WTO. Peraturan perundang-undangan termasuk HKI juga harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.²⁰² Hal ini disebabkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan hanya akan berlaku efektif jika dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya.²⁰³ Manusia cenderung untuk mematuhi hukum bila norma hukum itu cocok dengan nilai dan perilaku yang mereka anggap sebagai suatu kebenaran.²⁰⁴ Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat.²⁰⁵ Penegakan hukum memiliki 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, keempat faktor tersebut terdiri dari faktor hukum (UU), faktor sarana atau fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁰⁶ Hukum menjadi faktor penting dalam penegakan hukum karena substansi hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat sehingga bila keadilan tersebut dapat diwujudkan maka masyarakat akan berusaha untuk mematuhi hukum tersebut. Sarana atau fasilitas juga penting dalam proses penegakan hukum karena fasilitas dapat mempermudah pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Faktor kesadaran hukum masyarakat perlu untuk ditingkatkan untuk memudahkan tercapainya sasaran dan tujuan yang dikehendaki oleh hukum. Kebudayaan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan penegakan hukum di masyarakat. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam melaksanakan sistem HKI sesuai dengan TRIPs *Agreement* agar berjalan efektif di masyarakat.

Indonesia wajib melindungi hak masyarakat atas harta benda milik mereka, termasuk pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) serta warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan tradisional dan

²⁰² Sardjono, *Membumikan HKI*, 45.

²⁰³ *Ibid.*, 152.

²⁰⁴ Jaszi, et al, *Kebudayaan Tradisional*, 189.

²⁰⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2, Cet.2*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 1.

²⁰⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum, Cet.1*. (Bandung: Refika Aditama, 2007), 105-106.

varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset kekayaan milik masyarakat lokal di Indonesia. Pengetahuan tradisional dan varietas lokal sangat tergantung dengan penyebaran geografis dan karakter masyarakat lokal di Indonesia. Indonesia dapat melakukan *negative protection system* jika terjadi *misuse* atau *misappropriation* atas pengetahuan tradisional, varietas lokal (SDG tanaman) serta warisan budaya bangsa yang dilakukan oleh pihak asing di luar negeri.²⁰⁷ Masyarakat juga dapat menuntut *benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan warisan budaya tersebut sehingga bersifat *win win solution*.²⁰⁸

Hukum nasional di Indonesia memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia harus menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia wajib memperhatikan kepentingan rakyat sebagaimana dijamin di dalam Pancasila dan UUD 1945.²⁰⁹ Indonesia juga berkewajiban mempertahankan norma-norma dan pengetahuan yang terdapat di masyarakat adat Indonesia.²¹⁰ Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan masyarakat adat juga merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan aset penting di Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan sebagai identitas sosial, sumber kreatifitas dan inovasi baru untuk meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 juga menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".²¹¹ Hal ini dijelaskan oleh Prof Sri Edi Swasono yang menyatakan bahwa "Pasal 33 UUD 1945 adalah satu-satunya pasal di dalam UUD 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional".²¹² Pasal 33 UUD 1945

²⁰⁷ Sardjono, *Membumikan HKI*, 168.

²⁰⁸ *Ibid.*, 169.

²⁰⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135.

²¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, (Newyork:Russell & Russell, 1961), at 110-161. silabus mata kuliah Politik Hukum 2, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, butir analisis bagian keenam, 2-70.

²¹¹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

²¹² Sri Edi Swasono, "Pasal 33: Posisi Rakyat Substansial," *Majalah KHN Newsletter*, Vol.9.,No.1, Januari-Februari 2009, 7.

tersebut menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi di Indonesia diwujudkan melalui suatu tatanan perangkat hukum nasional secara keseluruhan, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 dan Pancasila sebagai *Rule Based Economy*.²¹³

Perlindungan hukum terhadap hak komunal atas masyarakat lokal di Indonesia juga dapat diwujudkan melalui kelembagaan ekonomi yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan terhadap hak komunal atas masyarakat lokal melalui kelembagaan ekonomi dapat membantu proses penegakan hukum di bidang HKI di Indonesia. Kelembagaan hukum ekonomi tersebut harus mampu menciptakan *stability, predictability* dan *fairness*.²¹⁴ Sistem HKI di dalam TRIPs *Agreement* akan menimbulkan liberalisasi di Indonesia sehingga Indonesia sebaiknya tetap melibatkan aspirasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²¹⁵ Peran serta masyarakat tetap diperlukan untuk mengawasi Pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann yang menyatakan bahwa :

"If an issue is sharply enough defined to be perceived as a "problem" by the public or some significant segment of the public, there is a strong movement toward resolution, by definition. Society has a whole battery of institution and mechanisms for resolving current problems".²¹⁶

Keterlibatan LSM di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal akan dapat membantu Pemerintah untuk mengumpulkan informasi keberadaan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. LSM juga dapat membantu masyarakat lokal dalam menuntut hak komunal untuk menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut.

²¹³ Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, 7.

²¹⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Makalah, (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 14-18 Juli 2003).

²¹⁵ Mochtar Mas'od, "Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia," *Majalah Prisma*, LP3ES, (No.2, Februari 1996), 26.

²¹⁶ Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. *Law & Society: Readings on the Social Study of Law* (New York: W.W Norton & Company, 1995), at 689-701, silabus mata kuliah Politik Hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, butir analisis bagian keenambelas, 340-352.

Indonesia dapat bekerjasama dengan LSM asing untuk membantu menekan kepada negara-negara maju agar negara-negara maju tersebut memperhatikan hak komunal di masyarakat lokal. LSM asing tersebut memiliki pengaruh untuk menekan negara maju untuk melaksanakan mekanisme *benefit sharing*.²¹⁷ Keterlibatan LSM dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan hak komunal masyarakat untuk mendapatkan bagian atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan komunalisme daripada individualisme.²¹⁸ Penegakan hukum HKI di Indonesia masih lemah yang disebabkan perbedaan nilai antara budaya Barat dengan budaya Indonesia.²¹⁹ Alasan tersebut yang menyebabkan Indonesia bekerjasama dengan LSM lokal maupun LSM asing untuk melindungi hak masyarakat atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal sekaligus untuk mempersempit perbedaan nilai-nilai antara budaya Barat dengan budaya Indonesia berkaitan dengan HKI.

3.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Varietas Lokal di Indonesia

3.2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU No.12 Tahun 1992)

Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 telah disusun dan diberlakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk melindungi sistem budidaya tanaman dan sumberdaya alam nabati²²⁰ yang berada di Indonesia. Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 juga bertujuan untuk mengatur mengenai sistem budidaya

²¹⁷ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 348-349.

²¹⁸ Agus Brotosusilo, *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO, Dalam Teaching Material WTO: Legal and Institutional Framework*, (Jakarta: FHUI, 2009), 16.

²¹⁹ Menurut pendapat Dr. Agus Brotosusilo bahwa "*In sum, the most crucial problem in the area international trade law in Indonesia is how to bridge a gap between the Western legal culture and the Indonesian legal culture. This effort can be attained by harmonizing each pair of ontology values not only into the Indonesian legal and institutional framework, but also into the legal practice in the country*". Lihat Agus Brotosusilo, *International Trade Indicators*, 2003: Jakarta. Filsafat Hukum Jilid II (Jakarta: FHUI, 2008), 316.

²²⁰ Penjelasan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "sumber daya alam nabati meliputi semua jenis tumbuhan termasuk bagiannya baik yang tumbuh di darat maupun di air, yang telah maupun belum dibudidayakan, terdiri dari tanaman semusini, seperti padi, tebu, tembakau, kapas, gadung, jamur, kentang, dan sebagainya serta tanaman tahunan seperti kelapa, karet, mangga, jati, pinus, sagu, enau, dan sebagainya. Lihat UU No.12 Tahun 1992.

tanaman²²¹ sebagai bagian dari sistem pertanian di Indonesia. Sistematika UU No.12 Tahun 1992 terdiri dari 12 Bab dan 76 Pasal. Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 juga memuat definisi mengenai plasma nutfah, pemuliaan tanaman, benih tanaman dan varietas.²²² UU No.12 Tahun 1992 telah menetapkan aturan mengenai perolehan benih bermutu untuk pengembangan sistem budidaya tanaman melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan introduksi luar negeri.²²³ Penemuan varietas unggul tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Penemuan dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah atau dapat juga dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melestarikan plasma nutfah bersama masyarakat.²²⁴

UU No. 12 Tahun 1992 diharapkan dapat meningkatkan pemuliaan tanaman di Indonesia. Pemuliaan tanaman tersebut dapat dilakukan oleh pemulia tanaman atau badan hukum dalam rangka menghasilkan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul.²²⁵ Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan melakukan pembinaan dalam sistem budidaya tanaman demi kepentingan masyarakat.²²⁶ Hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan cara pemberian penghargaan kepada penemu jenis baru atau varietas unggul termasuk juga hak memberi nama terhadap varietas temuannya.²²⁷

²²¹ Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Lihat Pasal 1 angka 1., Ibid.

²²² Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru". Kemudian Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa "Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama". Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman". Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru yang lebih baik". Ibid.

²²³ Lihat Pasal 8., Ibid.

²²⁴ Lihat Pasal 9., Ibid.

²²⁵ Lihat Pasal 11., Ibid.

²²⁶ Lihat Pasal 54., Ibid.

²²⁷ Lihat Pasal 55 ayat (2), Ibid.

Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 telah ditindaklanjuti oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman (PP No.44 Tahun 1995).

Sistematika PP No.44 Tahun 1995 terdiri dari 9 Bab dan 50 Pasal.²²⁸ Pembentukan ketentuan PP No.44 Tahun 1995 dilatarbelakangi oleh keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi plasma nutfah yang merupakan bahan dasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Plasma nutfah juga sangat menentukan bagi perolehan benih tanaman yang bermutu. PP No.44 Tahun 1995 telah menetapkan bahwa plasma nutfah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.²²⁹ Plasma Nutfah yang dikuasai oleh negara merupakan plasma nutfah yang berasal dari Indonesia dan bukan hasil rekayasa.²³⁰ Plasma nutfah yang berasal dari Indonesia tersebut merupakan varietas lokal. Setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dan Pemerintah Indonesia dapat melakukan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah untuk keperluan pemuliaan tanaman.²³¹

Varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul sangat dibutuhkan di dalam sistem budidaya tanaman. Varietas unggul dapat berasal dari varietas baru maupun varietas lokal.²³² Varietas baru diperoleh melalui kegiatan persilangan, mutasi, gen, rekayasa genetika sedangkan varietas lokal diperoleh melalui proses seleksi secara turun temurun.²³³ Ketentuan hukum di dalam PP No.44 Tahun 1995 akan memudahkan usaha pemuliaan tanaman dalam rangka menemukan varietas tanaman yang unggul.²³⁴

Ketentuan hukum di dalam UU No.12 Tahun 1992 telah mengakui perlunya pemberian penghargaan kepada penemu varietas (pemulia tanaman) walaupun UU No.12 Tahun 1992 tidak memberikan perlindungan hak khusus kepada penemu varietas tanaman tersebut. Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 belum dapat

²²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan Tanaman*, UU No.44 Tahun 1995, LN No. 85 Tahun 1995, TLN. No. 3616.

²²⁹ Lihat Pasal 3 ayat (1). Ibid.

²³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1)., Ibid.

²³¹ Lihat Pasal 5., Ibid.

²³² Lihat Pasal 18., Ibid.

²³³ Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat (1)., Ibid.

²³⁴ Lihat Penjelasan PP No.44 Tahun 1995.

mendukung industri perbenihan di Indonesia untuk berkembang dan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Hal tersebut disebabkan karena UU No.12 Tahun 1992 lebih memusatkan perhatian terhadap pengaturan mengenai budidaya, distribusi dan pemasaran varietas tanaman.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000)

UU No.29 Tahun 2000 disusun dan diberlakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, petani, pemulia dan industri perbenihan sekaligus meningkatkan kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia. Pembentukan UU No.29 Tahun 2000 dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 (UU No. 5 Tahun 1994) tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD)²³⁵ dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.²³⁶ Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* telah membolehkan negara-negara anggota WTO untuk secara bebas mengatur paten melalui sistem *sui generis* sebagai perlindungan hukum terhadap penemuan varietas tanaman yang baru.²³⁷ Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur sistem PVT sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia sekaligus juga untuk menjalankan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota WTO. Sistem PVT di Indonesia juga perlu diatur agar hak pemulia tanaman dan pemegang hak PVT diberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya yang telah menghasilkan varietas tanaman yang baru.

Perdagangan internasional yang dilakukan dalam kerangka kerjasama WTO telah menyebabkan kualitas hasil produk Indonesia harus ditingkatkan agar tetap dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Indonesia telah memiliki kesempatan untuk mengeksport hasil produk pertanian ke negara-negara anggota WTO tanpa mendapatkan hambatan perdagangan. Indonesia juga harus

²³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati)*, UU No. 5 Tahun 1994, LN No. 41 Tahun 1994, TLN. No. 3556.

²³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564.

²³⁷ Lihat Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs *Agreement*.

bersaing dengan produk pertanian dari luar negeri yang masuk ke pasar domestik Indonesia. Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hasil produk pertanian sehingga Indonesia dapat meneegah kemungkinan produk pertanian dari luar negeri mengambil pasar domestik di Indonesia.

Sistematika ketentuan UU No.29 Tahun 2000 terdiri dari 12 Bab dan 76 Pasal.²³⁸ Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 juga memuat definisi mengenai perlindungan varietas tanaman²³⁹, varietas tanaman²⁴⁰, pemuliaan tanaman²⁴¹ dan pemulia tanaman.²⁴² UU No.29 Tahun 2000 telah mengatur bahwa varietas tanaman yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.²⁴³ PVT dapat diberikan kepada varietas dari semua spesies tanaman baik yang diperbanyak secara generatif maupun secara vegetatif yang telah memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil.

Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut sudah diperdagangkan di dalam negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari setahun maka varietas tanaman tersebut tetap dianggap baru. Varietas tanaman juga tetap dianggap sebagai varietas baru bila varietas tersebut sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 (empat) tahun untuk tanaman semusim dan 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan.²⁴⁴ PVT hanya dapat diberikan terhadap genotipe tanaman secara utuh atau bagian dan penggunaannya. PVT tidak dapat diberikan terhadap proses untuk

²³⁸ Lihat UU No. 29 Tahun 2000.

²³⁹ Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lihat Pasal 1 angka 1., Ibid.

²⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 3., Ibid.

²⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 4., Ibid.

²⁴² Lihat Pasal 1 angka 5., Ibid.

²⁴³ Lihat Pasal 2 ayat 1., Ibid.

²⁴⁴ Lihat Pasal 2 ayat 2., Ibid.

menghasilkan genotipe tersebut. Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan sejak tanggal pemberian hak PVT.²⁴⁵ Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT.²⁴⁶

Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas tanaman yang unik bila varietas tanaman tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain pada saat penerimaan permohonan hak PVT.²⁴⁷ Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas yang seragam apabila sifat-sifat utama varietas tersebut sudah terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.²⁴⁸ Varietas tanaman juga dianggap sebagai

²⁴⁵ Pasal 4 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa "(1) Jangka waktu PVT : a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. (2) Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. (3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara". Ibid.

²⁴⁶ Pasal 6 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa "(1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan Varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk: a. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu Varietas yang dilindungi atau Varietas yang telah terdaftar dan diberi nama; b. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari Varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); c. Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan Varietas yang dilindungi. (3) Hak untuk menggunakan Varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. memproduksi atau memperbanyak benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual atau memperdagangkan; f. mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g. (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari Varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. (5) Penggunaan Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik Varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut: a. Varietas turunan esensial berasal dari Varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan Varietas turunan esensial sebelumnya; b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari Varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri; c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari Varietas asal. (6) Varietas asal untuk menghasilkan Varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan Varietas sebagai Varietas asal untuk Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Ibid.

²⁴⁷ Lihat Pasal 2 ayat 3., Ibid.

²⁴⁸ Lihat Pasal 2 ayat 4., Ibid.

varietas yang stabil bila sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam secara berulang-ulang atau varietas tanaman yang digunakan untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus maka varietas tersebut tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.²⁴⁹ UU No.29 Tahun 2000 juga mengatur mengenai varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan.²⁵⁰

Varietas lokal diatur dan dilindungi secara hukum di Indonesia melalui UU No.29 Tahun 2000. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal tersebut telah sesuai dengan *Natural Law Theory* (doktrin hukum alam). Hal ini disebabkan karena perlindungan terhadap varietas lokal juga sekaligus diterapkan untuk melindungi hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional.²⁵¹ Varietas lokal sebagai SDG tanaman milik masyarakat dikuasai oleh negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota). Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan penamaan terhadap varietas lokal.²⁵² Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan identifikasi varietas lokal sebagai SDG tanaman. Varietas lokal merupakan varietas tanaman yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani dan masyarakat sehingga menjadi milik masyarakat secara bersama-sama.²⁵³ Pemulia-tanaman yang telah menghasilkan varietas unggul hasil pemuliaannya maka pemulia

²⁴⁹ Lihat Pasal 2 ayat 5, Ibid.

²⁵⁰ Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Lihat Pasal 3. Ibid.

²⁵¹ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 26.

²⁵² Pasal 7 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa “ (1) Varietas Lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah”. Lihat Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000

²⁵³ Penjelasan Pasal 7 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa “ Ayat (1) Yang dimaksud dengan Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Ayat (2) Pengertian pelaksanaan penguasaan Varietas Lokal oleh Pemerintah meliputi pengaturan hak imbalan dan penggunaan Varietas tersebut dalam kaitan dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah. Ayat (3) Dalam rangka penamaan Varietas Lokal yang bersifat spesifik lokasi, perlu diperhatikan ketentuan penamaan yang terkait dengan deskripsi, asal-usul, dan lokasi. Ayat (4) Yang dimaksud dengan penggunaan Varietas Lokal mencakup antara lain kepemilikan dan pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik Varietas Lokal. Ibid.

tersebut berhak mendapatkan bagian keuntungan berupa imbalan ekonomi atas pemanfaatan varietas tanaman hasil pemuliaannya oleh pihak lain.²⁵⁴ Pemanfaatan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak PVT jika pemanfaatan tersebut tidak untuk tujuan komersial dan kegiatan penelitian. Pemerintah bila ingin menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan maka Pemerintah tetap harus memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT tersebut.²⁵⁵ Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 juga masih membolehkan petani kecil untuk menggunakan varietas tanaman yang sudah dilindungi oleh hak PVT asalkan hanya untuk ditanam di lahannya sendiri serta tidak untuk tujuan memperdagangkan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT tersebut. Para peneliti maupun pemulia tanaman dapat menggunakan atau memanfaatkan varietas tanaman yang telah dilindungi hak PVT untuk penelitian serta perakitan varietas tanaman yang baru dengan memberitahukan kepada pemegang hak PVT atas varietas hasil pemuliaannya.

Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (PP No.13 Tahun 2004).²⁵⁶ Varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan dapat

²⁵⁴ Pasal 8 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa “ (1) Pemulia yang menghasilkan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Varietas tersebut. (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan: a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus; b. berdasarkan persentase; c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT. Ibid.

²⁵⁵ Pasal 10 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa “(1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:a.penggunaan sebagian hasil panen dari Varietas yang dilindungi,sepanjang tidak untuk tujuan komersial; b. penggunaan Varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan Varietas baru; c. penggunaan oleh Pemerintah atas Varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas Varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Ibid.

²⁵⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial*, UU No.13 Tahun 2004, LN No. 30 Tahun 2004, TLN. No. 4376. Lihat Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4).

digunakan untuk menghasilkan VTE.²⁵⁷ Varietas lokal meliputi varietas asli milik Indonesia dan varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat setempat.²⁵⁸ Ketentuan mengenai penamaan terhadap varietas lokal diatur di dalam Pasal 4.²⁵⁹ Pihak yang berwenang untuk mewakili masyarakat sebagai pemilik varietas lokal ditentukan berdasarkan wilayah geografis varietas lokal tersebut.²⁶⁰ Bupati, Walikota, Gubernur dan Kementerian Pertanian merupakan pihak yang berhak mewakili masyarakat sebagai pemilik atas varietas lokal tersebut.²⁶¹

²⁵⁷ Pasal 3 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa " (1) Varietas Asal yang digunakan untuk membuat Varietas Turunan Esensial dapat berupa: a. Varietas Lokal; atau b. Varietas Hasil Pemuliaan, baik yang diberi maupun tidak diberi PVT. (2) Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT sebelum digunakan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial. Ibid.

²⁵⁸ Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf a bahwa "Varietas Lokal meliputi Varietas asli Indonesia dan Varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh Petani serta menjadi milik masyarakat setempat". Ibid.

²⁵⁹ Pasal 4 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa " Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan; b. tidak menimbulkan keracunan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal; c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada; d. tidak menggunakan nama orang terkenal; e. tidak menggunakan nama alam; f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman". Ibid.

²⁶⁰ Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a bahwa " Perwakilan kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal ditentukan berdasarkan sebaran geografis Varietas Lokal yang bersangkutan yaitu dalam hal suatu Varietas Lokal berada pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Bupati/Walikota yang bersangkutan, dalam hal suatu Varietas Lokal berada pada lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Gubernur yang bersangkutan, sedangkan apabila keberadaan suatu Varietas Lokal lintas propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Kantor PVT. Perwakilan kepentingan masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal dimulai dari pemberian nama Varietas Lokal. Ibid.

²⁶¹ Pasal 5 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Bupati/Walikota atau Gubernur mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada Kantor PVT. (3) Kantor PVT mendaftarkan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Daftar Unum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. (4) Dalam hal nama Varietas Lokal tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Lokal tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Lokal dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bupati/Walikota atau Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Ibid.

Indonesia telah berusaha untuk mengatur mengenai *benefit sharing* di dalam sistem PVT. *Benefit sharing* merupakan imbalan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik komunal atas varietas lokal karena varietas lokal tersebut digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan VTE yang memiliki nilai ekonomi. *Benefit sharing* telah diatur di dalam ketentuan PP No.13 Tahun 2004.²⁶² *Benefit sharing* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik komunal atas varietas lokal sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan atas peranan masyarakat dalam melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman (plasma nutfah). Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan *benefit sharing* dapat diwakili melalui Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota ketika perjanjian *benefit sharing* tersebut dibuat dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan varietas lokal sebagai varietas asal dalam menghasilkan VTE.²⁶³

Masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik atas varietas lokal memiliki hak untuk mendapatkan bagian *benefit sharing* atas penggunaan varietas lokal sebagai varietas asal dalam menghasilkan VTE. Pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal oleh pihak lain tanpa memberikan kompensasi *benefit sharing* kepada masyarakat lokal di Indonesia maka pemanfaatan varietas lokal tersebut telah dianggap sebagai bentuk pelanggaran ajaran moral yang baik.²⁶⁴

²⁶² Pasal 9 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai: a. nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial; b. hak dan kewajiban para pihak; c. Cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yang diperoleh dari Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Lokal. Ibid.

²⁶³ Pasal 10 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan tersebut digunakan untuk: a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan b. konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut. (2) Bupati/Walikota, Gubernur atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ibid.

²⁶⁴ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 25.

Masyarakat lokal sudah semestinya mendapatkan kompensasi ekonomi dalam bentuk *benefit sharing* atas pemanfaatan varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* terhadap pemanfaatan varietas lokal sudah sesuai dengan *Natural Law* sehingga bila tidak diberikan *benefit sharing* kepada masyarakat sebagai pemilik varietas lokal tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan secara moral.²⁶⁵ Varietas lokal telah digunakan sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE maka masyarakat lokal dapat memperoleh *benefit sharing* jika varietas lokal tersebut sudah diberi nama dan didaftarkan terlebih dahulu di Kantor PVT. Varietas lokal merupakan plasma nutfah (SDG tanaman) yang perlu dilestarikan di Indonesia. Varietas lokal yang telah digunakan untuk menghasilkan VTE maka bagian dari keuntungan ekonomi harus diberikan untuk kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus juga untuk kepentingan pelestarian varietas lokal tersebut.

UU No.29 Tahun 2000 juga telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah (PP No.14 Tahun 2004) terutama ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi dalam bidang PVT.²⁶⁶ Ketentuan di dalam PP No.14 Tahun 2004 mengatur mengenai perjanjian lisensi untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian lisensi tersebut. Perjanjian lisensi berakhir bila sudah habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian, kesepakatan

²⁶⁵ Abbott, *The International Intellectual Property System*, 7.

²⁶⁶ Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa "Perjanjian Lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi Lisensi kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan satu atau lebih dari beberapa kegiatan: a. memproduksi dan memperbanyak Benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengklankan; d. menawarkan; e. menjual dan memperdagangkan; f. mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g". Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa "Perjanjian Lisensi dilarang: a. memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan Negara; b. memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan pemuliaan tanaman pada umumnya; atau c. melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan". Pasal 21 menyatakan bahwa "Pemberi Lisensi berhak: a. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian; b. melaksanakan sendiri haknya sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif; c. menuntut pembatalan Lisensi dalam hal penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya". Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Perjanjian Lisensi berakhir karena: a. habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian; b. kesepakatan kedua belah pihak; c. hak PVT-nya dibatalkan oleh Kantor PVT; d. hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT". Lihat Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah*, UU No.14 Tahun 2004, LN No. 31 Tahun 2004. TLN. No. 4376.

kedua belah pihak, hak PVT di dalam perjanjian lisensi sudah dibatalkan atau dicabut oleh Kantor PVT Kementerian Pertanian. Ketentuan Pasal 33 di dalam PP No.14 Tahun 2004 juga mengatur penggunaan varietas tanaman yang dilindungi oleh pemerintah di.²⁶⁷ PP No.14 Tahun 2004 tidak memuat ketentuan yang mengatur mengenai varietas lokal secara lengkap. Hal tersebut disebabkan karena PP No.14 Tahun 2004 hanya memuat ketentuan mengenai pengalihan perlindungan dan penggunaan varietas yang telah dilindungi oleh pemerintah.

Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat lokal yang memiliki hak komunal terhadap kepemilikan atas varietas lokal tersebut. Pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal harus tetap memperhatikan *benefit sharing* sebagai bentuk kompensasi ekonomi yang harus diterima oleh masyarakat lokal sebagai pemilik varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* harus dilaksanakan di Indonesia karena jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan ketidakadilan hukum terhadap masyarakat lokal di Indonesia.²⁶⁸ Keadilan bagi masyarakat lokal di Indonesia merupakan landasan moral bagi pembentukan hukum nasional termasuk hukum dalam bidang HKI dan PVT. Nilai moral dengan hukum nasional memiliki keterkaitan karena rasa keadilan harus selaras dengan moral.²⁶⁹ Indonesia harus tetap mengutamakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal di Indonesia termasuk aspek hak komunal masyarakat atas kepemilikan terhadap varietas lokal tersebut.

²⁶⁷ Pasal 33 PP No.14 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Pemerintah dapat menggunakan Varietas yang dilindungi milik seseorang atau suatu badan hukum untuk melaksanakan kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan bagi kepentingan umum. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah apabila terjadi kerawanan pangan dan/atau ancaman terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi Benih bahan pangan dan/atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak. (3) Penggunaan oleh Pemerintah tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dengan cara pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT. (4) Besarnya imbalan yang diberikan kepada pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak PVT setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. Ibid.

²⁶⁸ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 26-28.

²⁶⁹ Ibid., 27.

BAB IV
ANALISA YURIDIS TERHADAP
VARIETAS LOKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI *TRADE RELATED*
***ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* (TRIPs) DAN**
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

4.1 Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

4.1.1 Varietas Lokal Diatur Di Dalam Hukum Nasional Indonesia

Varietas lokal wajib dilindungi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena varietas lokal merupakan SDG tanaman yang diwariskan secara turun temurun di dalam masyarakat Indonesia. Varietas lokal sebagai SDG tanaman dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi terutama di sektor pertanian. Alasan tersebut yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk ikut serta di dalam *Convention on Biological Diversity* 1993 (CBD) sehingga Indonesia mengakui kedudukan varietas lokal sebagai aset kekayaan hayati yang layak diakui dan dilindungi.

Negara maju sering menggunakan varietas lokal milik negara berkembang dan negara miskin sebagai varietas asal dalam menghasilkan varietas yang baru dan memiliki sifat unggul. Hal tersebut dilakukan oleh negara maju karena negara maju ingin meningkatkan dan menjaga kualitas hasil produksi pertanian melalui ketersediaan varietas yang unggul. Varietas lokal merupakan varietas asal yang paling penting bagi pemulia tanaman untuk mengembangkan dan melakukan pemuliaan tanaman. Petani di Indonesia dapat melakukan adaptasi tanaman budidaya dengan menggunakan varietas lokal yang unggul sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan produktivitas di sektor pertanian.

Pemanfaatan atas varietas lokal harus memberikan *benefit sharing* kepada masyarakat lokal di Indonesia ditinjau dari *Natural Law* (Hukum Alam). Hal ini dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “....pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik”.²⁷⁰

²⁷⁰ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 25.

Varietas lokal juga digunakan oleh pemulia tanaman untuk menghasilkan VTE sehingga VTE yang unggul tersebut dapat membantu peningkatan kualitas hasil produksi pertanian di Indonesia yang akan diekspor ke negara lain. Peningkatan kualitas tersebut disebabkan karena varietas lokal di Indonesia memiliki sifat unggul. Varietas lokal di Indonesia sangat penting untuk dilestarikan sehingga peran serta masyarakat lokal perlu diberikan penghargaan berupa kompensasi secara ekonomi atas jasanya dalam melestarikan varietas lokal tersebut.


Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di pedesaan. Sila kelima di dalam Pancasila juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa "Masyarakat Lokal Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi kebersamaan sebagaimana ditegaskan pula di dalam Preamble Konstitusi Indonesia".²⁷¹ Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat di negara agraris memiliki pandangan hidup gotong royong dan nilai kebersamaan berkaitan dengan kepemilikan terhadap benda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Bab III. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap varietas lokal di Indonesia.

Indonesia sebagai negara anggota WTO berkewajiban untuk menghilangkan segala bentuk hambatan terhadap perdagangan internasional. Indonesia harus bisa menyelaraskan hukum nasional dengan kewajiban internasional di dalam WTO sehingga Indonesia tidak mendapatkan kecaman, keberatan dan tuntutan dari negara anggota WTO lainnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Indonesia karena WTO memiliki sistem retaliasi melalui DSB. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan *TRIPs Agreement* dalam aspek HKI. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal memang tidak diberikan oleh *TRIPs Agreement*. Ketentuan *TRIPs Agreement* bertujuan untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap hak individual yakni HKI. HKI di dalam *TRIPs* sangat berbeda dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat Indonesia sebagaimana telah dibahas di dalam Bab III. Nilai-nilai di masyarakat lokal tersebut tidak menghalangi kewajiban Indonesia untuk menghilangkan segala bentuk hambatan di bidang perdagangan Internasional dalam kerangka kerjasama WTO.

²⁷¹ Ibid., 41.

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena produk pertanian yang diekspor ke luar negeri akan menghasilkan sumber devisa sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hal ini juga dapat dijadikan alasan bagi Indonesia untuk melindungi varietas lokal sebagai SDG tanaman sekaligus juga untuk melindungi hak petani di dalam hukum nasional Indonesia. Varietas lokal (SDG tanaman) memiliki peranan penting di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Bagan 1 sebagai berikut :

Bagan.1. Plasma Nutfah/SDG Tanaman



Sumber data: Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian.²⁷²

Bagan 1 sebagaimana digambarkan di atas telah menjelaskan bahwa penyediaan SDG tanaman dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. SDG tanaman dari luar negeri diperoleh dengan cara pemasukan benih atau materi induk melalui introduksi sehingga SDG tanaman tersebut dapat digunakan untuk budidaya

²⁷² Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian, "Sumberdaya Genetik Dalam Hukum Pertanian" (presentasi disampaikan pada sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Plasma Nutfah Dan Perlindungan Varietas Tanaman, Samarinda, Kalimantan Timur, Januari Tahun 2006).

tanaman. SDG tanaman dari dalam negeri dapat berasal dari pemanfaatan maupun pelestarian. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui pemuliaan dan kegiatan tukar menukar SDG tanaman. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bentuk upaya pelestarian atas varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. Pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia diatur melalui UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000. Pemuliaan sebagai bagian dari pemanfaatan SDG tanaman akan menghasilkan varietas baru. Varietas baru tersebut dapat memperoleh hak PVT bila telah memenuhi persyaratan di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Bab III. UU No. 12 Tahun 1992 telah menentukan bahwa peredaran varietas harus dilepas terlebih dahulu menjadi benih bina sebelum diperdagangkan di dalam budidaya tanaman. UU No. 12 Tahun 1992 merupakan dasar hukum untuk mengatur peredaran benih (varietas) di Indonesia dan UU No. 29 Tahun 2000 digunakan sebagai dasar hukum untuk *benefit sharing* kepada masyarakat lokal. Berlakunya UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000 tersebut dapat meningkatkan potensi pertanian di Indonesia terutama pemanfaatan atas varietas lokal dan sistem budidaya tanaman.

Varietas lokal (SDG tanaman) telah dilindungi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994 yang telah meratifikasi ketentuan CBD. Ratifikasi CBD tersebut dijadikan landasan hukum bagi Indonesia untuk mengatur mengenai pembagian keuntungan (*benefit sharing*) yang adil terhadap masyarakat lokal.²⁷³ Ratifikasi CBD ini dijadikan argumentasi oleh Indonesia untuk memperjuangkan *benefit sharing* untuk masyarakat lokal sekaligus juga melestarikan varietas lokal. Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi pemanfaatan varietas lokal milik Indonesia oleh pihak lain maupun negara-negara anggota WTO lainnya. Negara anggota WTO bila ingin menggunakan varietas lokal milik Indonesia maka negara tersebut harus memberikan manfaat ekonomi (*benefit sharing*) kepada masyarakat lokal atas jasanya dalam melestarikan varietas lokal.

²⁷³ Pasal 8 huruf (j) CBD 1993 menyatakan bahwa “ *Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices*”. Lihat dalam <http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-08>, diakses tanggal 22 Februari 2010.

Perlindungan varietas lokal di Indonesia tidak berkaitan dengan sistem perlindungan UPOV. Sistem UPOV hanya mengatur standard pemuliaan tanaman sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab II sehingga pelestarian dan aspek *benefit sharing* tidak menjadi bagian dari sistem UPOV. Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV karena sistem UPOV dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan sistem budidaya tanaman di Indonesia. Hambatan tersebut dirasakan karena sistem UPOV tidak mengatur mengenai hak petani, pelestarian varietas lokal dan *benefit sharing* terhadap pemanfaatan varietas lokal tersebut.

Indonesia hanya memiliki kewajiban melaksanakan *TRIPs Agreement* dan CBD sedangkan Indonesia tidak terikat kewajiban untuk melaksanakan Konvensi UPOV. Ketentuan *TRIPs Agreement* wajib dilaksanakan oleh Indonesia sebagai konsekuensi dari ratifikasi pembentukan WTO melalui UU No.7 Tahun 1994. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof Abdul Bari Azed bahwa:

“Persetujuan *TRIPs* mengabaikan bagaimana paten atau hak varietas tanaman tersebut diperoleh, apakah masih konsisten atau tidak, bahan genetik yang dipergunakan dengan hak dari negara-negara yang memiliki bahan genetik tersebut. Ada ketidakseimbangan antara negara-negara berkembang sebagai pemilik sumber daya genetik dengan negara-negara maju.”²⁷⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Prof Abdul Bari Azed tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara negara-negara berkembang sebagai pemilik SDG tanaman dibandingkan dengan negara maju yang menggunakan SDG tanaman tersebut. Hal ini yang menyebabkan betapa pentingnya ketentuan CBD untuk dilaksanakan oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994. Alasan latar belakang penyusunan dan pembentukan UU No. 29 Tahun 2000 adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat 3 huruf (b) *TRIPs Agreement*. Pengujian varietas tanaman yang baru di dalam ketentuan UU No.29 Tahun 2000 telah disesuaikan dengan sistem UPOV yakni BUSS walaupun Indonesia tidak meratifikasi keanggotaan di dalam UPOV sebagaimana telah dijelaskan di Bab II.

²⁷⁴ Lihat pendapat Abdul Bari Azed di dalam Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Cet.1., (Depok:LPHI-FHUI, 2005), 14.

Indonesia memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 (UU No.4 Tahun 2006) tentang Pengesahan Traktat Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture*) untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia.²⁷⁵ Ketentuan UU No.4 Tahun 2006 tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kegiatan pengumpulan varietas lokal (SDG tanaman) oleh pihak lain maupun negara lain. Varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset yang harus dikelola secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sistem budidaya tanaman pertanian. *International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture* (ITPGRFA) bertujuan untuk melindungi varietas lokal dan hak petani sehingga ketentuan CBD dan ITPGRFA dapat menjadi dasar hukum perlindungan terhadap varietas lokal di Indonesia.

ITPGRFA telah memberikan jaminan *benefit sharing* yang adil dan setara dari hasil akses varietas lokal (SDG tanaman) kepada negara pemilik varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. ITPGRFA juga mengakui hak berdaulat negara anggota terhadap tanaman pangan dan pertanian. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara anggota tersebut termasuk hak untuk menentukan akses varietas lokal (SDG tanaman) oleh pihak lain dari negara anggota lainnya dan hak untuk memperjuangkan *benefit sharing*. Keikutsertaan Indonesia di dalam ITPGRFA memiliki tujuan untuk memberikan kepastian *benefit sharing* kepada masyarakat lokal di Indonesia atas pemanfaatan varietas lokal oleh pihak dari negara lain.

Petani dan masyarakat lokal di Indonesia telah berperan secara langsung maupun tidak langsung di dalam upaya pelestarian varietas lokal (SDG tanaman) namun petani dan masyarakat lokal sering tidak mendapatkan *benefit sharing* atas pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin *Natural Law* (Hukum Alam). Doktrin *Natural Law* menginginkan agar semua pemilik mendapatkan haknya untuk menikmati manfaat atas aset yang dimilikinya sehingga *Natural Law* menganggap masyarakat lokal berhak untuk mendapatkan *benefit sharing* atas varietas lokal yang digunakan oleh pihak lain.

²⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Traktat Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture)*, UU No.4 Tahun 2006, LN No. 23 Tahun 2006, TLN. No. 4612.

Pasal 9 di dalam ITPGRFA telah menjamin hak petani dan masyarakat lokal untuk mendapatkan *benefit sharing* atas pemanfaatan SDG tanaman termasuk varietas lokal.²⁷⁶ Ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2006 semakin memberikan kekuatan hukum terhadap pemberian *benefit sharing* atas pemanfaatan varietas lokal di Indonesia.


ITPGRFA telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap kedudukan varietas lokal di Indonesia. Indonesia juga memiliki peraturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat lokal atas pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) oleh pihak lain, yakni UU No.12 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1994, UU No.29 Tahun 2000 dan UU No. 4 Tahun 2006. ITPGRFA memiliki tujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan melalui konservasi dan pemanfaatan SDG tanaman termasuk *benefit sharing* secara adil dan merata. ITPGRFA juga bertujuan melindungi hak petani yang didasarkan oleh sumbangan dan peranan petani serta masyarakat setempat dalam melestarikan varietas lokal sebagai bagian dari SDG tanaman milik Indonesia.²⁷⁷ Sebagian besar petani di Indonesia sangat mengandalkan varietas lokal sebagai varietas yang digunakan di dalam sistem budidaya tanaman. Hal tersebut disebabkan karena varietas lokal sudah teruji di lahan pertanian selama ini sehingga varietas lokal selalu dibudidayakan secara turun temurun di masyarakat lokal. Keunggulan varietas lokal di dalam sistem budidaya tanaman telah teruji dengan kondisi lingkungan maupun geografis di Indonesia. Peran serta

²⁷⁶ Pasal 9 ITPGRFA menyatakan bahwa "9.1 *The Contracting Parties recognize the enormous contribution that the local and indigenous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world.* 9.2 *The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing Farmers' Rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national governments. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote Farmers' Rights, including: (a) protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture; (b) the right to equitably participate in sharing benefits arising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture; and (c) the right to participate in making decisions, at the national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.* 9.3 *Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers have to save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate*". Lihat dalam <http://www.fao.org/legal/treaties/033t-e.htm>, diakses tanggal 27 Maret 2010.

²⁷⁷ Lihat dalam <http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/349/>, diakses tanggal 27 Maret 2010.

petani dalam melestarikan varietas lokal tersebut yang menjadi alasan utama perlunya pemberian *benefit sharing* atas pemanfaatan varietas lokal kepada petani dan masyarakat lokal sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Keterkaitan antara hak petani dan SDG tanaman dapat digambarkan di dalam Bagan 2 sebagai berikut :

Bagan.2. Konservasi SDG tanaman



Sumber Data : Situs *Food and Agriculture Organization (FAO)*.²⁷⁸

Bagan 2 sebagaimana yang telah digambarkan di atas telah menunjukkan bahwa pelestarian SDG tanaman (*Conservation of Plant Genetic Resources*) dilakukan untuk menjaga keanekaragaman genetik. SDG tanaman (varietas lokal) menjadi bahan dasar maupun varietas asal dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman (*Plant Breeding*) menggunakan varietas lokal dan varietas tanaman unggul dalam menghasilkan VTE. Varietas lokal sebenarnya tidak memiliki unsur baru di dalam proses pemuliaan tanaman karena varietas lokal tersebut sudah dibudidayakan oleh masyarakat lokal dan petani secara turun temurun

²⁷⁸ Lihat dalam <http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-and-plant-genetic-resources-old/en/>, diakses tanggal 26 Maret 2010.

sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III. VTE akan menjamin produksi dan penyediaan benih tanaman yang unggul untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian. Benih tanaman yang unggul tersebut akan menambah koleksi dan jumlah plasma nutfah (*Germplasm*) yang dilestarikan sebagai SDG tanaman (varietas lokal). Petani juga berperan di dalam kegiatan pelestarian SDG tanaman (varietas lokal) karena petani secara langsung maupun tidak langsung terlibat dari tahap *Plant Breeding* sampai dengan tahap *Conservation of Plant Genetic Resources*. Hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur mengenai peranan petani di dalam sistem budidaya tanaman.

Indonesia memiliki kewajiban untuk mengantisipasi terhadap perkembangan bioteknologi tanaman sebagai konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia di dalam keanggotaan WTO. Bioteknologi tanaman tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari perakitan varietas asal untuk menghasilkan VTE. TRIPs *Agreement* memberikan dampak terhadap perkembangan bioteknologi tanaman. TRIPs *Agreement* telah membatasi akses teknologi yang dibutuhkan untuk rekayasa genetika tanaman. Hal tersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi Indonesia dalam membuat peraturan nasional yang berkaitan dengan pemuliaan tanaman.

UU No. 29 Tahun 2000 telah memuat prosedur perlindungan hukum terhadap penemuan atas varietas tanaman yang baru dan unggul sesuai dengan sistem UPOV. Indonesia telah mengadopsi standard yang telah ditetapkan oleh UPOV yaitu BUSS (Baru, Unik, Seragam dan Stabil) untuk menentukan hasil invensi terhadap varietas tanaman. Standard BUSS tersebut telah dimuat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000. Sistem UPOV yang dimuat di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab II. Indonesia bukan negara anggota UPOV tetapi ketentuan perlindungan terhadap varietas tanaman di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah mengakomodasikan standard UPOV. Hal tersebut disebabkan karena TRIPs *Agreement* membolehkan negara-negara anggota WTO untuk mengatur invensi terhadap varietas tanaman secara *sui generis*.²⁷⁹ Alasan ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem PVT yang sesuai dengan kondisi dan pandangan masyarakat lokal serta kebutuhan budidaya tanaman di Indonesia.

²⁷⁹ Lihat Pasal 27 Ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement*.

UU No. 29 Tahun 2000 menindaklanjuti ketentuan invensi terhadap varietas tanaman sebagaimana yang diatur di Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement*. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul. Varietas tanaman yang baru tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian karena semakin berkurangnya lahan pertanian. UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan hak kepada petani untuk menggunakan sebagian hasil panennya untuk benih di musim tanam berikutnya dan pemulia tanaman juga dapat menggunakan varietas yang dilindungi untuk penelitian.²⁸⁰ UU No. 29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman terhadap varietas yang telah didaftarkanya termasuk VTE. Perlindungan hukum terhadap VTE tersebut tidak berlaku jika pemulia tanaman hanya mendaftarkan varietas tanaman yang lama dengan menambahkan gen melalui proses rekayasa genetika.

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi kepemilikan varietas lokal oleh masyarakat di Indonesia. UU No. 29 Tahun 2000 juga mengatur mengenai pemberian manfaat ekonomi (*benefit sharing*) kepada masyarakat lokal di Indonesia. Hal ini dimuat di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 bahwa "Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara".²⁸¹ Penguasaan oleh Negara sebagai bentuk usaha pelestarian varietas lokal tersebut. Penguasaan oleh Negara tersebut diwakili oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk membuat dan melakukan perjanjian *benefit sharing* dengan pihak lain yang memanfaatkan dan menggunakan varietas lokal. Perjanjian *benefit sharing* ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik komunal atas varietas lokal tersebut.

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin *Natural law*. Doktrin *Natural law* mengutamakan nilai moral dan nilai gotong royong di dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat merupakan pemilik komunal atas varietas lokal tersebut. Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000 telah mengakui hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atas varietas

²⁸⁰ Lihat Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2000.

²⁸¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000.

lokal. UU No. 29 Tahun 2000 juga telah sesuai dengan *Natural law* karena ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 telah melindungi hak masyarakat lokal sebagai pemilik komunal atas varietas lokal. Masyarakat lokal akan mendapatkan nilai ekonomi dari pemanfaatan varietas lokal melalui perjanjian *benefit sharing* yang dilakukan antara Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dengan pihak lain yang menggunakan varietas lokal tersebut. Nilai ekonomi yang diberikan melalui perjanjian *benefit sharing* tersebut merupakan penghargaan atas jasa masyarakat lokal di Indonesia yang ikut serta melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian *benefit sharing* ini yang telah menyebabkan UU No. 29 Tahun 2000 telah sesuai dengan prinsip doktrin *Natural law*.

Kedudukan hukum terhadap varietas lokal telah dilindungi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 29 Tahun 2000, dan UU No. 4 Tahun 2006. Pasal 9 ayat (4) di dalam UU No. 12 Tahun 1992 telah menetapkan bahwa plasma nutfah (varietas lokal) akan dilestarikan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat. Ketentuan di dalam UU No. 12 Tahun 1992 juga mengatur mengenai peranan plasma nutfah dalam memperkaya keanekaragaman SDG tanaman di Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi CBD melalui UU No. 5 Tahun 1994 sehingga ketentuan di dalam UU No. 5 Tahun 1994 telah memberikan dasar hukum mengenai pemberian *benefit sharing* untuk masyarakat atas pemanfaatan varietas lokal oleh pihak lain. UU No. 7 Tahun 1994 juga telah memberikan peluang dan kesempatan bagi Indonesia untuk mengatur secara *sui generis* atas perlindungan hukum terhadap invensi atas varietas tanaman. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Indonesia melalui ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 dalam bentuk pemberian hak PVT. Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 juga mengakui adanya kepemilikan atas varietas lokal oleh masyarakat dan petani di Indonesia. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pemberian imbalan ekonomi atas pemanfaatan varietas lokal kepada masyarakat melalui Pemerintah. Keikutsertaan Indonesia di dalam ITPGRFA melalui UU No. 4 Tahun 2006 telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap *benefit sharing* atas varietas lokal dan hak petani di Indonesia.

Indonesia telah melaksanakan kewajiban konstitusinya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945. Kewajiban tersebut termasuk memberikan perlindungan terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Indonesia telah melaksanakan kewajiban Indonesia di dalam keanggotaan CBD, WTO dan ITPGRFA. Indonesia juga melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka melindungi hak petani dan hak komunal masyarakat di Indonesia. Varietas lokal dikuasai oleh Pemerintah (Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati, atau walikota) sebagai perwakilan masyarakat lokal sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia telah menyesuaikan kewajiban internasional dengan nilai-nilai di dalam Pancasila dan UUD 1945 berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.

4.1.2 Penerapan HKI Terhadap Varietas Lokal Ditinjau Dari TRIPs

Pasal 27 TRIPs *Agreement* mengatur mengenai obyek perlindungan paten. Paten diberikan kepada penemuan dalam bentuk produk atau proses teknologi asalkan penemuan tersebut merupakan sesuatu yang baru dan inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* merupakan dasar hukum untuk penerapan perlindungan HKI atas invensi terhadap varietas tanaman oleh negara anggota WTO melalui paten atau sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Dewan TRIPs akan mengawasi pelaksanaan ketentuan TRIPs *Agreement* oleh seluruh negara anggota WTO. Dewan TRIPs ini juga harus memperhatikan hubungan antara pelaksanaan TRIPs *Agreement* dengan CBD.²⁸² Hal ini yang telah menyebabkan perlunya untuk membahas mengenai ketentuan CBD dengan TRIPs *Agreement*

²⁸² Paragraph 19 *Ministerial Declaration Doha 2001* menyatakan bahwa “ We instruct the Council for TRIPs in pursuing its work progamme including under the review of Article 27.3(b), The review of the implementation of the TRIPs Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragroph 12 of this Declaration to examine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folkfore ond other relevont new developments raised by Members pursuant to Article 71.1 in undertaking this work, The TRIPs Council shall be guided by the objectives ond principles set out in Articles 7 and 8 of the TRIPs Agreement and shall take fully into account the development dimension. Lihat Di Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 93.

untuk menganalisa varietas lokal di dalam PVT. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* telah memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota WTO untuk menerapkan sistem HKI terhadap invensi atas tanaman sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat di negara anggota WTO tersebut.

Pemanfaatan atas varietas lokal di Indonesia memiliki keterkaitan dengan HKI ketika varietas lokal tersebut digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE. TRIPs *Agreement* bertujuan untuk melindungi HKI di dalam kerangka kerjasama WTO sebagaimana dijelaskan di Bab II. TRIPs *Agreement* sebagai bagian dari persetujuan WTO sehingga ketentuan TRIPs *Agreement* juga memuat prinsip-prinsip di dalam WTO. Prinsip *National treatment* harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota WTO dengan memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap HKI milik warga negara anggota WTO lainnya sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Prinsip *National treatment* tersebut juga dilakukan oleh Indonesia. Prinsip *Most Favored Nation* (MEN) juga mewajibkan Indonesia untuk memberikan perlakuan istimewa yang diberikan kepada warga negara anggota WTO tertentu harus juga diberikan pula kepada warga negara anggota WTO lainnya. Indonesia telah mengatur mengenai pemanfaatan varietas lokal dengan menyesuaikan ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement*.

TRIPs *Agreement* tidak mengatur mengenai perlindungan hak komunal di dalam masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan karena TRIPs *Agreement* bertujuan untuk memacu inovasi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi.²⁸³ TRIPs *Agreement* hanya melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemegang HKI. Ketentuan TRIPs *Agreement* tidak mempersoalkan mengenai asal bahan dasar yang digunakan oleh inventor untuk menghasilkan invensi yang telah dilindungi oleh HKI. Hal ini yang menyebabkan ketentuan TRIPs *Agreement* tidak melindungi hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. TRIPs *Agreement* hanya memiliki tujuan melindungi hak individual saja bukannya hak komunal masyarakat lokal. Tujuan tersebut diawasi pelaksanaannya oleh Dewan TRIPs yang berada di WTO. Salah satu tugas yang

²⁸³ Lihat Pasal 7 TRIPs *Agreement*.

dimiliki oleh Dewan TRIPs adalah untuk menangani keterkaitan antara ketentuan CBD dengan TRIPs *Agreement*. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Bagi sekelompok negara Anggota, diperlukan adanya amandemen Persetujuan TRIPs untuk mengakomodasi beberapa unsur penting dalam CBD. Amandemen tersebut dapat berupa ketentuan dimana pemohon paten yang terkait dengan unsur biologis atau *traditional knowledge* harus : (i) memberitahukan sumber serta negara tempat sumberdaya biologis dan/atau *traditional knowledge* diambil untuk digunakan dalam inovasinya; (ii) memberikan bukti adanya persetujuan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang; dan (iii) membuktikan adanya pengaturan pembagian *benefit* yang adil”.²⁸⁴

Penjelasan dari Kementerian Luar Negeri tersebut maka di dalam WTO telah terdapat pandangan maupun sikap dari negara-negara anggota untuk tetap memperhatikan CBD dalam melaksanakan TRIPs *Agreement*. Indonesia telah menetapkan kebijakan peraturan perundang-undangan sektor pertanian sesuai dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia termasuk UU No. 7 Tahun 1994. Salah satu bentuk kebijakan tersebut dilaksanakan melalui UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT. UU No. 29 Tahun 2000 telah mengadopsi konvensi UPOV dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement*, sekaligus juga UU No. 29 Tahun 2000 tetap melindungi hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat atas varietas lokal. Pemanfaatan varietas lokal dan pemberian *benefit sharing* untuk masyarakat lokal di Indonesia dilindungi oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagai tindak lanjut dari ketentuan CBD. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan adanya UU No. 5 Tahun 1994 dan UU No. 7 Tahun 1994 yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan UU No. 29 Tahun 2000. Indonesia telah melaksanakan TRIPs *Agreement* sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 7 Tahun 1994 walaupun TRIPs tidak mengatur mengenai *benefit sharing* untuk masyarakat atas pemanfaatan varietas lokal dan pengetahuan tradisional.

Ketentuan TRIPs *Agreement* tidak secara otomatis memberikan jaminan alih teknologi oleh negara maju kepada negara berkembang dan negara miskin. Negara berkembang dan negara miskin harus bisa memajukan HKI yang berasal

²⁸⁴ Lihat Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 63.

dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal untuk meningkatkan daya saing negara berkembang dan negara miskin tersebut. Hal tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur hak komunal sesuai dengan pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* melalui UU No. 29 Tahun 2000. Perlindungan terhadap hak komunal sangat penting karena perlindungan tersebut memiliki persamaan dengan prinsip *National treatment* di dalam WTO. Prinsip *National treatment* tersebut juga menginginkan adanya persamaan perlakuan antara produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang berkaitan dengan HKI. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mendapatkan alih teknologi dari negara maju berkaitan dengan penerapan HKI di Indonesia.


Varietas lokal sebagai SDG tanaman harus tetap dilindungi dan dilestarikan oleh Indonesia. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof Achmad Baihaki menyatakan bahwa “60%-65% peningkatan produktivitas suatu usaha tani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu”²⁸⁵ Pendapat Prof Achmad Baihaki tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap kualitas genetik varietas tanaman serta penerapan sistem budidaya tanaman secara konsisten. Indonesia telah ikut serta di dalam kegiatan perdagangan internasional sehingga tercipta iklim usaha yang penuh persaingan. Hal ini disebabkan karena produk Indonesia harus bersaing dengan produk dari luar negeri di pasar domestik Indonesia. VTE yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman juga perlu diawasi agar keberadaan VTE tersebut tidak mengganggu pelestarian varietas lokal. Varietas lokal sebagai varietas tanaman yang telah memiliki sifat unggul secara turun temurun di masyarakat lokal perlu dilindungi keberadaannya sebagai aset SDG tanaman. VTE digunakan di dalam

²⁸⁵ Menurut Pendapat Prof Achmad Baihaki bahwa “Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan benih varietas unggul bermutu oleh kalangan petani, besar dan kecil, ternyata pada umumnya masih rendah untuk semua komoditi pertanian. Perkecualian terdapat, antara lain pada usaha pertanian swasta tanaman hortikultura dan perkebunan besar milik pemerintah. Benih varietas unggul bermutu untuk banyak komoditi, bahkan masih mengimpor, dan menghabiskan devisa cukup besar. Selain menghabiskan devisa, impor benih hanya akan menguntungkan bagi negara pengekspor benih”. Lihat Pendapat Achmad Baihaki, *Manfaat Dan Implementasi UU No. 29 th 2000 tentang PVT Dalam Pembangunan Industri Perbenihan*, Makalah disampaikan pada Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah, Balitbang Deptan, 31 Juli-2 Agustus 2006, di Balikpapan, Kaltim, dalam http://indoplasma.or.id/artikel/artikel_2006_manfaat_UU_29_2000.htm, diakses tanggal 31 Maret 2010.

sistem budidaya tanaman namun peranan VTE tersebut tidak menyebabkan kepunahan varietas lokal sebagai aset SDG tanaman di Indonesia. Indonesia juga harus meningkatkan usaha untuk mengumpulkan beraneka ragam varietas lokal sehingga varietas lokal di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Varietas lokal digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE maka pemanfaatan terhadap varietas lokal tersebut dikaitkan dengan CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV. Keterkaitan antara CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV dijelaskan oleh Bagan 3 dibawah ini :

Bagan.3. Hubungan antara CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV



Sumber: Data JICA Training Course.²⁸⁶

Bagan 3 diratas menggambarkan hubungan antara CBD, TRIPs dan ITPGRFA yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketentuan CBD diperlukan oleh Indonesia untuk menjamin pelestarian varietas lokal (SDG tanaman) sekaligus melindungi hak komunal milik masyarakat lokal. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur PVT secara *sui generis*. Alasan ini yang menyebabkan Indonesia dapat melindungi varietas lokal dan hak komunal milik masyarakat di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Varietas lokal digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE sehingga pemuliaan tersebut telah memenuhi unsur paten sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement*. ITPGRFA diperlukan oleh Indonesia untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman), *benefit sharing* secara adil dan hak petani. ITPGRFA yang telah

²⁸⁶ UPOV, *Relationship Between The UPOV Convention And Other International Treaties* (presentation JICA Training Course in Tsukuba, Japan, August 31 to September 2, 2009).

diratifikasi oleh Indonesia meningkatkan perlindungan hukum atas varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Pasal 12 ayat (4) ITPGRFA menetapkan bahwa akses terhadap SDG tanaman harus dilakukan dengan menggunakan *Material Transfer Agreement* (MTA) untuk tanaman yang terdapat dalam Lampiran I.B (*Annex 1* dalam ITPGRFA).²⁸⁷ Ketentuan UU No.4 Tahun 2006 yang telah meratifikasi ITPGRFA tersebut dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 (PP No.41 Tahun 2006) telah berlaku di Indonesia.²⁸⁸ Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 telah mengadopsi persyaratan yang ditetapkan oleh UPOV terhadap PVT kecuali ketentuan mengenai varietas lokal dan hak masyarakat untuk mendapatkan imbalan secara ekonomi. Varietas lokal dan hak masyarakat lokal tidak diatur di dalam UPOV, sehingga UPOV tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Konvensi UPOV hanya melindungi hak pemulia melalui pemberian hak PVT atas varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan sebagaimana dijelaskan di dalam Bab II. Varietas lokal tidak memiliki unsur pemuliaan namun varietas lokal dapat digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan sehingga terdapat hubungan antara varietas lokal dengan proses pemuliaan tersebut. Bagan 3 menggambarkan hubungan antara CBD, TRIPs, dan ITPGRFA yang dapat diterapkan di Indonesia.

Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk ikut di dalam Konvensi UPOV. Konvensi UPOV tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap varietas lokal dan *benefit sharing*. Hal ini yang menyebabkan nilai-nilai Konvensi UPOV berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Benturan nilai tersebut merupakan benturan nilai individual di dalam UPOV dengan nilai

²⁸⁷ Pasal 12 ayat (4) ITPGRFA menyatakan bahwa "To this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture". Lihat dalam <http://www.fao.org/legal/treaties/033t-e.htm>, diakses tanggal 31 Maret 2010.

²⁸⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, UU No.41 Tahun 2006, LN No. 104 Tahun 2006, TLN. No. 4666.

komunal dan gotong royong di dalam masyarakat Indonesia. Konvensi UPOV juga tidak melindungi hak petani untuk bebas menggunakan jenis varietas tanaman yang telah dilindungi oleh hak PVT. UU No.29 Tahun 2000 hanya mengadopsi ketentuan UPOV yang mengatur mengenai standard terhadap varietas yang dianggap baru.

TRIPs *Agreement* mengatur aspek HKI di dalam kerangka kerjasama WTO. Ketentuan CBD memiliki keterkaitan dengan ketentuan TRIPs *Agreement*. Beberapa ketentuan CBD juga mengatur mengenai aspek HKI. Ketentuan HKI di dalam CBD dijelaskan oleh Tabel di bawah ini :

HKI di dalam CBD

Pasal	Isi
8 huruf (j)	<i>Each Contracting Party shall... respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities... and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices</i>
16 ayat (2)	<i>... such access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights... ..</i>
16 ayat (3)	<i>... on mutually agreed terms including technology protected by patents and other intellectual property rights... ..</i>
16 ayat (5)	<i>... recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives</i>
17 ayat (2)	<i>... exchange of information shall include... specialized knowledge, indigenous and traditional knowledge... ..</i>
18 ayat (4)	<i>The Contracting Parties shall... encourage and develop methods of cooperation for the development and use of technologies, including indigenous and traditional technologies... ..</i>

Sumber data : Badan Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.²⁸⁹

²⁸⁹ Dede Mia Susanti, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dalam Kaitannya Dengan Access & Benefit Sharing*, disampaikan pada saat Rapat Kerja Badan Litbang Pertanian pada Tanggal 8 November 2006 di situs Kementerian Pertanian, dalam www.litbang.deptan.go.id/special/raker06/P12.ppt, diakses tanggal 15 Maret 2010.

Tabel di atas telah menunjukkan ketentuan CBD yang mengatur mengenai aspek HKI yaitu Pasal 8 huruf (j), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4). Hal ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk menerapkan CBD maupun TRIPs *Agreement* berkaitan dengan pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman). Indonesia telah meratifikasi ketentuan CBD melalui UU No. 5 Tahun 1994 dan ketentuan TRIPs *Agreement* melalui UU No. 7 Tahun 1994 maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan sistem HKI nasional dengan CBD dan TRIPs *Agreement*. TRIPs *Agreement* telah memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota untuk mengatur mengenai paten atas varietas tanaman (PVT) secara *sui generis*. TRIPs *Agreement* tidak mengatur mengenai PIC (*Prior Informed Consent*) dan *benefit sharing* sebagaimana yang diatur di CBD. Hal ini disebabkan karena TRIPs *Agreement* hanya menjamin hak individual atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh inventor. TRIPs *Agreement* juga melindungi HKI terhadap produk yang dihasilkan oleh inventor. Ketentuan di dalam TRIPs *Agreement* tidak mengatur mengenai sistem pengetahuan tradisional dan varietas lokal.

Ketentuan CBD mengatur mengenai PIC untuk memudahkan pelaksanaan *benefit sharing* sekaligus PIC dapat mencegah penyalahgunaan sumberdaya hayati oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dasar hukum PIC adalah ketentuan Pasal 15 ayat (5) CBD.²⁹⁰ Hal ini menjadi dasar hukum bagi pihak yang menggunakan sumber daya hayati (SDH). Pihak tersebut harus memberikan informasi mengenai tujuan penggunaan kepada negara yang menjadi pemilik atas SDH. TRIPs *Agreement* tidak mengatur mengenai prosedur sebagaimana halnya dengan PIC di dalam CBD. TRIPs *Agreement* tidak mengenal adanya hak negara pemilik SDH untuk menyetujui maupun menolak pemanfaatan SDH dalam mengembangkan kekayaan intelektual. Alasan tersebut yang menyebabkan TRIPs *Agreement* tidak mengatur mengenai *benefit sharing* dari pemanfaatan varietas lokal sebagai bagian dari SDG tanaman.

²⁹⁰ Pasal 15 ayat (5) CBD menjelaskan bahwa "*Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party*".

Varietas lokal sebagai SDG tanaman harus dimanfaatkan secara ekonomi dan dijaga kelestariannya di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (UU No.18 Tahun 2002) yang menyatakan bahwa “pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia”.²⁹¹ Pasal 23 ayat (2) UU No.18 Tahun 2002 tersebut makin meningkatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan hayati Indonesia termasuk varietas lokal sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan UU No.29 Tahun 2000. Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dengan memperhatikan ketentuan CBD dan TRIPs melalui UU No. 29 Tahun 2000. Indonesia harus memperjuangkan *disclosure*²⁹² *requirements* (keterbukaan sumber asal invensi). CBD dapat digunakan untuk mengatur mengenai pelestarian varietas lokal (SDG tanaman) dan *benefit sharing* yang adil di Indonesia. Sistem CBD menghendaki adanya pemberian *benefit sharing* terhadap negara-negara dimana masyarakatnya memiliki pengetahuan tradisional dan keanekaragaman varietas lokal (SDG tanaman). Alasan ini yang menyebabkan CBD diadopsi di dalam UU No. 29 Tahun 2000.

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah tepat ditinjau dari doktrin *Natural Law*. UUD 1945, CBD dan TRIPs *Agreement* dijadikan sebagai dasar pembentukan UU No. 29 Tahun 2000. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan doktrin *Natural Law*. Rakyat merupakan pemilik dari negara Indonesia sehingga tujuan penyelenggaraan negara harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²⁹³ Pasal 33 UUD 1945 juga menegaskan kedudukan hukum terhadap varietas lokal dikuasai oleh negara sehingga negara sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia

²⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi*, UU No.18 Tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002, TLN. No. 4219.

²⁹² Prof Agus Sardjono mengartikan *disclosure* sebagai sistem keterbukaan. Lihat Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 123.

²⁹³ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian *benefit sharing* dengan pihak lain yang memanfaatkan varietas lokal tersebut. UU No. 29 Tahun 2000 menggunakan CBD sebagai dasar penyusunan sudah tepat ditinjau dari doktrin *Natural Law*. Ketentuan CBD melindungi pelestarian terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman dan sistem *benefit sharing* yang adil untuk masyarakat sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Ketentuan CBD mengakui hak masyarakat untuk menikmati manfaat ekonomi varietas lokal karena masyarakat telah berjasa melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* juga sesuai dengan doktrin *Natural Law* karena TRIPs *Agreement* memberikan kebebasan bagi negara anggota WTO untuk menyesuaikan sistem PVT sesuai dengan kondisi di setiap negara anggota. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur PVT secara *sui generis* sehingga Indonesia tetap memiliki kemudahan untuk mengatur varietas lokal dan *benefit sharing* berkaitan dengan kerjasama perdagangan WTO.

Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi ketentuan CBD ke dalam sistem hukum HKI. Kewajiban tersebut sebagai konsekuensi atas berlakunya UU No. 5 Tahun 1994. Ratifikasi CBD menguntungkan posisi Indonesia karena Indonesia dapat mengatur mengenai akses SDG (*access to genetic resources*) di dalam paten maupun Hak PVT.²⁹⁴ CBD mewajibkan negara anggota untuk membuat asal-usul bahan atau materi yang digunakan (*source of origin*) dengan melampirkan bukti pemberitahuan kepada pihak atau negara pemilik SDG tanaman (*prior informed consent*). Pendapat mengenai kewenangan otoritas negara pemilik SDG Tanaman dikemukakan oleh Prof. Agus Sardjono bahwa "Pemerintah diharapkan memainkan peran dalam hubungannya dengan pemberian *prior informed consent* dan sekaligus sebagai pihak dalam *bioprospecting contract* dengan pihak asing".²⁹⁵ CBD telah mewajibkan negara anggota untuk membuat kesepakatan pembagian hasil (*benefit sharing agreement*) dengan pihak atau otoritas negara pemilik SDG tanaman.

²⁹⁴ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*, 9, dalam http://www.depperin.go.id/asp/pelatihan_ikm/haki/haki.pdf, diakses tanggal 15 Maret 2010.

²⁹⁵ Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 321.

Pemanfaatan atas varietas lokal sebagai bahan dasar pemuliaan tanaman tidak bertentangan dengan TRIPs dan CBD. HKI dapat menimbulkan efek negatif terhadap pelaksanaan ketentuan CBD sehingga negara anggota harus menjamin terlaksananya CBD.²⁹⁶ CBD mengakui pentingnya peran pengetahuan tradisional dan hak masyarakat lokal (*benefit sharing*) sekaligus melindungi SDG tanaman sedangkan ketentuan TRIPs *Agreement* tidak mengatur secara spesifik mengenai pengetahuan tradisional karena fokus TRIPs *Agreement* adalah untuk melindungi hak individual. TRIPs *Agreement* digunakan secara *sui generis* untuk mengatur mengenai invensi terhadap varietas tanaman melalui UU No. 20 Tahun 2000. Hal tersebut yang memberikan dasar bagi Indonesia untuk tetap melindungi dan mengakui kedudukan hukum hak komunal masyarakat atas varietas lokal.

Indonesia wajib melestarikan dan memberikan manfaat ekonomi atas varietas lokal bagi masyarakat. Varietas lokal digunakan untuk menghasilkan VTE sehingga CBD telah dijadikan dasar hukum mengatur *benefit sharing* nilai ekonomi untuk masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena CBD mengakui hak kekuasaan negara atas SDG.²⁹⁷ CBD bertujuan untuk mengatur pemanfaatan SDG dan mendorong pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut. CBD ingin menciptakan hubungan dan prosedur tentang pertukaran SDG antar negara anggota. Ketentuan CBD mengenai PIC, *benefit sharing agreement* dan *disclosure requirements* telah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Indonesia harus bekerjasama dengan negara-negara berkembang di WTO untuk mewujudkan sistem *disclosure requirements* berkaitan dengan HKI agar varietas lokal (SDG tanaman) milik Indonesia tetap dapat dilestarikan.

²⁹⁶ Pasal 16 ayat (5) CBD menjelaskan bahwa "*The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives*". Lihat CBD, dalam <http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-16>, diakses tanggal 15 Maret 2010.

²⁹⁷ Pasal 15 ayat (1) CBD menjelaskan bahwa "*Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation*". Lihat CBD, dalam <http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-15>, diakses tanggal 15 Maret 2010.

TRIPs *Agreement* melindungi HKI sebagai hak individual. Hak komunal atas kekayaan intelektual bersumber dari pengetahuan tradisional sudah mulai diperhatikan oleh WTO di dalam forum deklarasi Doha.²⁹⁸ Forum deklarasi Doha dijadikan forum perundingan antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin untuk mencapai kesepakatan untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan TRIPs *Agreement* dengan ketentuan CBD terutama termasuk berkaitan mengenai SDG tanaman dan pengetahuan tradisional. Forum Doha diharapkan oleh negara berkembang dan negara miskin untuk dapat memperjuangkan mengenai hak komunal masyarakat lokal di dalam pelaksanaan TRIPs *Agreement*. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan HKI di dalam TRIPs *Agreement* dan CBD memiliki persamaan tujuan yakni memperjuangkan jaminan pemberian imbalan ekonomi kepada pemilik kekayaan intelektual atas pemanfaatan HKI tersebut oleh pihak lain.

4.2 Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Kedudukan hukum terhadap varietas lokal telah diatur di dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000. Hal tersebut menunjukkan sistem PVT di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tetap memuat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini juga dijelaskan oleh Nina Nuraini bahwa "sebagai implementasi nilai filosofi Pancasila maka UU No. 29 Tahun 2000 telah membatasi monopoli dengan fungsi sosial".²⁹⁹ Pembentukan UU No. 29 Tahun 2000 dilatarbelakangi oleh kewajiban Indonesia untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* dan CBD. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* membolehkan Indonesia untuk mengatur sistem PVT secara *sui generis*. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar hukum oleh Indonesia tetap bisa mengakomodasikan perlindungan terhadap pelestarian varietas lokal dan hak komunal masyarakat lokal di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 walaupun UU No. 29 Tahun 2000 merupakan

²⁹⁸ Lihat Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, 73.

²⁹⁹ Lihat Nuraini, *Daya Saing Agribisnis*, 123.

implementasi dari ketentuan TRIPs *Agreement*. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nina Nuraini bahwa :

“.....UU PVT sebagai UU yang berlaku di negara berkembang agar dapat digunakan sebagai sarana peningkatan daya saing usaha agribisnis (agroindustri) dalam mendukung pembangunan ekonomi, apabila UU PVT mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan dengan nilai Pancasila, yaitu keadilan berusaha khususnya bagi petani yang diakomodir oleh UU PVT misalnya dalam *farmer's exemption, traditional knowledge* dapat menampung ketentuan ketentuan TRIPs/GATT, UPOV dan konvensi Internasional lainnya yang merupakan hukum asing, mengandung keinginan dan harapan pemerintah demi pencapaian pembangunan ekonomi yang mengantarkan kesejahteraan masyarakat”³⁰⁰

Pendapat Nina Nuraini tersebut menjelaskan bahwa UU PVT dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan daya saing usaha agribisnis di Indonesia. TRIPs *Agreement* tidak memberikan kewajiban bagi negara anggota WTO untuk meratifikasi konvensi UPOV sebagai dasar hukum dalam mengatur secara *sui generis* terhadap sistem PVT. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem PVT yang berpihak kepada hak komunal masyarakat melalui ketentuan Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000.

Indonesia harus tetap memperhatikan nilai budaya, sosial dan ekonomi di dalam masyarakat ketika Indonesia akan menerapkan peraturan di bidang sistem budidaya tanaman dan PVT. Nilai-nilai tersebut juga wajib diperhatikan oleh Indonesia dalam menindaklanjuti ketentuan di dalam TRIPs *Agreement*. Hal ini disebabkan karena budaya gotong royong dan kepemilikan komunal merupakan karakteristik masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Indonesia telah memperhatikan nilai budaya gotong royong dan hak komunal masyarakat dalam penyusunan ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000 yakni adanya peranan Pemerintah sebagai perwakilan masyarakat lokal untuk menguasai, mengambil manfaat dan melestarikan varietas lokal. Varietas lokal dikuasai oleh Pemerintah dengan tujuan untuk menjamin adanya pemberian manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari varietas lokal tersebut.

³⁰⁰ Ibid., 125-126.

UU No. 29 Tahun 2000 telah mengadopsi ketentuan Konvensi UPOV dalam menentukan jenis varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hak PVT. Ketentuan Konvensi UPOV tersebut diadopsi oleh Indonesia walaupun Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV. Indonesia memiliki kebebasan untuk tidak ikut di dalam Konvensi UPOV. Masyarakat lokal di Indonesia akan mendapatkan kerugian yang cukup besar bila Indonesia menjadi negara anggota UPOV karena Konvensi UPOV tidak memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan varietas lokal dan hak komunal masyarakat atas kepemilikan varietas lokal tersebut. Konvensi UPOV juga tidak mengatur mengenai pemberian *benefit sharing* untuk masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan karena sistem UPOV memiliki persamaan dengan sistem *TRIPs Agreement*, yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan hak individual. Indonesia sebagai negara yang memiliki beranekaragam kekayaan SDG tanaman sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan dan menikmati manfaat ekonomi (*benefit sharing*) atas pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) sebagai varietas asal dalam pemuliaan tanaman oleh pihak lain. UU No. 29 Tahun 2000 telah mengakomodasikan ketentuan di dalam TRIPs, CBD, dan UPOV sekaligus juga kepentingan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat atas manfaat ekonomi dari penggunaan varietas lokal tersebut.

UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin *Natural Law*. Doktrin *Natural Law* telah mengharuskan adanya bentuk penghargaan kepada pemilik HKI sebagai bentuk nilai moral sehingga pemilik HKI berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak PVT terhadap VTE. UU No. 29 Tahun 2000 juga memberikan perlindungan hukum dan *benefit sharing* kepada masyarakat sebagai pemilik atas varietas lokal yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai daerah sebaran geografis varietas lokal tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin *Natural Law* dimana kompensasi nilai ekonomi sudah selayaknya diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual termasuk masyarakat lokal. Alasan tersebut telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah menerapkan prinsip doktrin *Natural Law* di dalam UU No. 29 Tahun 2000 melalui ketentuan mengenai *benefit sharing* (imbalan seera ekonomi) yang harus diterima oleh masyarakat.


UU No. 29 Tahun 2000 bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs *Agreement* di Indonesia. TRIPs *Agreement* telah menciptakan iklim persaingan bidang HKI diantara negara-negara anggota WTO semakin ketat. Hal tersebut juga disebabkan karena negara anggota WTO tidak dapat membatasi impor produk pertanian dari negara anggota WTO lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof Abdul Bari Azed yang menyatakan bahwa "Pembentukan TRIPs bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan Internasional sekaligus untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan layak guna menjamin tindakan serta prosedur untuk menegakkan HKI".³⁰¹ Alasan ini yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian yang akan diekspor ke luar negeri termasuk untuk meningkatkan kualitas varietas tanaman yang telah dilindungi hak PVT. Indonesia merasa perlu untuk meningkatkan daya saing dan mutu benih (varietas tanaman) yang akan digunakan di dalam sistem budidaya tanaman sekaligus Indonesia juga dapat menentukan mutu benih (varietas tanaman) dari negara lain yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. UU No. 29 Tahun 2000 telah menetapkan standard dan prosedur penemuan atas varietas tanaman agar varietas tersebut dapat dilindungi oleh hak PVT. Standard dan prosedur penemuan atas varietas tanaman tersebut untuk mengantisipasi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* sehingga produk pertanian Indonesia dapat bersaing dengan produk negara lain di pasar internasional.

UU No. 29 Tahun 2000 mengatur mengenai prosedur pemanfaatan atas varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan. Prosedur tersebut sangat penting untuk mengatur varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan agar dapat digunakan dalam menghasilkan VTE. VTE akan memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik varietas asal (varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan). Manfaat ekonomi tersebut hanya dapat dinikmati oleh pemilik varietas asal jika pemilik varietas asal telah mendaftarkan varietas asal tersebut di Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk menerima

³⁰¹ Lihat Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI*, 3.

pendaftaran varietas lokal oleh Pemerintah Daerah dan varietas hasil pemuliaan tanaman agar mendapatkan perlindungan hak PVT. Prosedur pendaftaran varietas tanaman yang diatur oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagaimana digambarkan di dalam Bagan 4 dibawah ini:

Bagan.4. Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman



Sumber Data: Situs Pusat PVT Kementerian Pertanian.³⁰²

Bagan 4 di atas telah menjelaskan bahwa varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tanaman telah didaftarkan untuk diberikan penamaan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 29 Tahun 2000. Pendaftaran varietas harus memenuhi persyaratan yakni memuat nama dan identitas varietas sehingga varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tersebut dapat disebut sebagai varietas terdaftar. Pendaftaran varietas lokal juga bertujuan untuk pendataan dan dokumentasi dalam bentuk *Data Base*. Sistem *Data Base*

³⁰² Lihat Pusat PVT Kementerian Pertanian, dalam <http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/index.php?page=pelayanan&sub1page=pemohonanhakpvt&sub2page=baganprosedur&id=4>, di akses tanggal 15 Maret 2010.


dapat melindungi identitas varietas lokal tersebut sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Varietas terdaftar merupakan varietas asal yang digunakan untuk menghasilkan VTE bila penggunaan tersebut sudah mendapatkan persetujuan perjanjian dengan pemiliknya. Persetujuan tersebut bila berkaitan dengan varietas lokal maka diwakili oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat sebagai perwakilan dari masyarakat. Hak PVT akan memberikan perlindungan kepada VTE apabila VTE tersebut memiliki sifat varietas asal sebesar minimal 70 % (Tujuh Puluh Persen). VTE yang berasal dari penggunaan dan pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal maka manfaat ekonomi dari VTE tersebut akan diberikan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai perwakilan masyarakat setempat sesuai dengan perjanjian *benefit sharing* yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa prosedur pemanfaatan varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin *Natural Law*. Prosedur pemanfaatan tersebut sudah sesuai dengan doktrin *Natural Law* karena UU No. 29 Tahun 2000 memuat kewajiban untuk membuat persetujuan perjanjian dengan pemilik varietas terdaftar atau varietas asal yang bersangkutan sehingga pemilik varietas asal dapat menerima manfaat ekonomi atas pemanfaatan varietas asal tersebut oleh pihak lain.

Pendaftaran terhadap varietas lokal dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat dan membantu pelestarian varietas lokal tersebut. Hak komunal masyarakat lokal dilindungi secara hukum karena kepemilikan komunal yang diwakili Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas varietas lokal tersebut sudah didaftarkan di *Data Base* milik Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian. Pendaftaran varietas lokal juga membantu koleksi dan ketersediaan informasi mengenai varietas lokal sehingga informasi di *Data Base* akan membantu usaha Indonesia untuk melestarikan varietas lokal.

Konvensi UPOV yang tidak mengakui mengenai keberadaan varietas lokal dan hak komunal masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Konvensi UPOV berbenturan dengan sistem PVT di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 berkaitan dengan varietas lokal dan hak komunal masyarakat. Konvensi UPOV terlalu individualistik untuk diterapkan di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia.

UU No.29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum atas penemuan dan pengembangan varietas tanaman. UU No. 29 Tahun 2000 juga menetapkan prosedur dalam mendapatkan hak PVT dijelaskan oleh Bagan 5 dibawah ini :

Bagan.5. Prosedur Permohonan Hak PVT



Sumber Data : Situs Pusat PVT Kementerian Pertanian.³⁰³

Bagan 5 telah menjelaskan bahwa pemohon hak PVT dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak PVT di Kantor Pusat PVT Kementerian

³⁰³ Ibid.

Pertanian dengan melengkapi persyaratan yang telah di Pasal 11³⁰⁴, Pasal 12³⁰⁵ dan Pasal 14 di dalam UU No. 29 Tahun 2000.³⁰⁶ Kantor Pusat PVT menerima permohonan hak PVT untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 UU No. 29 Tahun 2000. Hasil pemeriksaan persyaratan akan diumumkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan. Pengumuman tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tanggapan dari pihak-pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan hak PVT tersebut. Kantor Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan substansi atas VTE meliputi unsur Baru, Unik, Stabil dan Seragam (BUSS) setelah selesainya masa pengumuman. VTE yang telah memenuhi persyaratan BUSS bila sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan maka Kantor Pusat PVT, Kementerian Pertanian akan memberikan perlindungan hukum yakni hak PVT atas VTE tersebut.

³⁰⁴ Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa " (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia, serta nama, ahli waris yang ditunjuk; d. nama, varietas; e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. (3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. (5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah". Lihat UU Nomor 29 Tahun 2000.

³⁰⁵ Pasal 12 UU No. 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa " (1) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. (2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh: a. pemulia; b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; c. ahli waris; atau d. konsultan PVT. (3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa". Ibid.

³⁰⁶ Pasal 14 UU No. 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa : "(1) Selain persyaratan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia; b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan; c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri; d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak. (2) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah". Ibid.


Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak petani dan masyarakat lokal dalam kegiatan sistem budidaya tanaman maupun PVT. Sektor pertanian di Indonesia belum berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman para petani dalam memanfaatkan dan melestarikan SDG tanaman termasuk varietas lokal. Kondisi tersebut disebabkan karena petani akan memanfaatkan lahan pertanian semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan ekonomi tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan termasuk keberadaan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Alasan ini yang menyebabkan pentingnya *benefit sharing* bagi masyarakat karena *benefit sharing agreement* akan memberikan manfaat secara ekonomis sekaligus melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.

Pemberdayaan petani di Indonesia sangat penting untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Indonesia harus memberikan kebebasan bagi para petani untuk menggunakan varietas lokal dalam kegiatan sistem budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani tersebut. Petani juga harus diberi kebebasan untuk bertani dengan pola tanam sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang mereka miliki tersebut. Jaminan atas hak petani di Indonesia akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus juga melindungi pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman.

Peredaran varietas tanaman di Indonesia telah diatur di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000. Hal tersebut disebabkan karena sistem budidaya tanaman seringkali menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh hak PVT. Hubungan hukum antara UU No.12 Tahun 2000 dengan UU No. 29 Tahun 2000 terjadi ketika suatu varietas baru yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman sudah memperoleh hak PVT maka varietas baru tersebut harus dilepas terlebih dahulu untuk dapat bisa diedarkan di Indonesia. Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 telah mengatur mengenai pengaturan budidaya, distribusi dan pemasaran benih (varietas) tanaman. UU No. 12 Tahun 1992 memiliki kelemahan yang dikemukakan oleh Nuraini bahwa " UU No.12 Tahun 1992 tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual atau mempergunakan untuk tujuan

komersial tanpa persetujuan atau izin dari penemu”.³⁰⁷ Kelemahan di dalam UU No. 12 Tahun 1992 tersebut dapat diantisipasi oleh UU No. 29 Tahun 2000 karena UU No. 29 Tahun 2000 mengatur mengenai imbalan ekonomi melalui hak PVT. Indonesia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan varietas lokal. Hal tersebut juga diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa Plasma Nutfah (SDG) dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sekaligus juga melestarikan Plasma Nutfah tersebut.³⁰⁸ Pengaturan mengenai Plasma Nutfah atau SDG tanaman, PVT dan Perbenihan di Indonesia dapat dijelaskan di dalam Bagan 6 dibawah ini :

Bagan 6. Pengaturan Bidang Perbenihan Tanaman



Sumber Data : Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian.³⁰⁹

³⁰⁷ Nuraini, *Varietas Tanaman*, 155.

³⁰⁸ Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa “ (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah. (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. (4) Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat”. Lihat UU No. 12 Tahun 1992.

³⁰⁹ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian, “Bahan Materi Pendidikan Dan Latihan Diklat PPNS Pertanian” (presentasi disampaikan pada pelatihan PPNS Pertanian, Bogor, Jawa Barat, 28 Mei Tahun 2008).

Bagan 6 di atas telah menjelaskan bahwa benih tanaman yang bermutu diperoleh melalui kegiatan pengadaan varietas unggul (dalam negeri) dan/atau introduksi dari luar negeri (impor). Pengadaan Varietas unggul dari dalam negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar plasma nutfah atau SDG, pengumpulan plasma nutfah (termasuk Varietas Lokal), Bank Plasma Nutfah dan Pemuliaan yang dilakukan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian). Penemuan varietas tanaman yang unggul dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Nina Nuraini juga menjelaskan bahwa "Industri perbenihan di Indonesia masih dalam taraf upaya perbanyak benih varietas unggul oleh kelembagaan pemerintah".³¹⁰ Pemerintah juga membentuk Bank Plasma Nutfah untuk pelestarian Plasma Nutfah hasil pencarian dan pengumpulan.

Bagan 6 di atas juga menjelaskan bahwa varietas unggul yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman maupun Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian berdasarkan UU No. 12 Tahun 1992 harus melalui tahapan proses pelepasan yang akan dilakukan pengujian, uji observasi dan uji adaptasi sehingga varietas unggul tersebut dapat diedarkan.³¹¹ Pemulia tanaman akan mendapatkan imbalan ekonomi dari varietas unggul bila varietas unggul tersebut didaftarkan ke Kantor Pusat PVT. Varietas unggul yang telah mendapatkan hak PVT bila mau diedarkan maka varietas unggul tersebut harus terlebih dilepas sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992. Pelepasan varietas tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen sehingga varietas yang dilepas merupakan varietas unggul. UU No. 12 Tahun 1992 mengatur bahwa varietas baru hasil pemuliaan sebelum diedarkan harus dilepas terlebih dahulu oleh Menteri Pertanian. Varietas baru tersebut harus lulus uji multi lokasi terlebih dahulu sebelum varietas tersebut dilepas oleh Menteri Pertanian. Uji multi lokasi dilakukan dengan cara membandingkan varietas baru hasil pemuliaan dengan varietas pembanding. UU No. 29 Tahun 2000 mengatur bahwa suatu varietas hasil pemuliaan untuk mendapatkan PVT harus memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan (BUSS) terlebih dahulu melalui uji substantif.

³¹⁰ Nuraini, *Varietas Tanaman*, 173.

³¹¹ Lihat Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1992.

UU No. 29 Tahun 2000 telah mengatur varietas lokal sesuai dengan doktrin *Natural Law*. Hal ini dapat dilihat di dalam UU No. 29 Tahun 2000 dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai *benefit sharing* bagi pemulia tanaman maupun masyarakat komunal sebagai pemilik atas varietas asal. *Benefit sharing* merupakan bentuk penghargaan atas jasa pemulia tanaman dan masyarakat karena masyarakat telah berperan serta dalam melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. *Benefit sharing* juga merupakan bentuk moral atas pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal dalam menghasilkan VTE. UU No. 29 Tahun 2000 juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia harus dapat mewujudkan sistem perbenihan di dalam budidaya tanaman dengan mengakomodasikan ketentuan TRIPs dan ketentuan CBD terutama mengenai PIC. Hal ini harus dilakukan melalui cara-cara yang disesuaikan dengan doktrin *Natural Law* dimana kompensasi maupun imbalan ekonomi harus diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual tersebut.

UU No. 29 Tahun 2000 perlu disempurnakan kembali. Hal ini disebabkan adanya UU No. 4 Tahun 2006 yang meratifikasi ketentuan ITPGRFA. ITPGRFA sangat penting dalam melindungi varietas lokal sebagai SDG tanaman, hak petani dan *benefit sharing* secara adil. Ketentuan ITPGRFA tersebut juga sesuai dengan CBD. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk membentuk sistem PVT yang lebih berpihak kepada para petani dengan dasar hukum UU No. 4 Tahun 2006 dan UU No.5 Tahun 1994. Kesempatan tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* yang membebaskan negara anggota untuk mengatur secara *sui generis* terhadap invensi atas varietas tanaman. Alasan ini yang menjadi dasar bagi Indonesia bila Indonesia ingin mengubah maupun merevisi ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 agar semakin memberikan jaminan atas pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Petani di Indonesia sebagai pemilik hak komunal atas pemanfaatan varietas lokal oleh Pihak lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembahasan dan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Varietas lokal harus diatur di dalam hukum nasional Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh varietas lokal merupakan SDG tanaman yang diwariskan secara turun temurun di masyarakat. Indonesia juga telah melaksanakan CBD, WTO dan TRIPS. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya ketentuan UU No.12 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 29 Tahun 2000 dan UU No.4 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut juga mengakui keberadaan varietas lokal sebagai bahan dasar maupun varietas asal untuk melakukan pemuliaan tanaman di bidang pertanian. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 telah dibentuk dengan dilatarbelakangi berlakunya UU No. 5 Tahun 1994 dan UU No. 7 Tahun 1994. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 juga menindaklanjuti ketentuan invensi terhadap varietas tanaman sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat (3) huruf b *TRIPs Agreement*. Varietas lokal, hak petani dan hak komunal masyarakat diatur oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia di dalam CBD. UU No. 7 Tahun 1994 meratifikasi *TRIPs Agreement* sebagai salah satu persetujuan di WTO sehingga Pasal 27 ayat (3) huruf b *TRIPs Agreement* dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem PVT sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Varietas lokal diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sebagai upaya untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Indonesia wajib memperhatikan falsafah Pancasila dalam membuat peraturan perundang-undangan terutama di bidang HKI. UU No. 29 Tahun 2000 berusaha untuk melindungi nilai moral dan nilai gotong royong di masyarakat Indonesia.

2. HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal asalkan penerapan HKI tersebut memberikan *benefit sharing* kepada masyarakat lokal yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sistem HKI di TRIPs *Agreement* tidak melindungi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat lokal. Indonesia sudah melakukan harmonisasi nilai hak individual di dalam TRIPs dengan nilai hak komunal di masyarakat melalui pemberlakuan UU No. 29 Tahun 2000. Hak komunal dapat memberikan perlindungan secara ekonomi dan nilai pelestarian varietas lokal kepada masyarakat melalui pemberian *benefit sharing* atas penggunaan varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* tersebut merupakan imbalan ekonomis kepada masyarakat karena masyarakat telah berperan dalam melestarikan varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai antara masyarakat lokal dengan pihak yang menggunakan varietas lokal tersebut.
3. Hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement*. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* merupakan dasar hukum perlindungan terhadap varietas tumbuhan baik dalam bentuk paten atau sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Sistem PVT di dalam UPOV memiliki persamaan dengan sistem HKI di dalam TRIPs *Agreement* yakni melindungi hak individual dan monopoli atas kekayaan intelektual. Sistem UPOV juga melindungi hak monopoli yang dimiliki oleh Pemulia tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh Pemuliaan Tanaman tersebut. Konvensi UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh Pemulia Tanaman sehingga Pemulia Tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemuliaan tersebut. Sistem PVT di UPOV dapat dijadikan alternatif perlindungan varietas baru tanaman oleh negara anggota WTO tetapi bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut disebabkan karena Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* telah memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menerapkan sistem PVT sesuai dengan kondisi dan kepentingan

masyarakat di negara anggota tersebut. Indonesia bisa menyusun Peraturan perundang-undangan mengenai sistem PVT sesuai karakteristik masyarakat komunal Indonesia termasuk berkaitan *benefit sharing*. Indonesia juga tetap memberikan kesempatan bagi petani untuk menggunakan varietas untuk keperluannya petani tersebut sekaligus melindungi varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena petani juga berperan di dalam pelestarian SDG tanaman sehingga Indonesia wajib mengatur mengenai peranan petani di dalam sistem budidaya tanaman.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di dalam materi Tesis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut.

1. Indonesia tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV. Hal ini disebabkan karena *TRIPs Agreement* memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk mengatur mengenai PVT secara *sui generis*. Indonesia hanya memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan *TRIPs Agreement* dan CBD sedangkan Indonesia tidak terikat kewajiban untuk melaksanakan UPOV. UU No: 29 Tahun 2000 juga telah memuat standard perlindungan Varietas sesuai dengan UPOV meskipun Indonesia bukan anggota UPOV. Sistem UPOV dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan sistem budidaya tanaman. Hambatan tersebut dirasakan karena Konvensi UPOV tidak mengatur mengenai hak Petani dan pelestarian sekaligus aspek *benefit sharing* terhadap pemanfaatan varietas lokal. Indonesia belum masuk sebagai negara anggota UPOV karena Indonesia menganggap bahwa petani diperbolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas hanya untuk digunakan sendiri oleh Petani tersebut. Indonesia juga memiliki banyak sumberdaya hayati sehingga masyarakat lokal Indonesia harus mendapatkan manfaat ekonomi (*benefit sharing*) atas pemanfaatan sumberdaya hayati tersebut. Hal ini menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengutamakan kesejahteraan Para Petani dan pelestarian varietas lokal sehingga Indonesia sampai saat sekarang tidak meratifikasi konvensi UPOV.

2. UU No. 29 Tahun 2000 perlu diperbaiki agar lebih menjamin hak petani dan *benefit sharing* atas penggunaan varietas lokal. Hal ini didasarkan dengan keberlakuan UU No. 4 Tahun 2006 yang telah meratifikasi ITPGRFA. ITPGRFA telah melindungi varietas lokal (SDG tanaman) dan hak petani sehingga menambah dasar hukum pengaturan kedudukan varietas lokal di Indonesia. ITPGRFA juga memberikan jaminan *benefit sharing* yang adil dan setara dari hasil akses SDG tanaman kepada Negara pemilik SDG tanaman tersebut. ITPGRFA juga mengakui hak berdaulat negara anggota terhadap tanaman pangan dan pertanian. Indonesia wajib melestarikan dan memberikan manfaat ekonomis atas varietas lokal bagi masyarakat. Indonesia juga harus memperhatikan nilai budaya, sosial dan ekonomi di masyarakat dalam menerapkan sistem budidaya tanaman dan P.V.T. Persyaratan di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 juga sudah dirasakan memberatkan bagi para petani. Hal ini disebabkan karena kondisi petani yang sulit untuk mengembangkan pemuliaan tanaman sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2000. Kesejahteraan para petani di Indonesia tersebut perlu ditingkatkan melalui pemberian keistimewaan terhadap petani untuk mengembangkan varietas di dalam sistem budidaya tanaman. Indonesia wajib memberikan kebebasan bagi para petani untuk menggunakan varietas lokal di dalam kegiatan sistem budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani tersebut. Petani juga harus diberi kebebasan untuk bertani dengan pola tanam sesuai dengan kondisi lahan pertaniannya. Kondisi yang dialami oleh petani tersebut yang harus menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengubah maupun merevisi ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 agar lebih meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbott, Frederick dan Thomas Cottier. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. Part One & Part Two. London and Boston: Kluwer Law International, 1999.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cet. 2. Jakarta: PT Refika Aditama, 2008.
- _____. *Hukum Perdagangan Internasional*. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Aplin, Tanya, and Jennifer Davis. *Intellectual Property Law*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Arifin, Sjamsul, Dian Ediana, dan Charles PR Joseph. *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Barutu, Christophorus. *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bhala, Raj. *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*. Third edition. San Francisco: Matthew Bender & Company, 2008.
- Bossche, Peter Van Den. *The Law And Policy of The World Trade Organization Text, Cases and Materials*. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Brotosusilo, Agus. *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 1995.
- _____. *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO, dalam Teaching Material WTO: Legal and Institutional Framework*. Jakarta: FHUI, 2009.
- _____. *Filsafat Hukum*. Jilid 1. Jakarta: FHUI, 2008.
- _____. *Filsafat Hukum*. Jilid II. Jakarta: FHUI, 2008.
- _____. *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif*. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2008.
- _____. *Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2009.
- _____. *WTO: Legal and Institutional Framework*. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2009.

- Budiarto, M. *Kamus Hukum Umum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.
- Drahos, Peter. *A Philosophy Of Intellectual Property*. London: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Departemen Luar Negeri, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI. *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture / AoA)*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2008.
- _____. *Sekilas WTO*. Edisi Kelima. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2008.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, Marrakesh*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1994.
- Departemen Pertanian, Biro Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan. *Kodifikasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta: Departemen Pertanian, 2005.
- Dimiyati, Khudzairah. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization - WTO)*. Cet. 1. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak cipta, Raten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, & Rahasia Dagang*. Cet. 1. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Friedmann, Lawrence W. *Legal Theory*. Newyork: Columbia Press, 1967.
- Garcia, Frank JI. *Trade, Inequality, and Justice : Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publishers, 2003.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Buku 1. Edisi 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1991.
- Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Edisi.1. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- _____. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.4. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan I*. Cet.1. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- _____. *Ilmu Perundang-undangan 2*. Cet.2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sarana Produksi Pertanian Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas, 2007.
- Jaszi, Peter. *et al. Kebudayaan Tradisional Suatu Langkah Maju untuk Perlindungan Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2009.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. Newyork. Russell & Russell, 1961. Silabus mata kuliah Politik Hukum 2, Dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), butir analisis bagian keenam. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Krisnawati, Andriana, dan Gazalba Saleh. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Cet.1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Alumni, 2003.
- Macaulay, Stewart, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. *Law & Society: Readings on the Social Study of Law*. New York: W.W Norton & Company, 1995. silabus mata kuliah Politik Hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2001, butir analisis bagian keenambelas.
- Mamudji, Sri dan Hani Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: FHUI, 2006.
- McKeough, Jill, dan Andrew Stewart. *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths, 1997), 14, dikumpulkan oleh Agus Sardjono, *Reading Material Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Ed. 4. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Suatu pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Milovanovic, Dragan. *A Primer in the Sociology of Law*. Ed. 2. New York: Harrow and Heston Publishers, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- _____. *Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nuraini, Nina. *Daya Saing Agribisnis Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan*. Cet.1. Bandung: Nuansa, 2007.
- _____. *Daya Saing Agribisnis*. Cet.1. Bandung: Nuansa, 2007.
- _____. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*. Cet.1. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Edisi Pertama. Cet.1. Bandung: Alumni, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet.1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Perdagangan Internasional dan Kebijakan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet.4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Samekto, Adji. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Cet.1. Bandung: Alumni, 2006.
- _____. *Reading Material Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: FHUI, 2007.
- _____. *Membumikn HKI di Indonesia*. Cet.1. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sari, Elsi Kartika, dan Advensi Simanunsong. *Hukum dalam Ekanom*. Cet.5. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy*. San Fransisco: Westview Press Inc, 1990.
- Siregar, Mahmud. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.

- Soekanto, Soerdjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1983.
- _____. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Jakarta, 1983.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- _____. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1973.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet.5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997.
- Soenandar, Taryaba. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Grafika, 1996.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 17. Jakarta: PT Intermasa, 1998.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 26. Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- Subroto, Muhammad Akham, dan Suprapedi. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suparji. *Penanaman Modal Asing di Indonesia. Insentif v. Pembatasan*. Cet.1. Jakarta: FH Universitas Al-Azhar, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Syahmin. *Hukum Dagang Internasional*. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahyu, Yulianto. *Hukum Anti Dumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Redaksi Tatanusa. *7 Undang-Undang (Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman)*. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2005.

- Trebilcock, Michael J, and Robert Howse. *The Regulation of International Trade*. 3rd edition. London: Great Britain, 2005.
- Turabian, Kate L. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*. Ed. 6. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996.
- Universitas Indonesia. *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, 2008.
- World Trade Organization. *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*. Thirteenth printing. New York: Cambridge University Press, 2007.
- WTO Secretariat Publication. *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*. Fifth printing. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Yunita, Natasya. *Tradisi Hukum Cina, Negara dan Masyarakat*. Jakarta: FHUI, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

_____. *Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman*, UU No.12 Tahun 1992, EN No.46 Tahun 1992, TLN No.3478.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Persekitaran Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati)*, UU No.5 Tahun 1994, LN No.41 Tahun 1994, TLN No.3556.

_____. *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, EN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

_____. *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, UU No.29 Tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan Tanaman*, UU No.44 Tahun 1995, LN No. 85 Tahun 1995, TLN No. 3616.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial*, UU No.13 Tahun 2004, LN No. 30 Tahun 2004, TLN. No. 4376.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah*, UU No.14 Tahun 2004, LN No. 31 Tahun 2004, TLN. No. 4376.

Tesis / Disertasi :

Brotosusilo, Agus. "Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard" Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2006.

Makalah/Jurnal/Majalah/Koran :

Barizah, Nurul. "Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Internasional Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional." *Media HKI*, Vol. VI, No.3 (Juni 2009).

Butterton, Glenn R. "Norms and Property in the Middle Kingdom." *Wisconsin International Law Journal* (1997).

Hartono, Sunaryati, C.P.G. "Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional Yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional*, Volume II (1997).

Hata. "Partisipasi Negara Berkembang pada Proses Hukum di WTO: Antara Harapan dan Permasalahan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No. 2 (2007).

Herman, Muhammad. "Tanaman Hasil Rekayasa Genetik dan Pengaturan Keamanannya di Indonesia." *Buletin Agrobio* (1999).

Mas'ood, Mochtar. "Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia." *Majalah Prisma*, LP3ES, No.2 (Februari 1996).

Prihartini. "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terkait dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor di Tingkat Nasional dan Internasional." *Media HKI*, Vol.IV, No.4 (Agustus 2007).

Rajagukguk, Erman. "Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 5 (2003).

Sasono, Adi. "Strategi Pembangunan Pertanian yang Tangguh pada Era Industrialisasi dan Globalisasi." *Majalah Prakarsa*, Universitas Padjadjaran, Edisi V (1997).

Sentosa, Dwi Andreas. "Biopolitik dan Pangan Transgenik." *Kompas* (2002).

Siagian, Rizaldi. "Jenis-jenis Pemanfaatan Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu Dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya." *Media HKI*, Vol.IV, No.2 (April 2007).

Shidarta. "Politik Hukum Keberpihakan Pada Kaum Miskin/Termarginal." *Majalah KHN Newsletter*, Vol.9, No.1 (Januari-Februari 2009).

Syamsudin, Arif. "Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan." *Media HKI*, Vol.VI, No.3 (Juni 2009).

Swasono, Sri Edi. "Pasal 33: Posisi Rakyat Substansial." *Majalah KHN Newsletter*, Vol.9, No.1 (Januari-Februari 2009).

Weiswasser, Elizabeth S. "Genetically Modified Foods Raise New Legal Issue." *The National/Law Journal*, Vol.22, No.44, U.S.A. (25 Juni 2001).

Internet :

"Australian Patens for Plants" www.ipaaustralia.gov.au/patents/plants.pdf. Diakses 13 Maret 2009.

"International Union for the Protection of New Varieties of Plants" www.upov.int/index_en.html. Diakses 13 Maret 2009.

Juwana, Hikmahanto. "Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional" <http://gmpior.id/cetak.php?id=190>

Kuncoro, Andri Tri. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia Dalam Perdagangan Bebas Dunia." <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-hak-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia>

"Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT HSI terhadap hak perlindungan varietas tanaman benih varietas unggul" www.kompas.com/read/xml/2008/09/05/17201932/pt.hsi.melanggar.UU. Diakses 15 Maret 2009

"Penelitian benih di Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman" www.haki.lipi.go.id/utama. Diakses 15 Maret 2009.

"Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perlindungan varietas tanaman" www.ppvt.setjen.deptan.go.id. Diakses 15 Maret 2009.

"Plant Breeder's Rights" www.affa.gov.au/afgor/pbr/pbrinfo.html. Diakses 15 Maret 2009.

Republika online. "Fatwa Hukum Perlindungan Varietas Tanaman" www.republika.co.id. Diakses 15 Maret 2009.

<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>

http://www.lfip.org/english/pdf/presentation_linnan.pdf

<http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf>

http://www.upov.int/en/about/upov_convention.htm

http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm. 2002

<http://www.upov.int/en/publications/conventions/>

http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up910.htm#_2

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/upov_bodies.pdf

<http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/pub437.pdf>

<http://www.upov.int/export/sites/upov/en/news/pressroom/pdf/pr77.pdf>

<http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/conventions/1961/pdf/act1961.pdf>

[WIPO/GRTKF/IC/9/4.NinthSession,Geneva,April24to28,2006 di www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf.../wipo_grtkf_ic_9_4.doc.](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf.../wipo_grtkf_ic_9_4.doc)

[WIPO/GRTKF/IC/9/5.Ninth Session, Geneva, April 24 to 28, 2006\) di www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf.../wipo_grtkf_ic_9_5.doc.](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf.../wipo_grtkf_ic_9_5.doc)

[WIPO/GRTKF/IC/11/8.EleventhSession,Geneva,July3-12,2007\). Di www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_11_8_a.doc .](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_11_8_a.doc)

[WIPO/GRTKF/IC/14/12. Fourteenth Session, Geneva, June 29 to July 3, 2009\). Di www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_14_12.doc.](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_14_12.doc)



DAFTAR VARIETAS LOKAL

No	Jenis Tanaman	Nama Varietas	Asal	No Tanda Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Keterangan
1	Padi	Pandan Wangi	Bupat Cianjur	001PVL/2005	02-Mei-05	
2	Solak	Gading Ayu	Diperta & Hut Kab Semarang, Jateng	002PVL/2005	30-Mei-05	
3	Solak	Manogabi	Diperta & Hut Kab Semarang, Jateng	003PVL/2005	30-Mei-05	
4	Solak	Madu	Diperta & Hut Kab Semarang, Jateng	004PVL/2005	25-Jul-05	
5	Jambu Air	Dalhari	Diperta & Hut Kab Semarang, Jateng	005PVL/2005	25-Jul-05	
6	Kacang Tanah	Lokoi Bogor	Bupat Bogor, Jabar	006PVL/2005	09-Sep-05	
7	Durian	Bentara	BPSB TPH Bengkulu	001PVL/2006	07-Agust-06	
8	Pisang	Ajung Semeru	Bupat Lumajang, Jatim	002PVL/2006	07-Agust-06	
9	Pisang	Pisang Mas Kirana	Bupat Lumajang, Jatim	003PVL/2006	07-Agust-06	
10	Duku	Prunggahan Tuban	Kab. Merangin, Jambi	004PVL/2006	07-Agust-06	
11	Manoga	Podang Urang	Bupat Kediri, Jatim	005PVL/2006	07-Agust-06	
12	Belimbing	Belimbing Karangasari	Walioka Bicar, Jatim	006PVL/2006	07-Agust-06	
13	Kentang	Granoia Kembang	Bupat Pasuruan, Jatim	007PVL/2006	07-Agust-06	
14	Sedap Malam	Roro Arting	Bupat Pasuruan, Jatim	008PVL/2006	07-Agust-06	
15	Manoga	Bengulu	BPSB TPH Bengkulu	009PVL/2006	02-Okt-06	
16	Melijo	Engano	BPSB TPH Bengkulu	010PVL/2006	02-Okt-06	
17	Padi	Adan Putih	Bupat Nunukan, Kaltim	011PVL/2006	02-Okt-06	
18	Jagung	Piet Kuning	Diperta Tan.Pang & Hut. NTT	012PVL/2006	13-Okt-06	
19	Rambutan	Garuda	Kemadya Banjarmasin, Kaltel	013PVL/2007	08-Jan-07	
20	Rambutan	Antalangi	Kemadya Banjarmasin, Kaltel	014PVL/2007	08-Jan-07	
21	Rambutan	SI Bangkok	Kemadya Banjarmasin, Kaltel	015PVL/2007	08-Jan-07	
22	Rambutan	SI Baku Ganai	Kemadya Banjarmasin, Kaltel	016PVL/2007	08-Jan-07	
23	Durian	SI Jampang	Kab. Banjar, Kaltel	017PVL/2007	08-Jan-07	
24	Durian	SI Hijau	Kab. Banjar, Kaltel	018PVL/2007	08-Jan-07	
25	Durian	SI Dodi	Kab. Banjar, Kaltel	019PVL/2007	08-Jan-07	
26	Jeruk Siem	Banjar	Kab. Banjar, Kaltel	020PVL/2007	08-Jan-07	
27	Pisang Kepok	Manurun	Kab. Banjar, Kaltel	021PVL/2007	08-Jan-07	
28	Rambutan	Zainal Mahong	Kab Huku Sungai Sel, Kaltel	10PVL/2007	08-Jan-07	
29	Lingsat	Tantung B-1	Kab Tabalong, Kaltel	11PVL/2007	08-Jan-07	
30	Kani	Anjar Batola	Kab Barito Kuala, Kaltel	12PVL/2007	08-Jan-07	
31	Kencur	Papan Kentala	Kab Tanah Laut, Kaltel	13PVL/2007	08-Jan-07	
32	Duku	Padang Balung	Kab Huku Sungai Sel, Kaltel	14PVL/2007	08-Jan-07	
33	Kacang Tunggak	Negara	Kab Huku Sungai Sel, Kaltel	15PVL/2007	08-Jan-07	
34	Tela	Lokado-K	Kab Huku Sungai Sel, Kaltel	16PVL/2007	08-Jan-07	
35	Ubi Jalar Lokal	Negara KB-1	Kab Huku Sungai Sel, Kaltel	17PVL/2007	08-Jan-07	
36	Watu	Jual	Kab Balangan, Kaltel	18PVL/2007	08-Jan-07	
37	Pisang	Tela	Kab Balangan, Kaltel	19PVL/2007	08-Jan-07	
38	Kelapa Kopyor	Kopyor Genjah Kuning Padi	Kab. Padi, Jateng	20PVL/2007	24-Apr-07	
39	Kelapa Kopyor	Kopyor Genjah Coklat Padi	Kab. Padi, Jateng	21PVL/2007	24-Apr-07	
40	Kelapa Kopyor	Kopyor Genjah Hijau Padi	Kab. Padi, Jateng	22PVL/2007	24-Apr-07	
41	Padi	Podan	Kab. Nunukan, Kaltim	23PVL/2007	07-Mei-07	
42	Padi	Podan Merah	Kab. Nunukan, Kaltim	24PVL/2007	07-Mei-07	
43	Ubi Jalar	Cilembu	Kab. Sumedang, Jatim	25PVL/2007	11-Jun-07	
44	Jeruk	Cikoneung	Kab. Sumedang, Jatim	26PVL/2007	11-Jun-07	
45	Solak	Slebong	Kab. Sumedang, Jatim	27PVL/2007	11-Jun-07	
46	Sawo	Sukatata	Kab. Sumedang, Jatim	28PVL/2007	11-Jun-07	
47	Durian	Bantal Mas	Kab. Lahat, Palembang	29PVL/2007	02-Jul-07	
48	Duku	Rosuan	Kab. OKU Timur, Palembang	30PVL/2007	02-Jul-07	
49	Alansa	Palembarang	Kab. Ogan Ilir, Palembang	31PVL/2007	02-Jul-07	
50	Alangka	Bekulang	Kab. Ogan Ilir, Palembang	32PVL/2007	02-Jul-07	
51	Duku	Palembarang	Kab Ogan Komering Ilir, Palembang	33PVL/2007	02-Jul-07	
52	Durian	Bakul	Kab. Muara Enim, Palembang	34PVL/2007	02-Jul-07	
53	Padi	Siem Mutiara	Kab. Barito Kuala, Kaltel	35PVL/2007	02-Jul-07	
54	Padi	Siem Saba	Kab. Banjar, Kaltel	36PVL/2007	02-Jul-07	
55	Durian	Menorah Kuning	Kab. Kulonprogo, Yogyakarta	37PVL/2007	02-Jul-07	
56	Durian	Menorah Jambon	Kab. Kulonprogo, Yogyakarta	38PVL/2007	02-Jul-07	
57	Kelapa Kopyor	Lapadaman Dunggak	Kab. Sumenep, Jatim	39PVL/2007	02-Jul-07	
58	Kelapa Dalam	Dalam Sumenep	Kab. Sumenep, Jatim	40PVL/2007	02-Jul-07	
59	Kelapa Dalam	Lapadaya Dunggak	Kab. Sumenep, Jatim	41PVL/2007	02-Jul-07	
60	Kelapa Dalam	Andulang Gapura	Kab. Sumenep, Jatim	42PVL/2007	02-Jul-07	
61	Jambu Bol	Gondangmanis	Kab. Jombang, Jatim	43PVL/2007	02-Jul-07	
62	Jagung	Kretek Tambin	Kab. Bangkalan, Jatim	44PVL/2007	02-Jul-07	
63	Durian	Se koceng	Kab. Bangkalan, Jatim	45PVL/2007	02-Jul-07	
64	Kacang Tanah	Bina	Kab. Berau, NTB	46PVL/2007	16-Jul-07	
65	Kacang Hijau	Sampeong	Kab. Sumbawa, NTB	47PVL/2007	16-Jul-07	
66	Durian	Si Gondut	Kab. Lombok Barat, NTB	48PVL/2007	16-Jul-07	
67	Durian	Si Palam	Kab. Lombok Barat, NTB	49PVL/2007	16-Jul-07	
68	Albukak	Ledangan Saka	Kab. Sika, NTT	50PVL/2007	02-Agust-07	
69	Cemoedak	Sebapo	Kab. Muara Jambi	51PVL/2007	29-Agust-07	
70	Durian	Sebat	Kab. Muara Jambi	52PVL/2007	29-Agust-07	
71	Jeruk Pamelo	Astano	Kab. Muara Jambi	53PVL/2007	29-Agust-07	
72	Cabe	Marla FM	Prov Gorontalo	54PVL/2007	29-Agust-07	
73	Jeruk Keprok	Grabag	Kab. Magelang, Jateng	55PVL/2007	03-Sep-07	
74	Wani	Numpang Ban	Prov. Sul	56PVL/2007	05-Sep-07	
75	Jeruk Keprok	Pulau Tengah	Kab Kenari, Jambi	57PVL/2007	05-Sep-07	
76	Pisang	Telus	Kab Kenari, Jambi	58PVL/2007	05-Sep-07	
77	Padi Sawah	Anak Daro	Kemadya Solok, Sumbar	59PVL/2007	05-Sep-07	
78	Srikaya	Siyoma	Kab Gunungkidul, Yogyakarta	60PVL/2007	01-Okt-07	

79	Mangga	Malem	Kab. Gunungkidul, Jogjakarta	61PAU/2007	01-Dit-07	
80	Alipkati	Gayo	Kab. Aceh Tengah, Aceh	62PAU/2007	23-Okt-07	
81	Durian	Gelasir	Prov. Kalteng	63PAU/2007	19-Nov-07	
82	Durian	Gantar Bumi	Prov. Kalteng	64PAU/2007	19-Nov-07	
83	Cempedak	Saing	Prov. Kalteng	65PAU/2007	19-Nov-07	
84	Cempedak	Pahandut	Prov. Kalteng	66PAU/2007	19-Nov-07	
85	Anggrek Bulan	Elur Tikus Putih	Prov. Kalteng	67PAU/2007	19-Nov-07	
86	Anggrek Dendrobium	Mantangai	Prov. Kalteng	68PAU/2007	19-Nov-07	
87	Anggrek Hisan	Barijo	Prov. Kalteng	69PAU/2007	19-Nov-07	
88	Anggrek Bawang	Kalangan	Prov. Kalteng	70PAU/2007	19-Nov-07	
89	Duku	Madu	Prov. Kalteng	71PAU/2007	19-Nov-07	
90	Anggrek Kipas	Kahsyon	Prov. Kalteng	72PAU/2007	19-Nov-07	
91	Durian Lai	Lai Bibir Merah	Prov. Kalteng	73PAU/2007	19-Nov-07	
92	Durian	Si Jantung Kampar	Kab. Bangkinang, Riau	74PAU/2007	19-Nov-07	
93	Durian	Orme Kampar	Kab. Bangkinang, Riau	75PAU/2007	19-Nov-07	
94	Cempedak	Kaumoo Komoor	Kab. Bangkinang, Riau	76PAU/2007	19-Nov-07	
95	Durian	Penwira	Kab. Majalengka, Jabar	77PAU/2007	19-Nov-07	
96	Durian	Sirwis	Kab. Majalengka, Jabar	78PAU/2007	19-Nov-07	
97	Durian	Bokor	Kab. Majalengka, Jabar	79PAU/2007	19-Nov-07	
98	Mangga	Gecong gincu	Kab. Majalengka, Jabar	80PAU/2007	19-Nov-07	
99	Jambu Mele	Meteor YK	Prov. DI Yogyakarta	81PAU/2007	19-Nov-07	
100	Ubayu	Songlondai	Kab. Bangk. Bali	82PAU/2007	03-Dec-07	
101	Padi	Barak Cenora	Kab. Tabanan, Bali	83PAU/2007	19-Dec-07	
102	Jeruk Pamelor	Bapeng	Bupati Pab	01PAU/2008	04-Jan-08	
103	Pisang	Soni	Gubernur Bali	02PAU/2008	14-Jan-08	
104	Jeruk	Bali Merah	Gubernur Bali	03PAU/2008	14-Jan-08	
105	Pisang	Raja Hangga	Bupati Merangin, Jambi	04PAU/2008	21-Jan-08	
106	Alipkati	Pesako	WaliKota Jambi	05PAU/2008	21-Jan-08	
107	Jambu ar	Mayang Mangurai	WaliKota Jambi	06PAU/2008	21-Jan-08	
108	Jeruk Pamelor	Lidung	Bupati Sarolangun, Jambi	07PAU/2008	22-Feb-08	
109	Durian	Sutriman	Bupati Jember, Jantung	08PAU/2008	10-Mar-08	
110	Durian	Subandi	Bupati Jember, Jantung	09PAU/2008	10-Mar-08	
111	Durian	Sukarman	Bupati Jember, Jantung	10PAU/2008	10-Mar-08	
112	Mangga	Lagong	Bupati Buleleng, Bali	11PAU/2008	17-Mar-08	
113	Jeruk Kepok	Telastuta	Bupati Buleleng, Bali	12PAU/2008	17-Mar-08	
114	Durian	Bestata	Bupati Buleleng, Bali	13PAU/2008	17-Mar-08	
115	Jambu Mele	Flores Timur 1	Bupati Flores Timur	14PAU/2008	07-Apr-08	
116	Cabe Kemang	Kopay	WaliKota Ffayakumbun, Sumbaw	15PAU/2008	21-Apr-08	Pencabutan Sertifikat(4-S-08)
117	Jagung	Motero Jaki	Gubernur Gorontalo	16PAU/2008	25-Apr-08	
118	Rambutan	Arjaloka	Bupati Cianjur, Jabar	17PAU/2008	19-Mei-08	
119	Petisi	Gombang	Bupati Cianjur, Jabar	18PAU/2008	19-Mei-08	
120	Ubi Jalar	Merah	Bupati Kuningan	19PAU/2008	05-Jun-08	
121	Ubi Jalar	Merah	Bupati Kuningan	20PAU/2008	05-Jun-08	
122	Kedelai	Grobogan	Bupati Grobogan, Jateng	21PAU/2008	16-Jun-08	
123	Pisang	Rajabulu Kuning	Bupati Bogor, Jabar	22PAU/2008	08-Jul-08	
124	Manggis	Wanayasa	Bupati Purwakarta, Jabar	23PAU/2008	21-Jul-08	
125	Jeruk Besar/Pamelor	Talawang Merah	Bupati Sumbawa Barat, NTB	24PAU/2008	31-Jul-08	
126	Jeruk Besar/Pamelor	Talawang Putih	Bupati Sumbawa Barat, NTB	25PAU/2008	31-Jul-08	
127	Jeruk Besar/Pamelor	Kobaraja	Bupati Lombok Timur, NTB	26PAU/2008	31-Jul-08	
128	Sawo	Pampong	Bupati Sumbawa, NTB	27PAU/2008	31-Jul-08	
129	Sawo	Koba Bimo	WaliKota Bima, NTB	28PAU/2008	31-Jul-08	
130	Mangka	Prabu	Bupati Lombok Timur, NTB	29PAU/2008	31-Jul-08	
131	Durian	Tong Madeye	Bupati Sumbawa Barat, NTB	30PAU/2008	31-Jul-08	
132	Durian	Kepala Gajah	Bupati Sumbawa, NTB	31PAU/2008	31-Jul-08	
133	Durian	Si Payut	Bupati Lombok Timur, NTB	32PAU/2008	31-Jul-08	
134	Durian	Seasar	Bupati Sumbawa, NTB	33PAU/2008	31-Jul-08	
135	Mangga	Dorakande	Gubernur, NTB	34PAU/2008	31-Jul-08	
136	Srikaya	Bima Raba	Gubernur, NTB	35PAU/2008	31-Jul-08	
137	Pisang Kepok	Katip Gunungari	Gubernur, NTB	36PAU/2008	31-Jul-08	
138	Leci	Putri Mandakita	Bupati Lombok Tengah, NTB	37PAU/2008	31-Jul-08	
139	Bawang Putih	Sangga Sembalum	Bupati Lombok Timur, NTB	38PAU/2008	31-Jul-08	
140	Kangkung air	Aliki	Gubernur, NTB	39PAU/2008	31-Jul-08	
141	Kangkung ar	Gomong	Gubernur, NTB	40PAU/2008	31-Jul-08	
142	Bawang Merah	Kata Monca	Bupati Bima, NTB	41PAU/2008	31-Jul-08	
143	Manggis	Lingsar	Gubernur, NTB	42PAU/2008	31-Jul-08	
144	Rambutan	Narmada	Gubernur, NTB	43PAU/2008	31-Jul-08	
145	Jambu mete	Kalukumbu Ende	Bupati Ende, NTT	44PAU/2008	11-Agust-08	
146	Padi Beras Merah	Segreny Handayani	Bupati Gunung Kidul	45PAU/2008	11-Agust-08	
147	Padi Beras Merah	Mandel Handayani	Bupati Gunung Kidul	46PAU/2008	11-Agust-08	
148	Padi	Moris	Bupati Paser, Kaltim	47PAU/2008	19-Agust-08	
149	Padi	Ace Paser	Bupati Paser, Kaltim	48PAU/2008	19-Agust-08	
150	Padi	Serstabum	Bupati Paser, Kaltim	49PAU/2008	19-Agust-08	
151	Padi	Pance Kuning	Bupati Paser, Kaltim	50PAU/2008	19-Agust-08	
152	Panili	Alor	Bupati Alor, Kalabahi NTT	51PAU/2008	01-Sep-08	
153	Padi Hizam	Cibensi	Bupati Subang	52PAU/2008	21-Oct-08	
154	Padi Ketan	Derbi	Bupati Subang	53PAU/2008	21-Oct-08	
155	Durian	Kumbokumo	Bupati Subang	54PAU/2008	21-Oct-08	
156	Mangga	Alor	Bupati Alor, Kalabahi NTT	55PAU/2008	28-Oct-08	
157	Kacang Tanah	Tigo Ampet	Bupati Pasaman Barat	56PAU/2008	17-Nov-08	
158	Kelapa Dslam	Bojong Bukit	Bupati Kulonprogo	57PAU/2008	17-Nov-08	
159	Pisang Kepok	Uns Soyang	Gubernur Sulawesi Selatan	58PAU/2008	28-Nov-08	
160	Manggis	Mansu	Bupati Mansu	59PAU/2008	01-Dec-08	
161	Kakao	Subwes 1	Gubernur Sulawesi Barat	60PAU/2008	09-Dec-08	
162	Kakao	Subwes 2	Gubernur Sulawesi Barat	61PAU/2008	09-Dec-08	

163	Salak	Salaman	Bupati Tasikmalaya	62/PVL/2008	09-Dec-08
164	Kedelai	Gepek Ito	Bupati Ponorogo	83/PVL/2008	09-Dec-08
165	Kedelai	Gepek Kuning	Bupati Ponorogo	64/PVL/2008	09-Dec-08
166	Pisang	Gebyer	Bupati Bojonegara	65/PVL/2008	22-Dec-08
167	Kacang Tanah	Saurale DM I	Bupati Samedang, Jabar	1/PVL/2009	12-Jan-09
168	Jeruk Keprok	Jeruk Keprok Garut 1	Bupati Garut, Jabar	2/PVL/2009	19-Jan-09
169	Jambu Mete	Muna I	Bupati Muna, Sul.Tenggara	3/PVL/2009	22-Jan-09
170	Jambu Mete	Muna II	Bupati Muna, Sul.Tenggara	4/PVL/2009	22-Jan-09
171	Kelapa	Dalam Hfau Muna	Bupati Muna, Sul.Tenggara	5/PVL/2009	22-Jan-09
172	Kelapa	Dalam Merah Muna	Bupati Muna, Sul.Tenggara	6/PVL/2009	22-Jan-09
173	Padi	Padi Serai	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	7/PVL/2009	13-Feb-09
174	Padi	Gegodel	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	8/PVL/2009	13-Feb-09
175	Padi	Hara	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	9/PVL/2009	13-Feb-09
176	Padi	Mayasa Pancing	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	10/PVL/2009	13-Feb-09
177	Padi	Bojor Putih	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	11/PVL/2009	13-Feb-09
178	Padi	Mayasa Putih	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	12/PVL/2009	13-Feb-09
179	Padi	Padi Kunyit	Bpt Kutai Kartanegara, Kaltim	13/PVL/2009	13-Feb-09
180	Pisang	Pisang Jantani Plaman	WaliKota Pekanbaru, Sumbar	14/PVL/2009	13-Feb-09
181	Pala	Pala Temstle 1	Gubernur Maluku Utara	15/PVL/2009	27-Mar-09
182	Pala	Pala Tidore 1	Gubernur Maluku Utara	16/PVL/2009	27-Mar-09
183	Pala	Pala Tobelo 1	Gubernur Maluku Utara	17/PVL/2009	27-Mar-09
184	Kemiri Racun	Kemiri Sonan	Gubernur Jawa Barat	18/PVL/2009	25-Mei-09
185	Pisang	Pisang Mabu Bebe	Gubernur Maluku Utara	19/PVL/2009	16-Jun-09
186	Padi	Para Wang	Bupati Sumba Barat Daya	20/PVL/2009	22-Jun-09
187	Kacang Tanah	Sandie	Bupati Sumba Timur	21/PVL/2009	22-Jun-09
188	Jambu Air	Jambu Air Cincalo Wena	WaliKota Tangerang	22/PVL/2009	22-Jun-09
189	Philodendron	Philodendron Selloutn Raku	WaliKota Tangerang	23/PVL/2009	22-Jun-09
190	Padi	Keras SR 1	Bupati Serang	24/PVL/2009	22-Jun-09
191	Padi	Keras SR 2	Bupati Serang	25/PVL/2009	22-Jun-09
192	Padi	Keras SR 3	Bupati Serang	26/PVL/2009	22-Jun-09
193	Wortel	Wortel Tabasi	Bupati Agam, Sumbar	27/PVL/2009	21-Jul-09
194	Durian	Durian Kamang	Bupati Agam, Sumbar	28/PVL/2009	21-Jul-09
195	Padi	Caredek Arcahita	Bupati Solik	29/PVL/2009	21-Jul-09
196	Bunde	Bunde Rayonda	Bupati Tanah Datar, sumbar	30/PVL/2009	21-Jul-09
197	Duku	Duku Ruslan	WaliKota Makassar, NTB	31/PVL/2009	27-Jul-09
198	Cengkeh	Cengkeh Siputih Sukabumi	Bupati Sukabumi	32/PVL/2009	03-Agust-09
199	Cengkeh	Cengkeh Zanciber Sukabumi	Bupati Sukabumi	33/PVL/2009	03-Agust-09
200	Pala	Pala Kidang Solak	Bupati Sukabumi	34/PVL/2009	03-Agust-09
201	Cebai	Lokal Psyokumbuh	WaliKota Psyokumbuh, Sumbar	35/PVL/2009	31-Agust-09
202	Alukat	Sigisai	WaliKota Jambi	36/PVL/2009	23-Okt-09
203	Duku	Muaro Panco	Bupati Merangin, Jambi	37/PVL/2009	23-Okt-09
204	Pepaya	MJ 9	Bupati Boyolali, Jawa Tengah	38/PVL/2009	30-Okt-09
205	Duku	Kumpang	Bupati Muaro Jambi, Jambi	39/PVL/2009	16 November 2009
206	Nenas	Tangkit	Bupati Muaro Jambi, Jambi	40/PVL/2009	8 November 2009
207	Jeruk Bali	Bona Bali	Bupati Gianyar, Bali	41/PVL/2009	8 November 2009
208	Cengkeh	Siputih Alor	Bupati Alor	42/PVL/2009	11-Dec-09
209	Cengkeh	Zanciber Alor	Bupati Alor	43/PVL/2009	11-Dec-09
210	Kemiri	Kemiri Alor	Bupati Alor	44/PVL/2009	11-Dec-09
211	Kemiri	Kemiri Alor	Bupati Alor	45/PVL/2009	11-Dec-09
212	Rambutan	Gading	Bupati Kediri, Jawa Timur	46/PVL/2009	04-Jan-2010
213	Padi	Wolu Takar	Bupati Marau, Aceh	47/PVL/2009	12-Mar-2010
214	Selada	Selada Bekas	WaliKota Jambi, Jambi	48/PVL/2009	03-Mar-2010
215	Durian	Putan Allen	WaliKota Bengkulu, Bengkulu	49/PVL/2009	05-Apr-2010
216	Durian	Durian Kaskas	Bupati Lampung Timur, Lampung	50/PVL/2009	05-Apr-2010
217	Durian	Jelang	Bupati Lampung Selatan, Lampung	51/PVL/2009	05-Apr-2010

KONVENSI UPOV 1991

No.	Konvensi UPOV 1991	Keterangan
1	Pasal 1 ayat (6) bahwa: <i>"A variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest of the known rank"</i> .	Konvensi UPOV 1991 memuat ketentuan definisi varietas
2	Pasal 1 ayat (4) bahwa: <i>"breeder" means the person who bred, or discovered and developed, a variety, the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter's work, where the laws of the relevant Contracting Party so provide or the successor in title of the first or second aforementioned person, as the case may be"</i> .	Perlindungan diberikan Konvensi UPOV 1991 kepada para pemulia tanaman
3	Pasal 4 Konvensi bahwa: <i>"nationals of a Contracting Party, as well as natural persons resident and legal entities having their registered offices within the territory of a Contracting Party shall, insofar as the grant and protection of breeders' rights are concerned, enjoy within the territory of each other Contracting Party the same treatment as is accorded or may hereafter be accorded by the laws of each such other Contracting Party to its own nationals, provided that the said nationals, natural persons or legal entities comply with the conditions and formalities imposed on the nationals of the said other Contracting Party"</i> .	Konvensi UPOV 1991 menerapkan prinsip <i>National Treatment</i> .
4	Pasal 5 ayat (2) bahwa <i>"...that the applicant complies with the formalities provided for by the law of the Contracting Party with whose authority the application has been filed and that he pays the required fees"</i> .	Perusahaan benih memiliki dana penelitian dalam mengembangkan varietas tanaman yang unggul.

5	<p>Pasal 10 bahwa: "(1) <i>The breeder may choose the Contracting Party with whose authority he wishes to file his first application for a breeder's right.</i> (2) <i>The breeder may apply to the authorities of other Contracting Parties for the grant of breeders' rights without waiting for the grant to him of a breeder's right by the authority of the Contracting Party with which the first application was filed.</i> (3) <i>No Contracting Party shall refuse to grant a breeder's right or limit its duration on the ground that protection for the same variety has not been applied for, has been refused or has expired in any other State or intergovernmental organization.</i>"</p>	<p>UPOV mengatur hak pemulia tanaman (<i>breeder</i>) mengajukan permohonan perlindungan atas varietas hasil pemuliaannya baik untuk pengajuan pertamakali maupun pengajuan di negara anggota UPOV lainnya.</p>
6	<p>Pasal 11 bahwa: "<i>Any breeder who has duly filed an application for the protection of a variety in one of the Contracting Parties (the first application) shall, for the purpose of filing an application for the grant of a breeder's right for the same variety with the authority of any other Contracting Party (the "subsequent application"), enjoy a right of priority for a period of 12 months. This period shall be computed from the date of filing of the first application. The day of filing shall not be included in the latter period.</i>"</p>	<p>Pemulia berhak mengajukan klaim prioritas selama 12 bulan sejak penerimaan permohonan untuk pertama kalinya.</p>
7	<p>Pasal 14 ayat (1) bahwa: "(1) <i>Subject to Pasals 15 and 16, the following acts in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder: (i) production or reproduction (multiplication), (ii) conditioning for the purpose of propagation, (iii) offering for sale, (iv) selling or other marketing, (v) exporting, (vi) importing, (vii) stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi), above.</i>"</p>	<p>Hak pemulia tanaman diperluas melalui Konvensi UPOV 1991.</p>

8	<p>Pasal 15 ayat (1) bahwa: <i>"The breeder's right shall not extend to (i) acts done privately and for non-commercial purposes, (ii) acts done for experimental purposes and (iii) acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14(1) to Article 14 (4) in respect of such other varieties.</i></p>	<p>UPOV menetapkan pengecualian terhadap perlindungan hak pemulia meliputi tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tidak bersifat komersial, tindakan penelitian dan tindakan untuk pembiakan varietas lain.</p>
9	<p>Pasal 17 bahwa: <i>"(1) Except where expressly provided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder's right for reasons other than of public interest. (2) When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder's authorization is required, the Contracting Party concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration.</i></p>	<p>Hal ini dilakukan sebagai imbalan kepada pemulia tanaman karena pihak lain yang melaksanakan hak yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh pemulia tersebut.</p>
10	<p>Pasal 18 bahwa: <i>"The breeder's right shall be independent of any measure taken by a Contracting Party to regulate within its territory the production, certification and marketing of material of varieties or the importing or exporting of such material. In any case, such measures shall not affect the application of the provisions of this Convention."</i></p>	<p>Konvensi UPOV 1991 memberikan kebebasan kepada pemulia untuk memasarkan varietas hasil pemuliaannya sehingga pemulia mendapatkan keuntungan ekonomi.</p>

**DAMPAK KEIKUTSERTAAN
DI DALAM UPOV**

No	Dampak Positif UPOV	Dampak Negatif UPOV
1	UPOV memberikan jaminan perlindungan terhadap varietas yang dikembangkan oleh pemulia tanaman.	UPOV tidak sesuai dengan nilai-nilai filsafat Pancasila terutama sila kelima dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2	Perlindungan diberikan oleh hak pemulia tanaman (<i>plant breeder's right</i>).	kondisi petani di Indonesia belum siap mematuhi dan melaksanakan ketentuan Konvensi UPOV.
3	UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman.	petani hanya dibolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas untuk digunakan sendiri oleh petani tersebut.
4	UPOV menerapkan standard minimum perlindungan terhadap invensi atas varietas tanaman.	UPOV tidak mengatur varietas lokal.
5	UPOV mengatur bahwa varietas yang berhak untuk memperoleh perlindungan memenuhi persyaratan meliputi kebaruan (<i>novelty</i>), berbeda (<i>distinct</i>), keseragaman (<i>uniformity</i>) dan stabil (<i>stability</i>).	UPOV dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan sistem budidaya tanaman di Indonesia. Hambatan tersebut dirasakan karena sistem UPOV tidak mengatur mengenai hak petani, pelestarian varietas lokal dan <i>benefit sharing</i> terhadap pemanfaatan varietas lokal tersebut.
6	UPOV memberikan kepastian hukum bagi pemulia tanaman sehingga pemulia dapat memberikan hak kepada perusahaan benih untuk memperbanyak, memproduksi dan memperdagangkan varietas tanaman.	Masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi (<i>benefit sharing</i>) atas pemanfaatan varietas lokal.

7	UPOV berusaha meningkatkan minat pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas tanaman.	Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di pedesaan.
8	UPOV meningkatkan investasi dari luar negeri untuk menanamkan modal di dalam sektor pemuliaan tanaman.	varietas tanaman dari luar negeri yang telah memiliki <i>breeder's rights</i> dari UPOV akan masuk ke wilayah Indonesia dan bersaing dengan varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia.
9		Varietas lokal dan hak masyarakat lokal tidak diatur di dalam UPOV sehingga UPOV tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
10		nilai-nilai Konvensi UPOV berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Benturan nilai individual di UPOV dengan nilai komunal dan gotong royong di dalam masyarakat Indonesia.